



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai RT 06 Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PDAM Kota Tarakan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Salahuddin, S.H., Jafar Nur, S.H. Aryono Putra, S.H., M.H., Harwan, S.H. kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum SALAHUDDIN,SH dan Rekan beralamat di Jl. Bismillah Pepabri RT. 19 No. 114 B Kampung 1 Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/SDN/2021 tanggal 6 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 14/sk/2021/PN TJS tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 003/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD**, selama **12 (dua belas) Bulan**. Dan denda **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berisikan data APBD Pemprov Kaltara, Kepala Dinas Pemprov Kaltara dan kutipan berita Gubernur Kaltara;
  - 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita.  
**Tetap terlampir pada berkas perkara.**
  - 1 (satu) buah handphone samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 3577326071984452;  
**Dirampas untuk Negara.** (karena sebagai sarana terdakwa untuk melakukan tindak pidana)
  - 1 (satu) buah akun facebook atas nama Iwan Setiawan beserta password;  
**Dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-A/06/II/2021/Kaltara/SPKT tanggal 17 Januari 2021.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** saya, Terdakwa IWAN SETIAWAN Tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. **Membebaskan** saya, Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. **Mengembalikan** barang bukti kepada saya sebagai Terdakwa.
4. **Merehabilitasi** nama baik saya sebagai Terdakwa.
5. **Membebaskan** biaya perkara pada Negara.

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa Iwan Setiawan bin Achmad Tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. **Membebaskan** Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
3. **Mengembalikan** barang bukti kepada pemiliknya
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa.
5. Membebaskan biaya pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Kami penuntut umum tidak akan terlalu jauh menanggapi argumentasi-argumentasi dan dalil-dalil dari Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan karena semua sudah terulas dengan lengkap dalam surat tuntutan dan tanggapan kami oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapatnya memutuskan pidana kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** saya, Terdakwa IWAN SETIAWAN Tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. **Membebaskan** saya, Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. **Mengembalikan** barang bukti kepada saya sebagai Terdakwa.
4. **Merehabilitasi** nama baik saya sebagai Terdakwa.
5. **Membebaskan** biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selaku Penasehat Hukum Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ACHMAD melalui proses persidangan, atas fakta hukum di Persidangan maka tidak berlebihan kiranya kami menarik kesimpulan bahwa Dakwaan JPU tidak terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa oleh karena itu dakwaan JPU haruslah dikesampingkan dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-003/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD** pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau pada waktu lain pada Bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di jalan Teratai Rt 06 Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Kabupaten Bulungan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang mengadili ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban membaca postingan terdakwa dari akun facebook milik saksi sendiri menggunakan Hp Samsung S9 milik saksi korban dimana dalam akun facebook milik terdakwa *ivanachmad130375@gmail.com* mengupload postingan yang terdakwa ketik dari Handpone milik terdakwa yaitu Samsung S7 warna gold dengan kalimat :

Kenapa harus ada gerakan 2020 ganti Gubernur Irianto Lambrie???

- Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD pemprov .Sarat KKN?
- Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhambat.padaahal banyak PNS Kaltara yg mampu tapi diabaikan.Sarat KKN?
- Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana anggaan kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian.

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi korban mengetahui adanya postingan tersebut saksi korban memerintahkan saksi Derajat selaku staf Humas untuk menscreen shoot Postingan terdakwa dan mencetaknya, Bahwa terdakwa dalam memposting kalimat tersebut didalam akun facebook miliknya sehingga sebagian besar masyarakat dan pejabat pemerintahan Kalimantan Utara bisa mengakses dan membaca postingan tersebut karena postingan tersebut bersifat umum tidak private sehingga seluruh masyarakat umum yang memiliki akun facebook yang terhubung dengan akun facebook terdakwa serta akun facebook saksi korban dapat melihat dan mengomentari postingan tersebut, selanjutnya dari postingan tersebut saksi korban merasa :

- a. Secara pribadi maupun sebagai Gubernur merasa dhina dan perbuatan tersebut jelas Fitnah sekaligus nama baik saksi dicemarkan dan merupakan penistaan serta Ujaran Kebencian kepada saksi karena terdakwa mengkaitkan dengan Hash tag 2020 Ganti gubernur.Bagi saksi ganti Gubernur bukan persoalan silahkan saja setiap orang mencalonkan diri menjadi Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan,tidak perlu dengan menyebarkan kebencian kepada saksi korban.
- b. Terdakwa juga menyebarkan Ujaran kebencian sekaligus adu domba antara pejabat yang berasal dari Kaltara dengan pejabat dari luar Kaltara khususnya dari Kalimantan Timur.Ini merupakan Ujaran Kebencian,adu domba,dan sekaligus penghinaan pencemaran nama baik dan penyebaran Fitnah,sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya.Kepada Pemprov Kaltara, kepada Gubernur sebagai Institusi kepada para pejabat pemprov tim seleksi Independen dan kepada saksi secara pribadi.
- c. Saksi merasa dirugikan martabat nama baik dan dari sisi hukum (secara Pidana/perdata),baik sebagai pribadi maupun sebagai Gubernur serta sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan pendapat AHLI Bahasa Dra EBAH SUHAEBAH,M.Hum terhadap postingan terdakwa tersebut yang menurut saksi korban Dr. Irianto Lambrie tidak benar maka sesuai dengan makna Fitnah yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (menodai nama baik, harkat martabat serta kehormatan saksi korban ) dan postingan tersebut dapat menimbulkan kesan buruk bagi saksi korban dimata masyarakat Kalimantan utara.

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD** pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau pada waktu lain pada Bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di jalan Teratai Rt 06 Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Kabupaten Bulungan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili ***Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang degan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban membaca postingan terdakwa dari akun facebook milik saksi sendiri menggunakan Hp Samsung S9 milik saksi korban dimana dalam akun facebook milik terdakwa *ivanachmad130375@gmail.com* mengupload postingan yang terdakwa ketik dari Handpone milik terdakwa yaitu Samsung S7 warna gold dengan kalimat :

Kenapa harus ada gerakan 2020 ganti Gubernur Irianto Lambrie???

- Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD Pemprov .Sarat KKN?
- Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhambat.padaahal banyak PNS Kaltara yg mampu tapi diabaikan.Sarat KKN?
- Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana anggaan kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian.

Setelah saksi korban mengetahui adanya postingan tersebut saksi korban memerintahkan saksi Derajat selaku staf Humas untuk menscreen shoot Postingan terdakwa dan mencetaknya, Bahwa terdakwa dalam memposting kalimat tersebut didalam akun facebook miliknya sehingga sebagian besar

Halaman 6 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan pejabat pemerintahan Kalimantan Utara bisa mengakses dan membaca postingan tersebut karena postingan tersebut bersifat umum tidak private sehingga seluruh masyarakat umum yang memiliki akun facebook yang terhubung dengan akun facebook terdakwa serta akun facebook saksi korban dapat melihat dan mengomentari postingan tersebut, selanjutnya dari postingan tersebut saksi korban merasa :

- a. Secara pribadi maupun sebagai Gubernur merasa dhina dan perbuatan tersebut jelas Fitnah sekaligus nama baik saksi dicemarkan dan merupakan penistaan serta Ujaran Kebencian kepada saksi karena terdakwa mengkaitkan dengan Hash tag 2020 Ganti gubernur. Bagi saksi ganti Gubernur bukan persoalan silahkan saja setiap orang mencalonkan diri menjadi Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak perlu dengan menyebarkan kebencian kepada saksi korban.
- b. Terdakwa juga menyebarkan Ujaran kebencian sekaligus adu domba antara pejabat yang berasal dari Kaltara dengan pejabat dari luar Kaltara khususnya dari Kalimantan Timur. Ini merupakan Ujaran Kebencian, adu domba, dan sekaligus penghinaan pencemaran nama baik dan penyebaran Fitnah, sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Kepada Pemprov Kaltara, kepada Gubernur sebagai Institusi kepada para pejabat pemprov tim seleksi Independen dan kepada saksi secara pribadi.
- c. Saksi merasa dirugikan martabat nama baik dan dari sisi hukum (secara Pidana/perdata), baik sebagai pribadi maupun sebagai Gubernur serta sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan pendapat AHLI Bahasa Dra EBAH SUHAEBAH, M. Hum terhadap postingan terdakwa tersebut yang menurut saksi korban Dr. Irianto Lambrie tidak benar maka sesuai dengan makna Fitnah yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (menodai nama baik, harkat martabat serta kehormatan saksi korban ) dan postingan tersebut dapat menimbulkan kesan buruk bagi saksi korban dimata masyarakat Kalimantan utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 ayat 1 KUHP;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD** pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau pada waktu

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada Bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di jalan Teratai Rt 06 Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Kabupaten Bulungan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili **melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban membaca postingan terdakwa dari akun facebook milik saksi sendiri menggunakan Hp Samsung S9 milik saksi korban dimana dalam akun facebook milik terdakwa *ivanachmad130375@gmail.com* mengupload postingan yang terdakwa ketik dari Handpone milik terdakwa yaitu Samsung S7 warna gold dengan kalimat :

Kenapa harus ada gerakan 2020 ganti Gubernur Irianto Lambrie???

- a. Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD pemprov .Sarat KKN?
- b. Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhambat.padaahal banyak PNS Kaltara yg mampu tapi diabaikan.Sarat KKN?
- c. Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana anggaran kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian.

Setelah saksi korban mengetahui adanya postingan tersebut saksi korban memerintahkan saksi Derajat selaku staf Humas untuk menscreen shoot Postingan terdakwa dan mencetaknya, Bahwa terdakwa dalam memposting kalimat tersebut didalam akun facebook miliknya sehingga sebagian besar masyarakat dan pejabat pemerintahan Kalimantan Utara bisa mengakses dan membaca postingan tersebut karena postingan tersebut bersifat umum tidak private sehingga seluruh masyarakat umum yang memiliki akun facebook yang terhubung dengan akun facebook terdakwa serta akun facebook saksi korban dapat melihat dan mengomentari postingan tersebut, selanjutnya dari postingan tersebut saksi korban merasa :

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





- a. Secara pribadi maupun sebagai Gubernur merasa dhina dan perbuatan tersebut jelas Fitnah sekaligus nama baik saksi dicemarkan dan merupakan penistaan serta Ujaran Kebencian kepada saksi karena terdakwa mengkaitkan dengan Hash tag 2020 Ganti gubernur. Bagi saksi ganti Gubernur bukan persoalan silahkan saja setiap orang mencalonkan diri menjadi Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan, tidak perlu dengan menyebarkan kebencian kepada saksi korban.
- b. Terdakwa juga menyebarkan Ujaran kebencian sekaligus adu domba antara pejabat yang berasal dari Kaltara dengan pejabat dari luar Kaltara khususnya dari Kalimantan Timur. Ini merupakan Ujaran Kebencian, adu domba, dan sekaligus penghinaan pencemaran nama baik dan penyebaran Fitnah, sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Kepada Pemprov Kaltara, kepada Gubernur sebagai Institusi kepada para pejabat pemprov tim seleksi Independen dan kepada saksi secara pribadi.
- c. Saksi merasa dirugikan martabat nama baik dan dari sisi hukum (secara Pidana/perdata), baik sebagai pribadi maupun sebagai Gubernur serta sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan pendapat AHLI Bahasa Dra EBAH SUHAEBAH, M. Hum terhadap postingan terdakwa tersebut yang menurut saksi korban Dr. Irianto Lambrie tidak benar maka sesuai dengan makna Fitnah yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (menodai nama baik, harkat martabat serta kehormatan saksi korban) dan postingan tersebut dapat menimbulkan kesan buruk bagi saksi korban dimata masyarakat Kalimantan utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1 /Pid.Sus/2021/PN Tjs atas nama Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak diterima maka proses perkara ini dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. H. Irianto Lambrie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dipanggil sebagai Saksi di persidangan ini berkaitan dengan perkara pengaduan Saksi atas penghinaan, penyebaran fitnah dan ujaran kebencian Terdakwa Iwan Setiawan kepada Saksi dan anak Saksi yang sudah Saksi laporkan pada tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebooknya maupun di WA (WhatsApp) grup yang Saksi monitor dan baca, baik dari HP (Handphone) Saksi maupun dari informasi staf - staf Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa postingan tersebut mengenai hal – hal yang terkait dengan posisi Saksi sebagai Gubernur Kalimantan Utara maupun sebagai pribadi;
- Bahwa postingan yang dimaksud rinciannya mulai dari bulan Februari bahkan sebelum bulan Maret dan dicatat oleh Saksi mulai tanggal 1 Maret 2019 serta Saksi mengetahui untuk postingan tersebut 2 (dua) hari sesudah adanya postingan kira – kira tanggal 3 Maret 2019;
- Bahwa sebagaimana di Berita Acara, sebagai salah satu contoh postingan yang akan Saksi laporkan adalah postingan pada tanggal 27 Februari 2019 namun yang secara keseluruhan terdapat banyak sekali postingan dari Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa tanggal 27 Februari 2019 isinya tentang ganti gubernur tahun 2020, isinya kenapa harus ada gerakan 2020 ganti gubernur :  
1) beliau membawa gaya orde baru di pemerintahannya dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menurut pendapat Saksi tidak benar, 2) beliau menempatkan pejabat – pejabat setara Kepala Dinas dan Kepala Bagian impor dari Kaltim yang mengakibatkan.... yang menurut pendapat Saksi tidak benar, 3) beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sektor riil menurut pendapat Saksi juga tidak benar dan seterusnya;
- Bahwa dalam postingan tersebut menurut pendapat Saksi terdapat penghinaan secara pribadi terhadap Saksi maupun Saksi sebagai Gubernur dan termasuk fitnah karena tidak ada faktanya dan sesuai peraturan

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



perundang – undangan sangat dibolehkan orang pindah mutasi untuk seleksi jabatan, isinya fitnah semua dan bohong sehingga merusak nama baik Saksi dan sekaligus merusak nama baik putra Saksi;

- Bahwa Saksi ingin menyampaikan di dalam Berita Acara itu juga Saksi jelaskan jika Saksi secara pribadi maupun sebagai gubernur merasa dihina, perbuatan tersebut jelas – jelas nama baik Saksi dicemarkan dan merupakan kedustaan serta ujaran kebencian kepada Saksi karena Terdakwa mengaitkan dengan hastag 2020 ganti gubernur, bagi Saksi ganti gubernur bukan persoalan itu persoalan politik jangan dicampur aduk dengan persoalan pribadi silahkan saja setiap orang mencalonkan diri sebagai gubernur sesuai ketentuan perundang – undangan tidak perlu dengan menyebarkan kebencian kepada Saksi, yang kedua Terdakwa juga menyebarkan ujaran kebencian sekaligus adu domba antara pejabat yang berasal dari Kaltara (Kalimantan Utara) dengan pejabat dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) khususnya dari Kalimantan Timur ini merupakan ujaran kebencian dan sekaligus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah kepada Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara (Kalimantan Utara), kepada gubernur sebagai institusi maupun Saksi sebagai pribadi juga kepada para pejabat pemprov, tim seleksi independen, karena orang yang ditempatkan dalam jabatan itu melalui seleksi terbuka, juga atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tidak boleh sembarangan;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut di HP Saksi pada tanggal posting dan langsung meminta staf Saksi Sdr.Drajat untuk menscreenshotnya/mencapturenya lalu memprint supaya bisa menjadi alat bukti kemudian melaporkan ke Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama Irianto Lambrie sesuai dengan nama Saksi di identitas dan mengetahui postingan dari akun facebook Saksi karena terbuka dan muncul di beranda facebook Saksi namun Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di dalam akun facebook karena Saksi tidak pernah me-like Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan postingan tanggal 27 tersebut semua orang tahu, pegawai Pemprov tahu, masyarakat umum tahu;
- Bahwa pada saat postingan tersebut ada, Saksi masih menjabat sebagai gubernur dan Saksi tidak marah dengan postingan ganti gubernur karena Saksi tegaskan semua punya hak, itu urusan politik tapi jangan dikaitkan dengan pribadi Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang janggal dalam postingan tersebut menurut Saksi semuanya bohong, tidak ada faktanya, cenderung kepada fitnah syarat kebencian kepada Saksi baik sebagai gubernur atau pribadi lalu mencampur adukkan urusan mengikutkan putra Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berkenan terkait isi postingan membawa gaya Orde Baru di pemerintahan karena hal itu tidak benar justru Saksi sangat reformis, Saksi banyak lakukan perbaikan selama Saksi menjadi pejabat gubernur 2 (dua) tahun, dan 5 (lima tahun) menjadi gubernur dan hal itu terdapat fakta datanya dan bisa dilihat secara fisik maupun yang dirasakan, jadi kalau dibilang Orde Baru maka Saksi juga bingung darimana penilaiannya;
- Bahwa Saksi tidak bersedia pemerintahan Saksi di samakan dengan pemerintahan Orde Baru karena sangat berbeda, Orde Baru bukan Orde Reformasi peraturan perundang-undangannya juga sudah berubah, apa yang berlaku di Orde Baru sudah tidak berlaku sebagian besar di Orde Reformasi contohnya pengangkatan kepala dinas tidak mutlak oleh seorang pejabat pembina kepegawaian atau gubernur/bupati/walikota tetapi melalui suatu seleksi terbuka ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang, hasil seleksi tersebut yang dijadikan dasar oleh seorang pejabat tingkat kepegawaian untuk ditetapkan dalam keputusannya dan sebelum diputuskan hasil seleksi tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara yang bertugas melakukan pengawasan sekaligus memberikan sanksi teguran kepada semua pejabat pembina kepegawaian;
- Bahwa menurut saksi pemerintahan Orde Baru tidak bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak baik, Saksi juga menjadi pegawai pada zaman Orde Baru tetapi ada yang berbeda di setiap negara selalu setiap orde pemerintahan ada perbedaannya karena untuk perbaikan bagi negara itu dan bagi masyarakatnya, pada masa Orde Baru itu sangat mutlak, pada masa Orde Baru seorang gubernur bisa memberhentikan orang langsung pada hari itu dari jabatan;
- Bahwa anak Saksi sekarang anggota DPR R.I dari Fraksi Partai Nasdem namanya Sdr Arkanata Akram dia lulusan dari UI (Universitas Indonesia) dan Queensland University dan dia sangat fasih berbahasa Inggris dan menempuh pendidikan S2, tentu orang baru lulus sekolah memang tidak punya pengalaman apapun, dia Saksi minta membantu Saksi untuk penerjemah bahasa Inggris, membuat konsep paparan karena anak muda

Halaman 12 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang baik Saksi angkat sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tapi hanya sebentar saja hanya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa di biro humas tidak ada yang fasih betul berbahasa Inggris;
  - Bahwa Sdr Arkanata Akram merupakan ahli Teknik Kimia, juga sebagai penerjemah bahasa Inggris di dalam SK (Surat Keputusan) TGUPP Sdr Arkanata Akram jabatannya di Bidang Hubungan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
  - Bahwa pengangkatan tersebut setelah dia lulus 2019 tapi hanya sebentar saja dan tidak ada larangan dalam undang-undang;
  - Bahwa adapun proses pemilihan / seleksinya tim itu langsung ditunjuk oleh gubernur dengan berbagai keahlian sama saja juga dilakukan oleh gubernur – gubernur lain di DKI, Jabar, Jateng dan itu boleh saja gubernur menunjuk sesuai keahliannya karena sesuai undang-undang gubernur diperbolehkan tapi bisa juga minta pendapat dari staf dan mereka bukan pegawai negeri, sesuai keahliannya diminta oleh gubernur memberikan saran pendapat membuat tulisan masukan-masukan untuk pengambilan kebijakan;
  - Bahwa ketika seseorang masuk ke dalam tim tersebut harus di SK-kan karena akan diberi honorarium kemudian operasionalnya mereka disediakan tempat, ada rapat bersama gubernur sedangkan pendanaannya dari APBD Pemprov dan itu diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan itu sesuai dengan aturan;
  - Bahwa Sdr Arkanata Akram mendapat bayaran atau gaji sekitar 6 (enam) jutaan;
  - Bahwa perjalanan dinas tim TGUPP ditanggung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) jadi disamakan dengan eselon III sesuai peraturan perundang – undangan;
  - Bahwa tugasnya tim tersebut adalah membantu gubernur sebagai lembaga bukan sebagai pribadi, memberi masukan kepada gubernur jadi gubernur mau memakai atau tidak tergantung gubernur hanya penasehat saja;
  - Bahwa produk yang dikeluarkan dari tim ada membuat draft PERDA (Peraturan Daerah), bila dari Pemprov ada PERDA mereka membantu menyusun lalu membuatkan pidato gubernur, menyiapkan paparan gubernur, mendampingi gubernur menemui pejabat tertentu mulai dari Menteri atau Dirjen, lalu kalau ada masalah – masalah di masyarakat mereka bisa memberi masukan jadi tim ada 9 (Sembilan) orang atau 11 (Sebelas) ada dari Unmul, UPT;

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang digunakan ketika mengeluarkan produk itu atas nama gubernur jadi mekanismenya mereka rapat, tim ini berdiskusi kalau Saksi minta nanti dari hasil diskusi membuat telaahan lalu Saksi baca;
- Bahwa pendapat Saksi terhadap terminologi “sarat KKN” yakni semua orang tahu itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme dan orang melakukan itu dapat dibuktikan secara fakta ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat untuk menyatakan itu ada KKN harus bisa membuktikan faktanya;
- Bahwa pencantuman kata KKN tersebut membuat Saksi keberatan sebagai gubernur karena merasa tidak melakukannya kalau merasa melakukannya tentu ada faktanya Saksi sudah menjadi pejabat lebih dari 40 (empat puluh) tahun, di audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) baik – baik saja;
- Bahwa sebagai pribadi Saksi keberatan karena itu mengganggu harga diri Saksi, kalau siapapun manusia dituduh yang tidak benar pasti tidak berkenan atau kepada yang bersangkutan Saksi bilang “kamu KKN, kamu Korupsi, Kolusi, Nepotisme dia pasti marah kepada Saksi, bohong kalau tidak marah sama saja, Saksi menuduh orang yang tidak melakukan pasti marah”;
- Bahwa terkait dengan kata-kata “Beliau menempatkan pejabat – pejabat setara Kepala Dinas dan Kepala Bagian Impor dari Kaltim yang mengakibatkan jenjang karir PNS di Kaltara terhambat padahal banyak PNS Kaltara yang mampu tapi diabaikan” menurut Saksi ini sama sekali bohong dan tidak benar mereka yang datang kemari pindah sendiri mengajukan permohonan bukan hanya dari Kaltim (Kalimantan Timur), dari Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dari seluruh Indonesia, Sulawesi Tenggara juga ada, Sumatera juga ada kenapa tuduhannya ke Kaltim (Kalimantan Timur) bahkan menurut undang-undang Kaltara (Kalimantan Utara) adalah provinsi pemekaran dari Kaltim (Kalimantan Timur) mestinya juga boleh pegawai Kaltim (Kalimantan Timur) ditugaskan kembali tapi Saksi tidak meminta sebagai pejabat gubernur tidak pernah meminta pegawai Kaltim (Kalimantan Timur) membantu Saksi disini jadi mereka sendiri datang meminta mutasi mendaftar lalu kalau untuk mengikuti jabatan sekali lagi khusus kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus mengikuti seleksi terbuka dan mereka mengikutinya misal mereka Kepala Bidang di Kaltim ikut seleksi disini, Kepala Bidang di Jawa Tengah ikut seleksi disini boleh asal dia lulus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua kepala dinas Saksi naikan ketika Saksi menjadi Gubernur karena ini provinsi baru dan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kalau tidak salah ada 50 – 60 datanya ada di BKD (Badan

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah) contohnya Saksi A.M Santiaji Pananrangi pindahan dari Sulawesi Selatan, Sdr Kuncoro pindahan dari Jawa Tengah Sragen, ada namanya Sdr Basiran dari Sulawesi Tenggara bukan hanya dari Kaltim bahkan ada dari Sumatera banyak seperti dari Sumatera Barat;

- Bahwa untuk kepala bagian gubernur yang meng-SK-kan jadi semua pejabat struktural tingkat provinsi gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian kalau di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, kalau di kementerian adalah menteri, kalau menteri adalah presiden;
- Bahwa proses pemilihannya melalui lelang jabatan kalau mereka pegawai biasa misalnya non Eselon, Eselon III, Eselon IV tidak dapat jabatan ketika pindah, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama ikut seleksi untuk kepala biro atau kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- Bahwa dalam seleksi pimpinan tinggi pratama pasti dibentuk panitia khusus karena merupakan perintah undang-undang jadi pejabat pembina kepegawaian membentuk namanya panitia seleksi itu diketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) atau bukan Sekda (Sekretaris Daerah) juga boleh tapi biasanya Sekda (Sekretaris Daerah) lalu anggotanya maksimum 11 (sebelas) minimal adalah 5 (lima), kalau minimal biasanya 2 (dua) dari pemerintah provinsi 3 (tiga) dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) harus ganjil jadi kalau voting hasilnya tidak sama dan itu seleksi terbuka tidak ada petunjuk teknisnya dan ketentuannya;
- Bahwa tim pansel tersebut melakukan pengumuman dahulu dilakukan secara terbuka dan setiap orang boleh mendaftar asalkan memenuhi syarat satu warga negara Indonesia, kedua pangkat minimal eselon II atau IV/b, ketiga dia bersedia mengikuti seleksi, tidak pernah dapat sanksi disiplin dan sebagainya dan itu diumumkan secara terbuka melalui media cetak bahkan media televisi dan itu bisa nasional, bisa regional terbatas, bisa juga di provinsi;
- Bahwa waktu pengumuman ruangnya nasional, siapapun asal WNI boleh asalkan memenuhi syarat;
- Bahwa setelah tim seleksi ini melaksanakan tugasnya dia menyampaikan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang mendapat nilai terbaik, baik dari sisi tes akademis tertulis kemudian hasil dari psikotes lalu ada juga hasil wawancara, tiga besar ini diajukan kepada pejabat pembina kepegawaian nanti pejabat pembina kepegawaian sebelumnya membuat surat kepada Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk meminta persetujuan pengangkatan orang ini

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Saksi sebagai gubernur menetapkan keputusan jadi dalam 3 (tiga) besar tersebut tidak pasti nomor 1,2,3 tidak ada nomor urut;

- Bahwa ketika Saksi memilih satu dari tiga atau lima yang diajukan Saksi pertimbangan pertama dapat nilai terbaik yang nomor satu Saksi putuskan kecuali yang nomor satu tersebut ada masalah seperti mempunyai *track record* Saksi jarang memutuskan yang bukan nomor satu;
- Bahwa Saksi ketika memutuskan tidak melihat apakah seseorang tersebut berasal dari institusi di Kalimantan Utara ataukah tidak, banyak juga yang dari Kalimantan Utara tapi dari Suku Banjar Saksi berhentikan kalau ada masalah;
- Bahwa kalau proses yang Saksi lakukan membuat jenjang karir PNS di Kalimantan Utara terhambat pasti ribut pasti protes pasti ada gejolak, selama Saksi menjabat tidak ada gejolak sudah diperiksa Inspektorat, BPK juga memeriksa kepegawaian, Inspektorat Kemendagri juga memeriksa, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun memeriksa karena kita ada tim usul KPK dan Saksi laporkan Kaltara (Kalimantan Utara) ini walaupun provinsi baru termasuk untuk semua nilai terbaik di dalam hasil supervisi KPK dan pada bulan Desember 2019 mendapat penghargaan dari KPK bersama Gubernur Banten dan Jawa Tengah jadi kita diawasi betul selain itu ada yang mengawasi yakni Komisi Aparatur Sipil Negara jadi kalau ada sesuatu yang keliru pasti ditegur dan diluruskan dan dibetulkan, selama ini tidak pernah ada teguran, tidak pernah ada masalah, pegawai tidak ada yang mengeluh, serta yang ikut seleksi tidak pernah menyampaikan keluhan, jadi itu jelas bohong sekali dan tidak semuanya dari Kaltim (Kalimantan Timur, ada Sdr Kuncoro, Sdr Basiran dan lain-lain termasuk dari Nunukan dan Papua di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan kata – kata “Sarat KKN” karena konotasinya korupsi, kolusi, nepotisme padahal itu tidak kita lakukan baik dalam proses kepegawaian maupun pembangunan;
- Bahwa proses penganggaran sama seluruh Indonesia, pemerintah menyusun draft APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kemudian diajukan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) bukan hanya gubernur yang menetapkan penganggaran tapi bersama – sama tim panitia anggaran daerah yang diketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) yang anggotanya antara lain Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian beberapa Kepala OPD yang ditunjuk oleh gubernur rapat, jadi

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



gubernur tidak ikut rapat dengan tim anggaran DPRD nanti selesai, perdebatannya bisa panjang, bisa berhasil bisa gagal, setelah itu diajukan rancangan PERDA (Peraturan Daerah) nanti gubernur menyampaikan rancangan anggaran kepada DPRD melalui sidang paripurna, nanti DPRD akan membuat pandangan umum fraksi jadi kalau fraksi – fraksi sudah setuju kalau ada masukan – masukan baru paripurna lagi lalu ada tanggapan dari gubernur untuk menjelaskan setelah sepakat semuanya disetujui DPRD baru ditetapkan dengan rancangan PERDA, PERDA ini diajukan kepada Menteri Dalam Negeri nanti di Menteri Dalam Negeri ada tim di bawah Direktorat Jendral Anggaran Keuangan Daerah melakukan verifikasi, evaluasi dan persetujuan sebelum ditetapkan PERDA nanti keluar persetujuan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) kalau sudah keluar persetujuan Mendagri baru boleh ditetapkan menjadi PERDA jadi bukan gubernur/bupati/walikota menetapkan APBD, kalau anggaran 46 Miliar DPRD yang menyetujui;

- Bahwa benar ada anggaran 46 Miliar rupiah menurut Saksi tidak ada masalah bahkan 100 Miliar pun tidak ada masalah apalagi hanya 46 Miliar, 2 Triliun pun diperbolehkan;
- Bahwa dalam proses pengusulan sebelum masuk DPRD angka 46 Miliar tersebut diusulkan oleh masing - masing biro, oleh masing – masing OPD melalui Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Sekda selaku ketuanya, kepala daerah mempunyai kebijakan masing – masing “oh ini perlu diperbesar” kenapa kita memberikan anggaran besar kepada Humas, satu itu bukan untuk Humas jadi kita membina media pers kita jadi wartawan kita lakukan pelatihan supaya professional kita kerjasama dengan Kompas, Tempo, pokoknya yang bagus-bagus dan alhamdulillah salah satu poin penting dari evaluasi Menkopolkum (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan juga Tim di Pusat termasuk Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan BPS (Badan Pusat Statistik) itu tiap tahun ada penilaian indeks demokrasi Indonesia salah satu penilaiannya adalah kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan disitulah kita mendapatkan hasil bahwa Kaltara (Kalimantan Utara) ini selama 5 (lima) tahun berturut-turut terbaik di Indonesia 5 (lima) besar dalam pencapaian indeks demokrasi salah satunya keberhasilan kita dalam melakukan pembinaan kepada jurnalistik media kita;
- Bahwa urgensinya Pemprov Kaltara membina pers sebab gubernur salah satu tugas utamanya adalah membina kemasyarakatan itu luas sekali dan

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



salah satunya jurnalistik pers di semua daerah semua pemerintah daerah punya tanggung jawab menghidupkan media di daerahnya makanya media tersebut menjadi langganan pemerintah daerah agar bisa hidup, wartawannyapun dapat penghasilan supaya bisa hidup dari kontrak dengan pemerintah daerah salah satunya adalah melakukan pelatihan, diklat – diklat, mengikuti kongres, mengikuti rapat-rapat;

- Bahwa pers yang dibina adalah Radar Tarakan, Bulungan Pos, Kaltim Pos, Tribun, TVRI termasuk media nasional juga ada, kadang kita pasang iklan masuk disitu yang maksudnya adalah pasang iklan untuk promosi kegiatan provinsi;
- Bahwa di dalam APBD ada namanya kegiatan maintenance dan tidak boleh keluar dari tujuan kecuali akan direvisi dan semua dipertanggung jawabkan;
- Bahwa media-media tersebut ditunjuk dari Humas, Saksi tidak pernah menunjuk, tidak pernah ikut campur karena bukan kewenangan Saksi dan bukan tugas Saksi;
- Bahwa terkait Humas penunjukan media – media yang menjadi binaan Pemprov pasti lapor kepada atasannya karena itu bagian dari tanggung jawab, karena kalau tidak lapor bisa terkena sanksi tidak hanya Humas, semua kepala dinas harus lapor kepada gubernur mengenai penggunaan anggaran karena yang mempertanggung jawabkan pada akhirnya gubernur bukan kepala dinas;
- Bahwa dana 46 Miliar merupakan anggaran tahun 2019 sedangkan anggaran tahun 2018 berjumlah 52 Miliar lebih tinggi;
- Bahwa dana 46 Miliar memang ada di APBD dan menurut Saksi faktanya benar jika dana humas lebih besar daripada anggaran pertanian dan perikanan;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang apakah dalam proses penganggaran Saksi punya hak veto untuk menetapkan angka tertentu, menurut Saksi setiap kepala daerah punya hak untuk menerima atau menolak karena di dalam undang-undang keuangan negara kepala daerah provinsi, gubernur, bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan tertinggi keuangan daerah, itu di dalam undang-undang;
- Bahwa apabila dalam proses rapat DPRD tidak sepakat dengan usulan yang diajukan Pemprov anggaran pengusulan tidak berlaku, jadi itu adalah hasil kesepakatan bersama, kalau DPRD meminta dipotong kita potong, kita tidak setuju tidak apa – apa boleh jadi kita akan berdialog lagi sampai terjadi kesepakatan kalau sampai deadlock, Kemendagri akan memfasilitasi, hal itu

*Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi di semua daerah tetapi kalau DPRD tidak menyetujui, gubernur /bupati/walikota boleh menerbitkan peraturan kepala daerah, berarti DPRD tidak bisa ikut lagi;

- Bahwa dalam proses penganggaran 46 Miliar tersebut DPRD setuju dan tidak keberatan;
- Bahwa Saksi lupa tentang nilai anggaran untuk pertanian, sedangkan untuk anggaran perikanan Saksi tidak tahu, tergantung usulan dari masing - masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan disetujui oleh DPRD bersama pemprov dan tergantung dari kapasitas fiskal yang dimiliki dan juga kebijakan bersama antara gubernur dan DPRD;
- Bahwa untuk anggaran sektor riil perikanan atau pertanian, anggaran diusulkan oleh kepala dinasny, jadi kepala dinasny menganggap anggaran tersebut cukup, usulan tersebut diajukan bukan kepada Saksi tetapi kepada mekanisme musrembang, anggaran yang diusulkan nanti bisa saja ditiap detail dikurangi atau ditambah nanti lapor kepada gubernur;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi pada penyusunan anggaran pernah Saksi menilai tentang keberadaan anggaran yang terlalu kecil dan terlalu besar termasuk sektor Humas kalau kebesaran kemudian dikurangi dipanggil kabag humasnya untuk ditanyakan penggunaannya, termasuk juga anggaran lain misalnya anggaran Dinas PU (Pekerjaan Umum), Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian yang tidak wajar nanti ada tim evaluasi yang membantu gubernur;
- Bahwa ketika anggaran bidang kehumasan besar citra Saksi sebagai gubernur tidak naik buktinya Saksi tidak terpilih menjadi gubernur, Saksi tidak membangun citra melalui humas jadi itu fitnah / bohong;
- Bahwa sekitar bulan November waktu masih masa kampanye tanpa konfirmasi kepada Saksi, Terdakwa menemui Saksi di Swiss-Belhotel, Saksi sedang ngobrol dengan teman – teman, karena Saksi sebagai gubernur terdapat orang yang ingin bertemu Saksi melayaninya dimana Terdakwa datang dengan membawa temannya dan bercerita, lalu Saksi mendengarkan tanpa ada komentar apapun lalu Terdakwa membawa surat pernyataan yang meminta Saksi agar bertanda tangan untuk mencabut tuntutan, Terdakwa meminta maaf, Saksi memaafkan tapi Saksi tidak bisa bertandatangan untuk dicabut karena Saksi harus menanyakan ke penyidik karena sudah berproses lama, jadi belum ada perdamaian belum ada diskusi apapun terkait perkara ini hanya Terdakwa pernah menemui Saksi pada bulan November di Hotel Swiss-Belhotel dan Saksi menerima Terdakwa dengan hati terbuka Saksi anggap sebagai adik sendiri jadi Terdakwa memaksakan kepada Saksi

Halaman 19 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani dan Saksi menyuruh untuk meninggalkannya untuk dibaca terlebih dahulu sehingga Saksi tidak menyetujui perdamaian tersebut;

- Bahwa surat yang di Swiss-Belhotel dibawa Terdakwa kepada Saksi lalu diserahkan kepada Saksi, Saksi mengatakan untuk ditinggal saja karena akan Saksi pelajari dan konsultasi dengan Penasihat Hukum Saksi dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa inti surat perdamaian tersebut pada saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi maafkan, dimana permintaan maaf tersebut karena merasa salah bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut kepada Saksi dan tidak ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi sudah lama memaafkan Terdakwa sebagai orang Islam tapi ini hukum harus berproses dan Saksi sudah tidak ada dendam cuma ini untuk pelajaran bagi yang bersangkutan, bagi yang lain dan jangan dilakukan, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membaca lagi postingan renungi, bawa sholat, berdoa lalu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya seandainya itu ditujukan kepada diri sendiri bagaimana dan itu Saksi WA (WhatsApp) celaknya WA (WhatsApp) Saksi di posting di WA (WhatsApp) grup kalau tidak salah dan itu Saksi sesalkan betul orang ini berperilaku dendam kepada Saksi padahal Saksi tidak pernah berperilaku buruk kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam proses obrolan Saksi dengan Terdakwa tidak mendapatkan makna dari kata KKN tersebut;
- Bahwa Tim Relawan IRAU (Irianto Lambrie – H. Udin Hianggio) dibentuk oleh Saksi, oleh inisiatif masyarakat lalu mereka menyampaikan kepada Saksi dan biasanya Saksi sepakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan Sekretaris PDI – P untuk Tarakan karena Saksi tidak tinggal di Tarakan;
- Bahwa Ketua Tim Pemenangan Koalisi Parpol IRAU/ Koalisi Kaltara Bersatu, ketuanya Jhonny L Impang selaku ketua PDIP Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi belum mengetahui jika dalam Tim Pemenangan Koalisi Kaltara Bersatu Terdakwa menjabat sebagai wakil ketua;
- Bahwa Saksi tidak baca semua untuk Tim Relawan IRAU ada yang Saksi SK-kan secara langsung ada yang juga di SK-kan oleh tim koalisi pengusung IRAU jadi kalau dari Saksi seingat Saksi tidak pernah mengSK-kan Terdakwa jadi jawaban Saksi seperti itu di BAP, kalau ada yang meng-SK-kan Saksi tidak tahu;

Halaman 20 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai tim sukses pemenang IRAU setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi mengucapkan terima kasih;
- Bahwa sebelumnya tidak ada bertemu dengan Terdakwa, bertatap muka berfoto – foto karena orang banyak sekali sehingga Saksi tidak pernah mengetahui satu persatu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Jika laporan polisi menurut Saksi ada banyak, faktanya disini hanya postingan tanggal 27 Februari 2019 ;
2. Saksi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa faktanya Terdakwa mengenal jauh sebelum Saksi terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Utara pada saat PJ dan di HP Saksi nama Terdakwa adalah Sekretaris PDI – P padahal Saksi dalam kesaksiannya menyatakan tidak tahu bahwa Terdakwa adalah pengurus partai;
3. Masalah KKN dalam postingan bukan menuduh tapi bertanya karena ada tanda tanya disitu dan KKN bukan korupsi, kolusi, nepotisme tapi kerja kurang nyata dan pernah dijawab Saksi di media pada saat itu ;
4. Bahasa jika Terdakwa sudah minta maaf terhadap postingan tersebut padahal tidak, pada tanggal 8 November Sdr Ferdi dan Sdr Lordes ke rumah Terdakwa sampai jam 12 malam untuk mengatur pertemuan Terdakwa dan Saksi, kalau Saksi mengaku tidak tahu itu tidak mungkin karena pada saat itu Sdr Ferdi dan Lordes mengatakan baru bertemu dengan Saksi untuk mengatur pertemuan besok dan terus bilang Terdakwa minta maaf karena postingan tersebut, karena Saksi ingat pada saat itu Terdakwa menghormati Saksi lalu mencium tangan Saksi dan Terdakwa bilang “kalau Terdakwa salah Terdakwa minta maaf” itu perkataan Saksi sedangkan surat tersebut yang minta adalah penyidik Saksi Yazwar meminta Terdakwa bertemu dengan Saksi supaya tidak panjang lebar tolong bikinakan itu dan Sdr Ferdi bilang bikinakan saja pasti gubernur tanda tangan;
5. Terdakwa keberatan jika itu dimaksud adalah anggaran 2019 padahal maksudnya adalah anggaran tahun 2018;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Saksi menghargai keberatan Terdakwa itu adalah bisa dimaklumi dan memang harus dilakukan ;

Halaman 21 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



2. Sebagai pejabat gubernur maupun sebelum gubernur orang bisa saja mengenal namun Saksi belum tentu mengenal orang itu ;
3. Apa yang disampaikan oleh Terdakwa silahkan saja itu pendapat yang bersangkutan tapi yang sudah Saksi jelaskan tadi Saksi kira sudah cukup terkait mengenai KKN, lalu yang Terdakwa minta maaf tadi, yang perlu Saksi klarifikasi Sdr Ferdi dan Sdr Lordes, Saksi tidak mengkonfirmasi apakah Saksi menerima Terdakwa atau tidak dan Saksi tidak pernah menyatakan untuk damai tiba – tiba disodorkan itu Saksi kaget saja;
4. Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan proses hukum ini silahkan di proses sesuai ketentuan karena keberatan yang Saksi sampaikan sesuai yang Saksi laporkan ;

Terhadap tanggapan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Ishak Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa untuk saat ini Saksi telah pensiun sejak 1 Februari 2021 yang sebelumnya di Biro Umum Pemprov Kaltara sejak tahun 2017 selama 2 (dua) tahun setelah bulan Februari tahun 2020 Saksi sudah pindah di badan pajak, selain itu Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak punya akun facebook dan tidak membaca facebook dari akun-akun lain;
  - Bahwa Saksi diperiksa hari ini terkait permasalahan postingan facebook Iwan Setiawan (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau melihat postingannya Iwan Setiawan (Terdakwa) di facebook secara langsung namun Saksi lihat ada postingan itu di BAP, ketika Saksi diperiksa dikasih fotocopynya/printnya ketika pemeriksaan di Polda sekira bulan Agustus 2019;
  - Bahwa sebelum Saksi dipanggil ke Polda Saksi tidak pernah dikumpulkan di ruangan Sekda (Sekretaris Daerah), mengenai kasus yang akan dilaporkan oleh Saksi Irianto Lambrie;
  - Bahwa Saksi tidak diminta oleh Saksi Irianto Lambrie, untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan dan yang menyuruh Saksi untuk bersaksi karena dipanggil Polda dan ada panggilannya;
  - Bahwa isi postingannya Saksi tidak membacanya dan tidak mengetahui intinya tentang apa namun ditujukan kepada Saksi Irianto Lambrie;
  - Bahwa Intinya postingan tersebut berkaitan dengan masalah pegawai yang di ekspor, membawahi orde baru, penempatan pejabat-pejabat dan kepala

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, bagian import dari kaltim, kepentingan anggaran pembinaan daripada sektoril;

- Bahwa proses pemilihan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara (Kaltara) harus ada permohonan dari yang bersangkutan ada berkas, diserahkan ke staf nanti Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang meng-SK-kan;
- Bahwa untuk proses masuk berkas lamaran di biro umum sepengetahuan Saksi diberi nomor saja;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pemilihan TGUPP dan tidak mengetahui siapa pihak yang terlibat dalam pemilihan TGUPP dan Saksi hanya membayarkan gaji saja;
- Bahwa adapun alur pemilihan tim TGUPP pertama masuk ke pintu pimpinan yakni Kasubbag TU (Tata Usaha) Pimpinan kemudian masuk ke ruang gubernur kemudian di proses nanti kalau SK-nya sudah selesai, nomornya dari kami semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengangkatan menjadi TGUPP ada 7 (tujuh) orang dan pendaftaran mencapai angka 10 (sepuluh) orang kemudian berkasnya ke gubernur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penentuan TGUPP tidak ada fit dan propertestnya;
- Bahwa sebagaimana BAP Saksi pada poin 29 bahwa yang memilih TGUPP adalah hanya gubernur sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pengumpulan berkas itu, ada proses pengumuman, tentang pembukaan tim ataukah tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Saksi Irianto Lambrie yaitu Sdr. Arkanata Akram karena Saksi pernah melihat gajinya, untuk proses pemilihan Sdr. Arkanata Akram sebagai anggota TGUPP sepengetahuan Saksi memang ada berkasnya, tapi kalau prosesnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran TGUPP menggunakan anggaran dana APBD dan Saksi yang membayarkan karena ada anggarannya dan ada tagihannya setiap bulan, dan dibayarkan setiap bulan dan nominalnya adalah 6 juta setiap bulan serta seluruh anggota TGUPP memiliki gaji yang sama;
- Bahwa anggota TGUPP berjumlah 7 orang dan pertama kali dibentuk tahun 2018 yang SK-nya Januari s/d Desember 2018 dan anggotanya adalah Sdr Supri, Dr. Muhammad Muhdar, Dr. Filsuf, S.Ip, Dr. Samsul Bahri, SE, Supiyanah, Resdik Ilyanah, Badrun, M.Si, serta Sdr Arkanata Akram yang berada di Bagian Hubungan Luar Negeri kemudian Sdr Arkanata Akram

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menjabat sekitar 4 (empat) bulan yakni dari bulan Januari s/d bulan April kemudian mengundurkan diri/berhenti;

- Bahwa Sdr Arkanata Akram membuat permohonan pengunduran diri disampaikan ke gubernur dan surat pemberhentian dari gubernur tersebut sampai ke meja Saksi lalu diserahkan ke bendaharawan gaji bahwa ini tidak dibayarkan gajinya karena sudah berhenti dari jabatan;
- Bahwa tim ini masih tetap berjalan setelah 1 (satu) orang keluar karena gaji tetap dibayar selain untuk Sdr Arkanata Akram dan tidak ada pergantian untuk 1 (satu) orang yang keluar tersebut dan anggaran gajinya tetap di kas daerah tidak boleh keluar;
- Bahwa sedangkan pada tahun 2019 TGUPP juga dibentuk dengan jumlah anggota 7 (tujuh) orang dan untuk bagian hubungan luar negeri yang tahun 2018 mengundurkan diri atas nama Sdr Arkanata Akram, digantikan oleh orang lain yang tidak diingat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu seluruh tugas dari TGUPP, sepengetahuan Saksi tim TGUPP jika gubernur ada kebijakan, nanti digunakan oleh instansi lain disana perjalanan dinasnya, misalkan tim TGUPP diperlukan di Dinas Perikanan, disana nanti proses SPJ (Surat Pertanggungjawaban)-nya sehingga pembayarannya di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membutuhkan;
- Bahwa menurut Saksi benar jika koran Kaltim Tribun News mengatakan bahwa TGUPP diberi honor perbulan, biaya perjalanan dinasnya kata Saksi Irianto Lambrie mengikuti standar biaya perjalanan dinas eselon III, itu ada pergubnya, biaya perjalanan dinasnya numpang di biro umum, berlaku untuk tenaga kontrak, berlaku sama sesuai dengan kontrak, jikalau ada dinas pendamping gubernur perjalanan dinasnya sama seperti eselon III;
- Bahwa semua itu, perjalanan dinasnya menggunakan dana APBD, namun tidak dari biro umum karena menggunakan APBD lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Arkanata Akram adalah merupakan anak kandung dari Saksi Irianto Lambrie, menjabat menjadi duta literasi dan duta vaksinasi yang informasinya dari petugas kami;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kepala biro umum Saksi adalah di Diknas (Dinas Pendidikan) Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) selama 8 (delapan) bulan dan untuk menjabat sebagai kepala biro umum pemprov melalui lelang jabatan dan Saksi mendaftar lalu sebelum Saksi bekerja di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Kaltara, sebelumnya Saksi bekerja di

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim (Kalimantan Timur) sebagai Kepala Biro Umum di Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi pindah dari Kaltim ke Kaltara tahun 2016 atas permohonan Saksi untuk menjadi staff kemudian di Kaltara menjadi staff lalu menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PLT) Kaltara pada bulan 5 tahun 2016 yang ketika Saksi masuk jabatan Kepala Diknas sudah kosong;
- Bahwa alasannya Saksi langsung menjabat PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Diknas setelah 8 (delapan) bulan karena jabatan tersebut sedang kosong dan ketika menjabat juga di SK-kan sebagai PLT, sedangkan kriteria sebagai PLT tergantung pimpinan, mungkin karena Saksi pernah menjadi pejabat eselon II di Kaltim (Kalimantan Timur) dahulu dan menjadi staf selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ketika berpindah dari Kaltim (Kalimantan Timur) ke Kaltara (Kalimantan Utara) jabatan yang Saksi peroleh adalah sama dan tidak ada perbedaan dan alasan Saksi mengajukan permohonan untuk pindah karena pemekaran, membantu pemekaran dan prosesnya Saksi mengusulkan mutasi, setelahnya usul mutasi resmi ke Gubernur Kaltara;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Irianto Lambrie namun istri Saksi memiliki hubungan keluarga dengan istri dari Saksi Irianto Lambrie yang merupakan saudara sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang pindahan dari Kaltim (Kalimantan Timur) ke Kaltara (Kalimantan Utara) yakni Sdr Sigit sebagai Kepala Diknas yang menggantikan Saksi secara definitif namun Saksi tidak mengetahui jabatan Sdr Sigit di Kaltim (Kalimantan Timur), kemudian adalah Sdr Busriansyah yang menjabat di Kaltara (Kalimantan Utara) sebagai Sekretaris di Badan Pajak dan ketika di Kaltim (Kalimantan Timur) jabatannya di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) juga, sepengetahuan Saksi Sdr Busriansyah masih di Kaltara (Kalimantan Utara) dalam jabatan fungsional dan ada di Kaltara (Kalimantan Utara) karena mengajukan permohonan semua;
- Bahwa Saksi Irianto Lambrie pernah menjabat sebagai Sekda Prov Kaltim akan tetapi Sdr Sigit dan Sdr Busriansyah bukanlah bawahan langsung Sekda Prov Kaltim ketika masih berada di Kaltim;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Usdiansyah dari Kaltim (Kalimantan Timur) di Kaltara (Kalimantan Utara) sebagai Kepala Biro Ekonomi dan Saksi juga

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Sdr Suheryatna yang juga dari Kaltim dan di Kaltara sebagai Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Prov Kaltara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi A.M. Santiaji Pananrangi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di BAP polisi dan pada saat Saksi dimintai keterangan pada waktu itu masih berstatus Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sudah menjabat sejak 1 Agustus 2017 sewaktu Gubernur Irianto Lambrie dan sejak tanggal 1 Maret 2020 beralih ke jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya informasi yang berkaitan dengan postingan perbandingan antara humas dan dinas pertanian dan ketahanan pangan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut sebelum diperiksa polisi tepatnya sebelum pilkada dari facebook diperlihatkan oleh teman namun Saksi tidak ingat kembali siapa pemilik facebook tempat Saksi melihat postingan tersebut;
- Bahwa sebelum bersaksi, Saksi tidak pernah dikumpulkan oleh Sekda (Sekretaris Daerah) terkait masalah postingan Iwan Setiawan (Terdakwa);
- Bahwa biaya anggaran untuk tahun 2018 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pertanian adalah 22 Miliar, ditambah dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sejumlah 33 Miliar sedangkan untuk anggaran tahun 2019 Saksi tidak mengingatnya akan tetapi lebih tinggi anggaran APBD-nya sedangkan anggaran APBN juga lebih tinggi sehingga antara APBD tahun 2018 dan APBD tahun 2019 lebih tinggi APBD tahun 2019;
- Bahwa menurut Saksi postingan perbandingan antara humas dan pertanian adalah salah, sebab jangan melihat dari sisi APBD saja, karena ada APBN, jadi kalau membandingkan dengan APBD yang ada di humas dan APBD anggaran itu lebih tinggi, karena ada APBD dan APBN, namun apabila perbandingannya APBD dan APBD lebih tinggi humas;
- Bahwa untuk dinas pertanian terdapat 2 (dua) dana yakni APBD dan APBN, untuk di kehumasan tidak ada dari APBN, hanya dari APBD saja;

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau perbandingannya dana humas dengan pertanian dari segi APBD memang lebih tinggi humas namun jikalau berbicara anggaran pasti dinas pertanian lebih tinggi;
- Bahwa dengan anggaran 22 Miliar ini memang lebih rendah daripada anggaran humas;
- Bahwa dalam menyusun anggaran di dinas Saksi, yang menentukan nilai untuk diajukan di APBD adalah tetap kita yang memutuskan anggaran, menyusun program kegiatan yang sesuai dengan usulan-usulan pokok induk karena berbentuk bantuan di masyarakat karena tidak mungkin kita memprogramkan tanpa adanya usulan;
- Bahwa untuk menetapkan anggaran terlebih dahulu APBN daripada APBD;
- Bahwa anggaran selama ini tidak pernah kurang selalu bertambah sehingga cukup untuk digunakan;
- Bahwa untuk proses pemilihan Saksi sebagai kepala dinas prosesnya ikut lelang jabatan dan prosesnya menggunakan pengumuman dari pemerintah daerah yakni tim panitia yang bekerja sama dengan LAN (Lembaga Administrasi Negara), lalu Saksi memiliki kompetensi pengalaman di lapangan, Saksi pernah menjadi ketua kelompok tani, Saksi pernah menjadi ketua asosiasi tani;
- Bahwa seleksi pertanian tersebut mulai dari administrasi sampai dengan wawancara juga misalnya ada seleksi manajerialnya serta kompetensi yang lain;
- Bahwa setelah Saksi dilakukan proses tes, selanjutnya ada proses pengumuman 3 (tiga) besar dan Saksi masuk di 3 (tiga) besar tersebut, namun Saksi tidak mengingat kembali peringkat yang didapatkannya dan setelah itu dilakukan seleksi wawancara yang waktu itu adalah Sdr M Nur dengan Sekda (Sekretaris Daerah) dan sebelumnya ada seleksi wawancara yang dilakukan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) kemudian setelah selesai diusulkan ke gubernur dan diwawancara kembali;
- Bahwa setelah ada persetujuan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) disebabkan hasil wawancara yang harus tetap melalui proses untuk meminta persetujuan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), setelah saat itulah SK (Surat Keputusan) Saksi muncul;
- Bahwa menurut Saksi yang berdasar untuk pelantikan itu adalah persetujuan dari KASN, Saksi rasa gubernur sudah menetapkan kemudian persetujuan KASN menunjukkan kelayakan untuk dilantik;

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seleksi tersebut Saksi tidak sama sekali mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa sebelum sebagai kepala dinas, Saksi adalah Sekretaris Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) di Kalimantan Utara dan Saksi tidak pernah menjadi pegawai di Kalimantan Timur sebab Saksi adalah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) pusat yang dipekerjakan oleh Bawaslu;
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian Saksi pernah menyatakan jika menurut Saksi postingan tersebut ditunjukkan untuk Gubernur Kaltara, dan Saksi juga selaku Kepala Dinas Pertanian ditunjukkan dalam bentuk adanya penjelasan anggaran antara pertanian dan kehumasan;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut sangat merugikan Saksi dalam bentuk mengapa postingan tersebut hanya membahas tentang sisi pertanian mengapa tidak dilibatkan dengan anggaran APBD yang lain, menurut Saksi hal tersebut melebihi lebihkan karena anggaran pertanian tidak hanya melihat dari sektor APBD tapi harus melihat dari sisi APBN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Usman, S.KM. M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang masih menjabat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan yang dilakukan oleh Terdakwa di facebook karena pada awalnya beredar di kalangan teman-teman Pemprov Kaltara kemudian Saksi berinisiatif untuk mencari dengan cara browsing facebook tersebut sehingga menemukannya;
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan postingan tersebut oleh penyidik pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat mengenai isi postingannya namun yang Saksi ingat mengenai gaya Orde Baru, menempatkan anaknya di jabatan strategis, pejabat – pejabat impor;
- Bahwa menurut Saksi isinya tidak benar;
- Bahwa Saksi mengenal muka Sdr Arkanata Akram yang merupakan anak gubernur dan pernah bertemu dengannya dalam suatu pertemuan;
- Bahwa pengangkatan Sdr Arkanata Akram sebagai duta imunisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara pada tanggal 25 Maret 2018 dengan SK (Surat Keputusan) hal ini merupakan strategi terkait dengan promosi program imunisasi yang sudah melibatkan tokoh agama dan masyarakat;

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana pribadi dari Sdr Arkanata Akram sebagai duta imunisasi;
- Bahwa SK (Surat Keputusan) tersebut tidak mencantumkan sampai kapan Sdr Arkanata Akram menjadi duta imunisasi sehingga masih berlaku sampai saat ini, karena semakin yang bersangkutan bersedia memberikan bantuan kami akan menerimanya;
- Bahwa menurut Saksi jikalau masyarakat awam yang berbicara tentang program imunisasi akan ada nilai plusnya sedangkan jikalau orang kesehatan yang berbicara memang sudah menjadi tugas pokoknya dimana tugasnya akan beriringan yakni dinas kesehatan juga menyampaikan ditambah dengan duta Imunisasi;
- Bahwa sebenarnya tidak ada program duta imunisasi di seluruh Indonesia, penunjukan duta imunisasi murni ide dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) hal tersebut berdasarkan surat edaran menteri kesehatan terkait kampanye imunisasi, sedang untuk dinas kesehatan di provinsi lain bisa di realisasikan dalam bentuk seperti raport imunisasi;
- Bahwa cakupan imunisasi di wilayah Kalimantan Utara di bawah target nasional tahun 2018 yang tercapai 84% sedangkan targetnya 95%;
- Bahwa terkait alasan dipilihnya Sdr Arkanata Akram karena merupakan orang yang cerdas, pintar kemudian memiliki latar belakang pendidikan, Saksi menginginkan agar masyarakat melihat contoh figur orang yang pintar dan cakep, sehingga membawa anaknya untuk mengikuti imunisasi;
- Bahwa untuk melakukan pemilihan duta imunisasi, dinas kesehatan telah menghubungi 3 (tiga) orang yakni Sdr Indah, Sdr Akanata Akram, dan Sdr Andre, namun 2 (dua) orang lainnya tidak bersedia karena pihak yang ditunjuk harus bersedia sukarela melakukan kegiatan ini karena tidak ada anggaran untuk menyebarkan informasi;
- Bahwa Sdr Andrey Breznep dihubungi karena memiliki kemampuan dalam bidang bahasa Inggris, pribadi dan kecakapan yang merupakan warga asli Kalimantan Utara sesuai KTP, sedangkan Sdr Indah Nazia juga memiliki kecakapan, komunikasi yang juga merupakan asli Kalimantan Utara karena merupakan orang dari humas;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor telepon untuk dihubungi dari panitia seleksinya;
- Bahwa syarat duta imunisasi dari panitia dinas kesehatan yakni sehat jasmani dan rohani, usia minimal 21 tahun, klasifikasi pendidikan minimal S1 atau sederajat, bersedia biaya sukarela (biaya sendiri), memiliki kemampuan

Halaman 29 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia, memahami kondisi geografis dan demografis Kalimantan Utara, mampu melakukan kunjungan kegiatan imunisasi di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Utara dan tidak terlibat pergaulan bebas dan penyimpangan perilaku namun syarat tersebut tidak diumumkan kepada khalayak umum;

- Bahwa syarat ini yang digunakan untuk menjadi duta imunisasi dipegang oleh tim panitia secara aktif untuk melakukan penunjukan seseorang yang sesuai dengan kriteria dan tidak diumumkan kepada khalayak umum;
- Bahwa Sdr Arkanata Akram terpilih sebagai duta imunisasi dikarenakan sebagai anak gubernur bisa juga sebagai pertimbangan Saksi;
- Bahwa dalam melakukan pemilihan duta imunisasi tidak ada permintaan dari Saksi Irianto Lambrie dan tidak ada dorongan dari gubernur untuk memilih Sdr Arkanata Akram;
- Bahwa panitia pemilihan duta imunisasi terdiri dari penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Kepala Bidang P2P bernama Sdr Agus Suwandi, Sekretaris Kepala Seksi Sekretariat dan Administrasi Sdri Adel Sitanggang dan anggotanya Sekretaris Dinas Kesehatan, anggota 2 (dua) Kepala Puskesmas Dedi Setyanov, dalam panitia tersebut tidak ada unsur eksternal karena seluruhnya dari dinas kesehatan;
- Bahwa duta Imunisasi tidak memperoleh pos dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maksudnya pihak yang berperan sebagai duta imunisasi tidak mendapatkan bayaran, kalau duta imunisasi menyerahkan SK tersebut kepada dinas kesehatan untuk meminta akomodasi dalam setiap kegiatan maka oleh dinas kesehatan tidak akan dipenuhi dan sampai saat ini tidak pernah ada permintaan tentang akomodasi namun untuk kegiatan pertemuan memiliki pos dananya tersendiri;
- Bahwa pada saat Sdr Arkanata Akram dipilih, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr Arkanata Akram sedang menjabat di jabatan lainnya sebagai anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan);
- Bahwa kegiatan rutin duta imunisasi adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan merupakan jabatan biasa kemudian proses sosialisasi menggunakan dana mandiri sehingga fungsi SK hanya untuk mengakui sebagai duta imunisasi;
- Bahwa imunisasi yang dikampanyekan oleh Sdr Arkanata Akram adalah MR (Measles Rubella) adalah campak untuk bayi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sosialisasi selalu ada briefing mengenai pedoman imunisasi sebagai bahan sosialisasi dengan tujuan supaya yang disampaikan mengenai imunisasi sesuai pedoman;
- Bahwa bentuk sosialisasi yang dimaksud merupakan penyampaian ke tempat – tempat fasilitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan serta di Kota Tarakan;
- Bahwa jika yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya sebagai duta imunisasi tidak terdapat sanksi karena kegiatan tersebut sifatnya hanya meminta dukungan bantuan;
- Bahwa menurut Saksi jika tidak di SK-kan orang tetap diperbolehkan bertindak seperti duta imunisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kembali tentang jumlah permintaan baliho kepada humas untuk baliho duta imunisasi;
- Bahwa yang membuat, mendesain dan menyebar baliho tersebut adalah humas sehingga yang mengetahui ukurannya adalah humas;
- Bahwa Saksi pernah melihat dalam baliho terdapat gambar Sdr Arkanata Akram sebagai duta imunisasi di depan Hotel Crown, di depan Rumah Sakit Kota Tarakan, di lintas ujung termasuk di Hotel Roya;
- Bahwa yang membuat acara tersebut diatas adalah Dinkes untuk kegiatan pencanangannya, sedangkan dananya berasal dari APBD selain itu banner dan x-banner, baliho juga merupakan kegiatan sosialisasi yang tidak menggunakan dana pribadi tetapi dari humas yang mana Saksi meminta pembuatan baliho pada tahun 2018 sejak Sdr Arkanata Akram ditunjuk sebagai duta imunisasi;
- Bahwa untuk saat ini Saksi mengetahui jika selain menjadi duta imunisasi Sdr Arkanata Akram adalah juga sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) sedangkan sebagai duta literasi Saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 16 Juli 2018 Sdr Arkanata Akram mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Nasdem;
- Bahwa sebelum menjabat di dinas kesehatan sejak bulan Juli tahun 2013 awalnya Saksi sebagai Kasubbag Umum Kepegawaian di Dinas Kesehatan Kaltara (Kalimantan Utara), sebelum di Kaltara (Kalimantan Utara) dari Kabupaten Nunukan dan untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Saksi mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi lelang jabatan dan ketika itu terdapat 4 (empat) calon yang mengikuti seleksi bersama;

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa ketika menjabat sebagai kepala dinas tahun 2017, Saksi mengetahui jika anggaran dinas kesehatan tahun 2017 adalah sekira 32 Miliar untuk tahun 2018 Saksi tidak mengingatnya kembali namun anggaran tersebut naik semenjak covid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Pemilihan duta Imunisasi dan literasi dikatakan tidak menggunakan dana APBD akan tetapi faktanya Saksi mengirim surat kepada humas yang mana sosialisasi menggunakan dana APBD;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

5. Saksi Ir. H. Amir Bakry, M.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS/Kadis di Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat yang sudah menjabat selama 1 (satu) tahun yakni dari 2020 sampai dengan saat ini, kemudian sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi terkait perkara pencemaran nama baik Saksi Irianto Lambrie yang kronologinya pada tahun 2019 ada suatu postingan, kemudian penyidik meminta Saksi menjadi Saksi terkait keberadaan anggaran kelautan dan perikanan lebih kecil daripada anggaran humas dan pemeriksaan tersebut dilakukan sewaktu Saksi masih menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang adanya postingan dari WA (WhatsApp) Grup dan pemberitaan di koran kemudian Saksi diperlihatkan saat dimintai keterangan oleh penyidik dalam bentuk sudah di print pada tanggal 1 Agustus 2019 dan Saksi membacanya sehingga Saksi mengetahuinya meskipun tidak sampai hafal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya langsung dari facebook karena meskipun Saksi memiliki akun facebook Saksi tidak pernah menggunakannya;
- Bahwa sebelum dipanggil sebagai Saksi oleh penyidik Saksi tidak dikumpulkan oleh Sekprov (Sekretaris Provinsi) atau Saksi Irianto Lambrie untuk diberikan briefing;
- Bahwa anggaran perikanan tahun 2019 sekitar 29 Miliar sedangkan untuk tahun 2018 sekitar 24 atau 25 Miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan

Halaman 32 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah) selain itu juga terdapat dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yakni DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sudah ditentukan alokasinya dan diingat oleh Saksi angkanya pada tahun 2019 sejumlah 8 Miliar;

- Bahwa anggaran tahun 2019 sejumlah 29 Miliar Saksi merasa cukup;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertugas di Kalimantan Timur, pada awalnya Saksi bertugas di Kab. Bulungan dan mulai masuk menjadi pegawai pada tahun 1994 di Kab. Bulungan lalu Saksi masuk di provinsi untuk ikut seleksi namun kebetulan pada saat seleksi Saksi hanya sendiri/tunggal karena pada waktu itu hanya dicari master (S2) kelautan perikanan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi Irianto Lambrie atas nama Sdr Arkanata Akram namun Saksi tidak mengetahui jika Sdr Arkanata Akram masuk TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) karena tidak melihat SK-nya namun Saksi pernah mendengar hal tersebut, sedangkan jika Sdr Arkanata Akram menjadi duta imonisasi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Arkanata Akram pada saat yang bersangkutan kembali selepas kuliah dari Australia tahun 2018;
- Bahwa Sdr Arkanata Akram untuk saat ini berada di Jakarta sebagai anggota DPR R.I Partai Nasdem sejak proses pemilihan presiden sebelumnya;
- Bahwa untuk anggaran humas 46 Miliar tidak ada permasalahan;
- Bahwa di dinas kelautan dan perikanan tidak ada anggaran untuk pos kehumasan sehingga semua bentuk kegiatan publikasi melalui humas, selain itu juga tidak ada anggaran untuk publikasi karena corong informasi daerah adalah lembaga humas;
- Bahwa Saksi mengakui jika anggaran perikanan lebih kecil daripada anggaran humas;
- Bahwa Saksi tidak tersinggung dengan perkataan Terdakwa yang di dalam postingannya membandingkan anggaran perikanan lebih kecil daripada biaya humas, karena Saksi merasa jika anggaran tersebut sudah cukup;
- Bahwa anggaran kelautan dan perikanan bukan untuk keseluruhan pembiayaan nelayan dan pembudidaya, hanya untuk menunjang kebutuhan peningkatan produksi jadi pengusaha kelautan dan perikanan bukan hanya mengharap dari pemerintah seluruhnya, tanpa pemerintahpun kelautan dan perikanan tetap dapat berjalan hanya saja anggaran ini dapat menopang, sehingga dengan adanya bantuan kelautan dan perikanan dapat meningkatkan produksi misalnya dengan menggunakan perahu gesek atau juga bantuan pupuk;

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipakai untuk operasional dinas kelautan dan perikanan selain menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yang jumlahnya sekira 8 Miliar;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan BAP No 17 jika anggaran humas senilai Rp46.867.169.881 (empat puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) adalah tidak hanya untuk publikasi semata namun juga terbagi ke masing-masing bagian untuk anggaran tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya dan tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dan pengetahuan Saksi tersebut didapatkan dari pagu yang dibagikan kepada masing – masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- Bahwa proses penganggaran yang dilakukan di dinas kelautan dan perikanan yakni setiap tahun masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengusulkan kegiatan tahun berikutnya pada saat musrembang setelah diusulkan dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) akan muncul dananya dan itulah yang digunakan untuk kegiatan;
- Bahwa usulan yang Saksi lakukan lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah, pada tahun 2018 mengusulkan sekira 30 – 40 Miliar namun yang pasti pagu yang Saksi usulkan tidak mungkin dipenuhi dan pasti ada proses pengurangan dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Saksi tidak mendapatkan penjelasan ketika terdapat pengurangan;
- Bahwa pengurangan tersebut tidak atas perintah gubernur sebab Saksi diberi pagu sekian dari tim anggaran yang dipimpin Sekda (Sekretaris Daerah) termasuk Inspektorat;
- Bahwa pengurangan yang terjadi berkisar rata-rata 5-10 Miliar setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penganggaran di atas 40 (empat puluh) Miliar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Muhammad Mursid SE, MM Bin Abdul Murad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Biro Humas dan Protokol yang menjabat dari 1 Agustus 2017 yang sebelumnya sebagai kabag rumah tangga sewaktu masih menjadi provinsi baru di bawah biro umum;
- Bahwa Saksi belum pernah bertugas di Kalimantan Timur;

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama akun Muhammad Mursid yang sudah dibuat kurang lebih 5 (lima) tahun namun tidak berteman akunnya dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa Saksi mengetahui facebook Saksi Irianto Lambrie akan tetapi hal tersebut merupakan akun facebook pribadi;
- Bahwa secara kebetulan Saksi melihat postingan Terdakwa dengan nama akun Iwan Setiawan dari facebook Saksi pribadi pada sekira bulan 2 (Februari) tahun 2019 sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa di dalam postingan tersebut terdapat nama "Irianto Lambrie" yang berwarna biru;
- Bahwa begitu Saksi di diskriminus diperlihatkan postingan tersebut yang ternyata isinya sama;
- Bahwa isi postingan tersebut terkait dengan dana humas 46 Miliar, terkait dengan kesehatan dan perikanan dan juga terkait dengan kepegawaian;
- Bahwa kepegawaian yang dimaksud adalah mengenai PNS (Pegawai Negeri Sipil) import dari Kaltim (Kalimantan Timur);
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara saat itu yakni Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Arkanata Akram yang merupakan anak gubernur namun Saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan menjadi anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan);
- Bahwa Sdr Arkanata Akram menjabat di Kaltara (Kalimantan Utara) sebagai duta imunisasi dan duta literasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr Arkanata Akram mencalonkan diri sebagai anggota DPR R.I melalui Partai Nasdem;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat anggaran sejumlah 55 Miliar untuk Biro Humas dan Protokol, sedangkan dana humas tahun 2018 sebesar 46 Miliar, tahun 2019 sebesar 37 Miliar;
- Bahwa postingan tersebut yang menyangkut dengan anggaran humas 46 Miliar tahun anggaran 2019 sebesar Rp46.867.169.881 perlu Saksi luruskan yakni peruntukkan dana tersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (Kepala Bagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudian masing-masing Kabag membawahi 4 (Empat) Subbag (Subbagian) sehingga dana humas tersebut tidak hanya untuk kehumasan semata ada juga untuk bimtek kehumasan, perjalanan ke luar daerah, termasuk juga ATK dan honor-honor kontrak;

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dinas juga termasuk item kehumasan dan diperuntukkan bagi pegawai di humas dan protokol serta pegawai kontrak;
- Bahwa selama ini untuk kegiatan publikasi di biro humas terdapat kurang lebih 32 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan organisasi perangkat daerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 32 tersebut seluruhnya jikalau mengajukan baliho atau publikasi di koran meminta kepada humas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran humas berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni dan tidak ada dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- Bahwa untuk media cetak telah bekerjasama dengan Radar, Tribun, Kaltimpos, Bulungan Pos sedangkan media elektronik sebagian juga melakukan kerjasama yang tujuannya adalah melakukan publikasi kegiatan pemprov yang berada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- Bahwa kode rekening humas adalah 401401401030846, sedangkan kode rekening 4014010346 yang tertulis uraiannya adalah program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan media maksudnya adalah terkait media seperti Radar, Tribun, Kaltim Pos, Bulungan Pos, media online yang ada di Kaltara (Kalimantan Utara) maupun media mingguan serta bulanan, termasuk juga media online;
- Bahwa sedangkan untuk media televisi nasional swasta diantaranya kerjasama dengan Metro TV, Tarakan TV, TV One, Trans 7 dan untuk majalah seperti media nasional Tempo, Gatra, termasuk juga Media Indonesia sedangkan media lokal terdapat 80 media;
- Bahwa proses mempublikasikan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemrov Kaltara;
- Bahwa untuk Tribun Kaltim dan Kaltim Pos beritanya berkaitan dengan sewa halaman, berita yang ada di Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan;
- Bahwa koran Tribun Kaltim dan Kaltim Pos juga beredar di Kalimantan Utara rata-rata terdapat di dinas terkait yang memiliki kerjasama selain itu sistem yang digunakan adalah oplah yang memungkinkan Kaltim Pos mengedarkan di tempat pangsa pasarnya seperti di Tarakan, Nunukan atau tempat lain yang tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Humas memiliki website yang dikelola oleh Kabag Kehumasan dengan nama Humaskaltarprov.go.id yang di dalamnya terkait dengan

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan – kegiatan publikasi yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau Biro;

- Bahwa dana ada pagu anggaran 46 Miliar tersebut selain dianggarkan untuk media online, cetak, TV, elektronik juga digunakan untuk penyusunan system informasi terhadap layanan media juga pembinaan dan pengembangan komunikasi;
- Bahwa anggaran 46 Miliar jikalau Saksi lihat di realisasi keuangan juga ada penyusunan system informasi terhadap layanan media sebesar Rp1.914.000.000 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah) juga pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh milyar);
- Bahwa maksud BAP Saksi Nomor 19 tentang pernyataan bahwa anggaran humas harus sesuai dengan arahan dan ijin gubernur adalah arahan yang berkaitan dengan data, sebab terdapat pimpinan di atasnya sementara saksi adalah kepala biro, diatas Saksi masih terdapat asisten III kemudian di atasnya terdapat Sekda sehingga hal tersebut harus sesuai izin gubernur;
- Bahwa dalam anggaran yang kemudian disusun itu tidak ada instruksi khusus bahwa berita yang akan beredar harus melalui gubernur;
- Bahwa dalam setiap pemberitaan tidak mesti selalu nama gubernur yang ditulis dalam pemberitaan tersebut, sedangkan untuk pemberitaan yang di syuting oleh humas kemudian dikirimkan ke media nasional untuk dipublikasikan juga tidak selalu menampilkan gubernur, tergantung beritanya dan proses sortir yang dilakukan;
- Bahwa tidak ada pesan khusus dari gubernur bahwa berita yang dimuat harus menaikkan pamor gubernur;
- Bahwa maksud Saksi jika fungsi kehumasan bukan terkait pencitraan adalah pada pokoknya humas memberitakan kegiatan pemprov yang faktanya riil sebagai contoh instansi pertanian, perikanan atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak memiliki anggaran pemberitaan maka anggaran beritanya menggunakan dana humas termasuk tenaga protokolnya;
- Bahwa tidak ada temuan baik dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan inspektorat atau krimsus, ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa untuk duta imunisasi sewaktu dinas kesehatan pernah membuat surat permohonan ke biro humas dalam rangka meminta banner untuk dipublikasikan dan ditempatkan di puskesmas – puskesmas dan rumah sakit baik di Tarakan serta di Tanjung Selor/Bulungan dan memakai dana humas;

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puskesmas yang dimaksud diantaranya di Tarakan, Tanjung Selor, Pimping, Nunukan, Malinau dan di Sebatik;
- Bahwa hanya satu jenis banner yang di buat untuk imunisasi;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk banner adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena diperuntukkan untuk rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu;
- Bahwa humas tidak membiayai berkaitan dengan baliho duta imunisasi;
- Bahwa anggaran untuk Humas dan Protokol mendapatkan pagu dana indikatif yang juga didapatkan oleh masing – masing badan instansi sehingga menyesuaikan dengan pagu dana tersebut dan pagu dana indikatif ini berasal dari tim anggaran pemerintah daerah di eksekutifnya diketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Burhanuddin, S.Sos, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Prov. Kaltara (Kalimantan Utara) definitif sejak 30 Agustus 2019 sampai dengan saat ini dengan tanggungjawab di badan kepegawaian sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang dalam fungsi tugasnya untuk melaksanakan menyusun dan mengusulkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam bidang kepegawaian termasuk pengadaan ASN;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait postingan Terdakwa Iwan Setiawan tanggal 7 Februari 2019 pada saat di panggil Sekda (Sekretaris Daerah) diruanganya diperlihatkan dalam bentuk print-out, kemudian teman teman dimohon untuk dipelajari sehingga Saksi membacanya;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Saksi Irianto Lambrie selaku gubernur periode sebelumnya menyangkut banyaknya pejabat-pejabat import dari Kaltim (Kalimantan Timur);
- Bahwa untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) prosesnya terdiri dari persiapan pelaksanaan dan monitoring/evaluasi, pada tahap persiapan dilakukan pembentukan panitia seleksi yang di ketuai oleh sekretaris daerah dan itu terdiri dari berbagai unsur jadi 45% dari internal dan 55% eksternal terdiri dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan akademisi dari Universitas Borneo;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam tim seleksi jabatan pimpinan tinggi sebagai anggota panel dan prosesnya melakukan inventarisir jabatan yang lowong,

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman jabatan yang lowong, untuk lelang jabatan syaratnya kompetensi, kualifikasi pendidikan kemudian terdapat rekam jejak jabatan mulai dari CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);

- Bahwa pejabat dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) diperbolehkan mendaftar karena prosedurnya kompetitif yakni terbuka;
- Bahwa untuk tahapan seleksinya nilai keseluruhan mulai jadi nilai tertinggi sampai masuk 3 (tiga) besar ditentukan oleh panitia seleksi yang di ketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) itulah yang diajukan kepada gubernur selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan koordinasi dengan Sekda selaku ketua kemudian gubernur menunjuk/memilih 1 (satu) orang berdasarkan pertimbangan dengan Sekda;
- Bahwa mekanisme pemilihan kepala dinas dan kepala biro adalah sama karena keduanya adalah jabatan pimpinan tinggi (JPT) sedangkan untuk kepala bagian menggunakan mekanisme Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekda lalu diajukan ke gubernur nama yang diajukan biasanya lebih dari 1 (satu) nama untuk 1 (satu) jabatan yang kosong;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Sigit Muryono yang merupakan kepala dinas, juga mengenal Busriansyah, Saksi mengenal Sdr Usdiansyah sebagai kepala Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat) dari Kaltim (Kalimantan Timur) dan tidak mengetahui kapan yang bersangkutan pindah ke Kaltara (Kalimantan Utara), Saksi mengenal Sdr Sunardi sebagai Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) yang berasal dari Samarinda Kalimantan Timur, Saksi mengenal Saksi Ishak sebagai Kepala BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) yang sudah pensiun dan berasal dari Kaltim (Kalimantan Timur), bahwa terdapat juga Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) yang sudah pensiun yang berasal dari Kaltim (Kalimantan Timur) yakni Sdr Suheryatna;
- Bahwa menurut Saksi jumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan biro yang berada di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) adalah 45 jabatan OPD / biro dan untuk memilih jabatan biro tersebut kurang lebih 21% diisi dari pegawai dari luar Prov. Kaltara dan kurang lebih 79% diisi dari Pegawai Prov. Kaltara;
- Bahwa selain dari Kaltim (Kalimantan Timur) yang ikut mendaftar mengikuti seleksi juga ada dari Papua, Kemendagri Pusat Jakarta dan yang berasal dari Papua atas nama Sdr Rusman dinyatakan lolos sebagai Kepala Dinas Kesehatan;

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang ikut mendaftar dan berasal dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) juga banyak yang dinyatakan tidak lulus diantaranya dari Kaltim (Kalimantan Timur) dan Kalbar (Kalimantan Barat) karena adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi;
- Bahwa tidak ada aturan bahwa untuk 3 (tiga) nama yang diajukan ke gubernur harus dari Kaltara (Kalimantan Utara) dan di persyaratan tidak ada syarat harus pernah bekerja di Kaltara (Kalimantan Utara);
- Bahwa rekam jejak jabatan di dalam ketentuan tidak digunakan untuk parameter menilai pengabdian seseorang dan diaturan yang dijalankan, selain itu dalam proses seleksi jabatan tidak boleh memasukkan kriteria pengabdian seseorang dalam suatu wilayah atau suatu pemerintahan sebagai tolok ukur seseorang dipilih untuk duduk dalam jabatan tersebut, menurut Saksi hal tersebut tidak ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa proses seleksi tersebut dijalankan berdasarkan perintah undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi verbalisan sebagai berikut;

8. Saksi (verbalisan) Yazwar, SE,SH.,MH.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah di Ditreskrimsus Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya Saksi Irianto Lambrie, yakni Sdr Fransisco yang menunjukkan adanya surat permohonan pencabutan atau pernyataan damai dari Terdakwa Iwan Setiawan, namun Sdr Fransisco menyampaikan ke Saksi bahwa Saksi Irianto Lambrie tidak berkenan untuk menandatangani surat perdamaian ataupun mencabut perkaranya;
- Bahwa inisiatif untuk membuat surat perdamaian ini, berasal dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Tersangka bertemu juga dengan Bpk Dirkrimsus untuk dicarikan solusi dari situ Terdakwa mulai intens dengan Saksi untuk membuat surat perdamaian, berkoordinasi dengan Saksi selaku penyidik;
- Bahwa munculnya inisiatif tersebut ketika Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dalam pemeriksaannya bahwa perkara ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) itu tidak pernah ada P-21, jadi pemahaman Terdakwa bahwa

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) seluruhnya atau sebagiannya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak berlangsung sampai di persidangan;

- Bahwa oleh karenanya Saksi mendorong Terdakwa jikalau memang perkara ini tidak bisa P-21, dan diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa dipersilahkan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Artinya jangan sampai perdamaian dilakukan hanya secara lisan tanpa tertulis sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Saksi mendorong Terdakwa jikalau perkara ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ini hendak di selesaikan secara kekeluargaan dipersilahkan Terdakwa melakukan perdamaian dengan Saksi Irianto Lambrie,
- Bahwa untuk adanya perdamaian di penyidikan yang selama ini dilakukan adalah apabila korban sudah tidak merasa keberatan dan mencabut laporannya, dan dilakukan gelar perkara oleh penyidik, maka penyidik mengikuti hasil gelar perkara, dalam hal perkara tersebut memang patut dihentikan maka akan dihentikan, namun apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan, maka surat perdamaian tersebut oleh penyidik dimasukkan ke berkas perkara untuk dijadikan satu dan dalam persidangan untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan perkaranya;
- Bahwa selama ini penyidik tidak pernah memberi fasilitas atau memfasilitasi antara kedua belah pihak dalam melakukan proses perdamaian, namun karena dalam hal ini adalah Terdakwa selaku terlapor, Terdakwa yang berusaha untuk melakukan upaya damai tersebut dengan Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa Terdakwa dengan penyidik pernah melakukan koordinasi perihal draft perdamaian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang ketiga dalam perkara ini yang sebelumnya ditangani oleh direktorat kriminal umum dan dilimpahkan ke direktorat kriminal khusus bulan Agustus 2019, dengan laporan polisi bulan Agustus 2019. Masalah penyelidikan ini melalui beberapa proses tahapan penyelidikan, sehingga pada saat telah sampai ke penyidikan, direktorat kriminal umum melimpahkan perkaranya ke direktorat kriminal khusus karena perkara ini berkaitan dengan UU ITE (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pada saat itu Saksi belum masuk berdinis di krimsus, karena masih bersekolah dan perkaranya ditangani oleh penyidik kedua yakni Sdr AKP Satya, Saksi baru menangani perkara ini setelah bulan November 2019 untuk tindak lanjutnya, alasannya perkara ini begitu lama di

Halaman 41 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses karena Saksi untuk memenuhi unsur dari pasal yang di persangkakan sangat berhati-hati. Artinya perkara ini sampai penyidik minta asistensi ke tipidsiber bareskrim polri untuk ikut menilai apakah perbuatan dari Terdakwa sudah memenuhi unsur atau tidak;

- Bahwa karena Saksi menangani perkara di pertengahan Saksi hanya melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Markus Juk dan Saksi Mursid yang prosesnya telah dilakukan sesuai degan prosedur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak mengatakan tidak akan pernah P-21 tetapi kenapa tidak segera P-21 dan berlarut-larut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Mompang Lycurgus Panggabean, S.H., M.Hum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia dan mengajar hukum pidana, bidang – bidang hukum pidana antara lain asas - asas hukum pidana, hukum pidana perbandingan, hukum pidana khusus, Politik Hukum pidana, viktimologi, kriminologi;
  - Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Bahwa di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3);
  - Bahwa Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka ketentuan yang diatur disitu dalam penghinaan atau pencemaran nama baik dapat juga dihubungkan dengan ketentuan yang pernah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau diperhatikan Pasal 27 ayat 3 UU ITE lebih kepada informasi dengan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dana/atau pencemaran nama baik, sedangkan yang diatur di Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP adalah perbuatan yang hanya

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan menyerang kehormatan atau menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum jadi kita lihat perbedaannya dalam penggunaan sarana, kemudian pada keluasan atau cakupan dari siapa yang dapat melihat, mendengar atau menyaksikan perbuatan-perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik tadi;

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU - VI/ 2008 diatur bahwa perbuatan – perbuatan yang di dalam pertimbangannya, terlepas dari pertimbangan Mahkamah bahwa keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut;
- Bahwa sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan prinsip *presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah maka kita dapat melihat bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan yang kedua kita melihat bahwa dengan *presumption of innocent* tadi perbuatan orang yang diduga tidak bersalah atau kemudian ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang mengatakan bahwa dia bersalah atas suatu dugaan yang dikatakan, maka ketika ada ucapan-ucapan yang menyatakan tentang adanya KKN yang oleh masyarakat luas sering kali di tafsirkan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme maka hal itu bisa dikatakan sebagai tuduhan yang melanggar prinsip-prinsip *rule of law* atau prinsip negara hukum atau *Rechtsstaat* yang kemudian juga bertentangan dengan *equality before the law* dan bertentangan juga dengan *presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah;
- Bahwa dalam hal ini jelas bahwa ketika seseorang dinyatakan melakukan KKN tersebut harus jelas bahwa itu dinyatakan dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;
- Bahwa kalau kita perhatikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini kalau kita melihat melalui konteks *lex specialis derogate legi generalis* dia dapat dikategorikan sebagai UU tindak pidana khusus meskipun seperti yang dikatakan di dalam putusan MK tadi tetap dia merujuk kepada *genus delik* yang ada di Pasal 310 dan 311 KUHP artinya tentang bagaimanakah dari konten Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut tetap juga harus mengindahkan hal-hal yang diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delik*;
- Bahwa pada rumusan Pasal 311 KUHP dikatakan jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk

Halaman 43 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam karena melakukan fitnah artinya disini kalau kita mengatakan bahwa hal itu berdasarkan fakta maka kalau itu menyangkut organ-organ tertentu termasuk juga pemerintahan maka hal itu harus melalui suatu pengujian melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan berbagai pandangan atau pendapat yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kalau memang ada suatu hal yang dapat dikatakan sesuai dengan faktanya maka tentunya harus melalui jalur-jalur yang resmi yang memang disediakan untuk itu, kalau itu memang menyangkut perbuatan orang tertentu yang duduk dalam pemerintahan maka tentunya bisa disampaikan melalui saja BPKP setempat atau misalnya menyurati mereka. Sehingga dengan demikian hal-hal tadi tidak menjadi sesuatu yang dapat berpotensi menjadi pencemaran nama baik seseorang;

- Bahwa Pasal 6 UU ITE tersebut jelas bahwa yang disampaikan disitu adalah tentang kejelasan suatu informasi baik itu berupa tertulis atau asli atau informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dapat diakses ditampilkan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, kalau kita melihat hal tersebut jika dikaitkan kepada apa yang diatur didalam penjelasannya maka dikatakan disitu bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi atau dokumen yang tertuang diatas kertas, padahal pada hakikatnya informasi atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja termasuk media elektronik dalam lingkup system elektronik informasi yang ada asli dan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab system elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya, maka dengan melihat pada hal tersebut maka dapat kita lihat bahwa telah ada kejelasan mengenai bagaimana penerimaan di dalam hukum acara kita tentang barang bukti, sehingga bukti-bukti yang umumnya hanya didapat secara tertulis sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya atau keasliannya meskipun dia merupakan bentuk digital atau merupakan informasi atau dokumen elektronik, tetapi kita lihat disini itu dapat juga diterima sebagai barang bukti;
- Bahwa dalam banyak perkara yang Ahli dimintai pendapat tentang kasus-kasus ITE screenshot pun sepanjang bisa dibuktikan adanya kebenarannya itu dapat diterima sebagai barang bukti yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli S1 di Fakultas Sastra Unpad Bahasa Indonesia, S2 Humaniora Program Linguistik di Universitas Indonesia kemudian pekerjaannya semenjak tahun 1998 sampai dengan bulan Desember 2020 di Badan Pengembangan Bahasa Kemendikbud;
- Bahwa bahasa menjadi media komunikasi, hakikat bahasa adalah kesepakatan dengan kesepakatan itu kita bisa berkomunikasi, bahasa yang kita gunakan sehari-hari baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia atau asing membantu kita berkomunikasi dengan mitra bicara kita;
- Bahwa tujuan berkomunikasi adalah untuk bersosialisasi dan untuk hidup dengan orang-orang di sekeliling kita;
- Bahwa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penghinaan adalah perbuatan cara menghina atau merendahkan seseorang artinya sebuah perbuatan yang membuat seseorang merasa hina, merasa rendah, merasa tercela;
- Bahwa pencemaran berasal dari kata tercemar, cemar sendiri berarti kotor ternoda sehingga pencemaran nama baik adalah cara perbuatan memburukkan atau mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang, jadi nama baik orang tercemar ternoda kotor dimata orang lain;
- Bahwa pemerintahan reformasi tidak tepat disebut pemerintahan Orde Baru karena telah melewati tahun 1998;
- Bahwa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung pada tahun 1996 – 1998;
- Bahwa berdasarkan KBBI secara umum KKN merupakan singkatan dari Kuliah Kerja Nyata;
- Bahwa selain menggunakan KBBI penggunaan kata juga harus melihat pada konteksnya;
- Bahwa dalam pemerintahan muncul pada saat Era Orde baru istilah KKN yang merupakan singkatan dari korupsi kolusi dan nepotisme, korupsi merupakan perbuatan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi kemudian kolusi adalah persekongkolan dan nepotisme adalah mengutamakan saudara atau sanak saudara untuk lebih dipertimbangkan;
- Bahwa tidak lazim kata KKN tersebut diartikan sebagai Kuliah Kerja Nyata, ahli juga baru mengetahui jika dalam kasus ini terdapat singkatan KKN yang berarti kerja kurang nyata, menurut Ahli dalam Bahasa Indonesia kata baru bermakna jika sudah dalam konteks dan kata tersebut memiliki hakikat,

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



hakikat kata dalam bahasa Indonesia adalah kesepakatan, sehingga jika orang menyebut itu “x” atau semua ahli bahasa menyebut “x”, kemudian tiba-tiba anda menyatakan itu “y” artinya tidak sesuai dengan kesepakatan, artinya tidak lazim KKN ini disebut singkatan dari kerja kurang nyata, yang lazim adalah kuliah kerja nyata dan dalam pemerintahan adalah korupsi kolusi dan nepotisme;

- Bahwa oleh karena bahasa adalah kesepakatan maka suatu bahasa yang telah dipahami oleh umum boleh digunakan di mana saja, tetapi biasanya bahasa yang hanya diketahui di ranah privat tidak bisa digunakan di ranah umum karena yang umum belum tentu mengetahui kesepakatan yang ada;
- Bahwa menggunakan bahasa yang hanya dipahami di ranah privat di ruang umum, akan menimbulkan kendala karena di ranah umum belum tentu paham istilah-istilah atau kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam ranah privat, jadi mungkin akan ada kendala dalam berkomunikasi dalam ranah umum yang menggunakan bahasa privat;
- Bahwa menggunakan bahasa privat di ranah umum tentu harus diumumkan terlebih dahulu;
- Bahwa ketika menggunakan kata yang tidak bersifat umum atau hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja ketika hal itu akan digunakan pada ranah umum tentu saja harus diberikan keterangan, sama halnya dengan ketika menulis bahasa asing tetapi belum tentu orang mengetahuinya maka ada tanda dalam kurung arti bahasa Indonesianya, begitu juga konteks KKN dalam arti kerja kurang nyata yang dimaknai oleh Terdakwa tentu jika Terdakwa ingin masyarakat mengetahui KKN yang dimaksud adalah kerja kurang nyata harus ada dalam kurung karena orang akan berpendapat bukan seperti yang dimaksudkan oleh Terdakwa, melainkan yang diketahui secara umum;
- Bahwa ahli tidak melihat bahwa postingan Terdakwa merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, namun menimbulkan keterangan tidak percaya dari Terdakwa terhadap apa yang menjadi kinerja Saksi Irianto Lambrie selama masa pemerintahannya;
- Bahwa kalimat tidak akan berubah maknanya apabila tanda titik diganti dengan tanda tanya di akhir kalimat, namun hanya akan merubah terkait apakah kalimat tersebut membutuhkan jawaban ataukah tidak;
- Bahwa kalimat pertanyaan adalah kalimat yang mencari jawaban atau informasi tapi dalam penerapannya tidak semuanya memerlukan jawaban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi ada beberapa pertanyaan yang merupakan pertanyaan retorik yaitu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban;

- Bahwa dari segi bahasa suatu tuduhan tidak melihat dari kalimat tanda tanya atau kata tanyanya tetapi dilihat dari kata-kata apakah konteks dalam kalimat tersebut bisa memuat penghinaan atau pencemaran nama baik atau ujaran kebencian jadi Ahli melihat dari kalimat/kata-kata dalam kalimat bukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, Ahli bahasa lebih menyoroti pada pilihan kata yang digunakan memuat atau tidak memuat hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik ujaran kebencian atau penghinaan;
- Bahwa Ahli ketika diperlihatkan oleh penyidik tentang postingan Terdakwa, dirinya memang tidak mengambil tanda tanya dalam postingan tersebut namun memaknainya atau menggantinya dengan tanda titik ketika menyampaikan kepada penyidik tentang mana saja yang memiliki muatan pencemaran nama baik;
- Bahwa tanpa tanda tanya atau dengan tanda tanya kalau ada sarat KKN dan mengikuti konteks lainnya itu maknanya sama walaupun menurut Terdakwa KKN adalah kerja kurang nyata tetapi KKN disini adalah korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Bahwa para ahli bahasa menggunakan KBBI yang saat ini sudah bisa diakses secara online, dalam KBBI, KKN merupakan singkatan dari kuliah kerja nyata, kemudian pada era Orde Baru ada juga istilah KKN karena saat itu marak korupsi kolusi dan nepotisme maka muncul KKN yang sifatnya negatif. Kemudian ketika Terdakwa googling banyak arti dari kata KKN hal itu boleh saja membuat singkatan KKN tetapi tidak berlaku untuk umum namun hanya untuk kelompok atau komunitas tertentu, jadi yang dipahami orang secara umum KKN adalah kuliah kerja nyata dan di pemerintahan adalah korupsi kolusi nepotisme, kalau ada makna KKN lain itu bergantung dari orang yang memaknai KKN tersebut tetapi tidak berlaku secara umum hanya berlaku pada kelompok tertentu saja;
- Bahwa strategis artinya adalah vital atau penting, terhambat adalah terhalang sedangkan diabaikan adalah tidak diperhatikan;
- Bahwa Impor merupakan memasukkan barang dan selebihnya dari luar negeri ke dalam negara yang merupakan lawan kata dari ekspor, ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar;
- Bahwa awalnya impor memang hanya istilah untuk barang tetapi kemudian semakin berkembang manusiapun termasuk dalam gagasan-gagasan yang diimpor dari luar negeri;

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa impor adalah dari luar negeri dan bukan dari satu provinsi ke provinsi lain;
  - Bahwa mengakibatkan berarti membuat terjadi, menjadikan penyebab;
  - Bahwa lebih mementingkan maknanya lebih mengutamakan/memprioritaskan dan menurut Ahli artinya tidak sama dengan mendiskriminasi sesuatu, maksudnya lebih mengutamakan adalah memprioritaskan, ketika ada 4 (empat) pilihan a atau b atau c atau d misal “saya lebih mementingkan a daripada b, c, d, hal itu bukan diskriminasi terhadap b, c, d”, sehingga tidak ada hubungannya antara diskriminasi dengan prioritas;
  - Bahwa citra adalah gambaran, jadi pencitraan adalah penggambaran, bagaimana menggambarkan yang baik yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya, maka pencitraan merupakan penggambaran diri seperti apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan;
3. Ahli Muhammad Salahuddien Manggalanny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang informasi dan transaksi elektronik;
  - Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur kritik, karena kita negara demokrasi sehingga bebas dan dipersilahkan mengajukan kritik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, jikalau ada penghinaan maka hal itu bukanlah kritik;
  - Bahwa definisi terkini tentang teknologi informasi adalah segala sesuatu yang melakukan proses atau aksi dengan teknologi, transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik jadi teknologi komunikasi ditambah dengan teknologi jaringan itulah definisi terkini tentang teknologi informasi, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik teknologi informasi itu mempunyai definisi tersendiri yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menganalisis dan menyebarkan informasi;
  - Bahwa internet adalah jaringan komputer global, bentuk komputer untuk saat ini juga sangat beragam termasuk handphone juga merupakan perangkat komputer, termasuk dalam definisi komputer dalam mengelola menyimpan dan mentranfusi data dan tersambung melalui suatu jaringan yang bersifat global, tersambung melintasi batas wilayah negara di penjuru dunia, internet juga berlaku satu disiplin yang disebut dengan protokol internet;
  - Bahwa layanan yang berdiri di atas internet diantaranya seperti medsos, pesan instan, whatsapp, telegram, masuk juga dalam kategori sistem elektronik;

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan jika bukti elektronik dan hasil cetaknya dapat di terima sebagai alat bukti akan tetapi di tambahkan dengan syarat - syarat, pemenuhan syarat inilah yang secara teknisnya terlalu tinggi sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak ada habisnya, Mahkamah Konstitusi ketika diajukan gugatan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan supaya dikembalikan pada hukum acara yang sebelumnya;
- Bahwa kalau menggunakan disiplin ilmu forensik tentu harus dilakukan pengujian dan dilakukan oleh ahli yang kompeten untuk mengetahui dan menjamin bahwa bukti elektronik tersebut terjamin integritasnya, artinya tidak dimanipulasi atau tidak dipalsukan dan memang sebagaimana adanya, bukti screenshot bisa digunakan oleh pelapor dan apabila tidak diketahui kondisinya pada saat memperoleh bukti elektronik tersebut, bisa dilakukan pengujian tambahan oleh Ahli, Ahli biasanya melakukan pengecekan kemudian untuk mengetahui apakah betul screenshot-nya dapat dianalisis untuk dipastikan jika tidak terjadi perubahan atau rekayasa, selain itu juga bisa diperkuat dengan keterangan saksi baik oleh orang yang memposting tersebut atau turut melakukan interaksi. Dalam hal postingan sudah dihapus hal ini masih bisa di terima sepanjang diperkuat dengan keterangan saksi dan pengujian forensik sederhana untuk mengetahui kualitas dari bukti elektronik yang di sampaikan;
- Bahwa postingan yang di screenshot dan di print dalam persidangan ini bisa dijadikan alat bukti, meskipun tidak ada laporan forensik karena memang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian secara forensik, tetapi jikalau memungkinkan tentu idealnya dilakukan pengujian forensik tetapi kenyataannya di seluruh Indonesia terdapat keterbatasan infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk selalu mencapai kondisi yang ideal, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memperkuat kedudukan alat bukti elektronik pada Pasal 5 dan Pasal 44 agar supaya memberikan kepastian hukum. Jadi kalau ditemukan bukti yang menscreenshot adalah pelapor hal itu dapat diterima, kalau nanti di perlukan pengujian dan diragukan kualitasnya boleh dilakukan uji forensik namun tidak menjadi keharusan dan kemudian membatalkan kehadiran dari bukti elektronik tersebut;
- Bahwa nama postingan yang berwarna biru adalah nama aku seseorang yang di paksa untuk ikut mengetahui atau membaca postingan tersebut,

Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya akun yang bisa di tag adalah akun yang memberikan izin pengaturan terbuka. Ketika seseorang di tag oleh orang yang lain baik itu yang ada di pertemanan maupun tidak ada akan mendapat notif, bergantung dari pengaturan masing-masing akun, ada akun yang bisa dilakukan proses tag ada yang mengatur tidak bisa dilakukan proses tag;

- Bahwa gambaran jempol biru dan hati merah dan emoticon dalam postingan tersebut bermakna cara kita berinteraksi di facebook, caranya memberikan emoticon yang mengekspresikan perasaan kita, ekspresi suka ditandai dengan tanda jempol, hati tandanya senang sekali, kemudian jikalau emoticon terkejut itu terpukau atau WOW, sehingga ini adalah salah satu cara untuk berinteraksi, cara lain tentu dengan memberikan komentar;
- Bahwa tulisan angka 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) adalah jumlah orang yang telah memberikan emoticon atau menyukai dengan akun yang berbeda dan akun yang berbeda tidak dibatasi oleh wilayah;
- Bahwa dalam postingan ini semua orang bisa melihat karena tergambar bola dunia, yang berarti pengaturan publik yakni bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki akun facebook baik yang berteman maupun yang tidak berteman karena sifatnya global sehingga dari manapun bisa dilihat dan bahkan jikalau diketahui link postingannya orang yang tidak memiliki akun facebook-pun bisa melihatnya;
- Bahwa angka 241 (dua ratus empat puluh satu) komentar berarti orang itu memberikan komentar atau balasan di kolom komentarnya;
- Bahwa gambar dibagikan itu maksudnya hanya meneruskan kembali jadi postingan ini bisa diteruskan kembali, karena postingan ini di share di publik maka tidak perlu meminta persetujuan;
- Bahwa di bawah nama akun disamping foto terdapat tulisan "diikuti" hal itu maksudnya orang yang melakukan screenshoot ini mengikuti akun iwan setiawan ini, mengikuti itu adalah setiap update yang dilakukan kita akan mendapat notif;
- Bahwa orang yang tidak berkawan atau mengikuti bisa melakukan proses tag kepada akun lain tergantung pengaturan;
- Bahwa tagar 2020ganti gubernur bisa menjadi semacam referensi link yang menghubungkan posting-postingan dengan tema tagar yang serupa, jadi tagar biasanya suatu topik yang sedang populer;
- Bahwa dengan adanya tagar mempermudah orang untuk mendapatkan posting-postingan yang membahas topik yang sama atau biasanya memasang tagar seperti ini kalau disebut sebagai starter, orang yang

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



memposting pertama kali dia ingin memviralkan atau mempopulerkan topik yang sedang di postingnya tersebut. Jadi kalau ini bersifat pertama kali maka ini bersifat campaign memberikan tagar itu seperti orang lain mengikuti memberikan tagar dan mengisi topik;

- Bahwa dalam screenshoot yang ada dalam persidangan ini tidak ada proses perubahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Cetak (*Print Out*) postingan akun facebook Iwan Setiawan with Irianto Lambrie and Andy Solar, February 22;
2. Cetak (*Print Out*) postingan akun facebook Iwan Setiawan dengan gambar kaos #2020gantigubernurkaltara, February 27;
3. Cetak (*Print Out*) postingan akun facebook Catatan dari pidato pelantikan Walikota Tarakan, March 1;
4. Cetak (*Print Out*) postingan akun facebook Iwan Setiawan bersama Guntur Pasuloi, 16 Maret;
5. Cetak (*Print Out*) postingan akun facebook Iwan Setiawan bersama Irianto Lambrie dan Deddy Yevri Sitorus, 24 Maret;
6. Cetak (*Print Out*) postingan akun facebook Iwan Setiawan, 3 April;
7. Cetak (*Print Out*) Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi (LP);
8. Cetak (*Print Out*) Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi H. Udin Hianggio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan 2 (dua) periode, Walikota Tarakan 1 (satu) periode, kemudian menjadi Wakil Gubernur Kaltara (Kalimantan Utara) sejak tahun 2015 sampai 2019 karena adanya ajakan dari Saksi Irianto Lambrie untuk mendampingiya maju dalam pemilihan gubernur;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Irianto Lambrie mengenal baik Terdakwa;
  - Bahwa ketika Saksi maju sebagai wakil gubernur untu mendampingi Saksi Irianto Lambrie, Terdakwa aktif dalam pembentukan Timses (Tim Sukses) tahun 2015, Terdakwa memberikan dorongan dan support dengan menjadikan rumah Terdakwa sebagai posko kemenangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi Irianto Lambrie karena setelah ada penunjukan Terdakwa dalam tim, Terdakwa dan Saksi Irianto Lambrie semakin sering untuk bertemu;
- Bahwa Timses (Tim Sukses) antara Saksi dengan Saksi Irianto Lambrie adalah satu kesatuan yang meng-Sk-kan adalah ketua tim dari partai pengusul dan Terdakwa dari PDI Perjuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-14 dan yang menandatangani adalah ketua tim atas nama Sdr Jhonny Laing Impang dan Saksi tidak mengingat jabatan Terdakwa antara sekretaris atau wakil ketua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang pengusaha gas elpiji;
- Bahwa pada bukti T-13 Saksi tidak hadir namun jika tentang Terdakwa, Saksi mengetahuinya dan kegiatannya membagikan elpiji yang tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa namun oleh tim;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dan berteman dengan Terdakwa di facebook lalu mengetahui postingan Terdakwa pertama kali dengan melihat secara langsung dari facebook;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa tentang mengapa Terdakwa memposting hal tersebut dan Terdakwa menjawab jika Terdakwa adalah tim kemenangan Saksi dan Terdakwa merasa sedih dengan perlakuan Saksi Irianto Lambrie kepada Saksi dan apa yang diperlakukan kepada Saksi itulah yang mendorong Terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ditegur oleh Saksi Irianto Lambrie sampai pada Presiden padahal Saksi hampir tidak pernah dipanggil mengenai kesalahannya;
- Bahwa Saksi sepakat jika pemerintahan Saksi dengan Saksi Irianto Lambrie membawa Gaya Orde baru karena sudah berapa jabatan yang diberikan kepada anaknya salah satunya tergabung di TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), dan praktik yang demikian di zaman Orde Baru disebut sebagai korupsi, nepotisme, kolusi juga;
- Bahwa jabatan yang diberikan Saksi Irianto Lambrie terhadap anaknya yakni Sdr Arkanata Akram di Pemrov. Kaltara (Kalimantan Utara) yakni sebagai duta imunisasi, duta literasi dan TGUPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perekrutannya tersebut karena Saksi sebagai wakil gubernur tidak dilibatkan baik dalam masalah kepegawaian maupun penganggaran;

Halaman 52 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jabatan TGUPP adalah jabatan strategis karena memberikan masukan - masukan dan nasihat kepada pimpinan yakni gubernur;
- Bahwa Sdr Arkanata Akram memang baru saja lulus pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis pembayaran seorang duta imunitas, literasi, dan TGUPP karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada baliho mengenai Sdr Arkanata Akram di sekitaran Kaltara (Kalimantan Utara);
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa arti KKN tersebut dijelaskan sebagai kerja kurang nyata;
- Bahwa terdapat istilah lainnya tentang KKN yakni korupsi kolusi dan nepotisme namun di postingan Terdakwa terdapat tanda tanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pejabat-pejabat PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berasal dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) yakni Sdr Suheryatna merupakan kepala dinas PU (Pekerjaan Umum) dari Samarinda Kaltim (Kalimantan Timur), Sdr Busriansyah memiliki jabatan di Kaltara (Kalimantan Utara) namun Saksi tidak mengetahui secara detail, Saksi Ishak berasal dari Samarinda sedangkan jabatan di Kaltara (Kalimantan Utara) Saksi tidak mengingatnya, Sdr Taupan dari Berau Kaltim (Kalimantan Timur) memiliki jabatan di perhubungan;
- Bahwa dari pengalaman Saksi sebagai walikota, hal yang dilakukan tersebut jelas akan menghambat anak-anak kita yang sudah bekerja lama untuk bidang-bidang yang di impor;
- Bahwa dalam mendatangkan pejabat dari Kaltim (Kalimantan Timur) ke Kaltara (Kalimantan Utara) Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa tidak ada larangan memasukkan orang dari luar daerah tetapi sebagai pemimpin harus memberdayakan dan membina orang-orang dari kita agar bisa membangun daerahnya sendiri, jika ada yang memang mempunyai kemampuan mengapa harus import dari luar;
- Bahwa berdasarkan berita Saksi mengetahui jika anggaran humas sekian puluh miliar sedangkan anggaran untuk pertanian kelautan jauh lebih kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan jika bukti T-24 adalah humas;
- Bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang akan dijalankan atau dilaksanakan, harus disetujui oleh DPRD dan DPRD telah memberikan persetujuan atas APBD provinsi;

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses persetujuan sudah dilakukan pembahasan dengan tim provinsi dengan tim APBD Pemerintah;
- Bahwa pada waktu DPRD sepakat terhadap RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang di ajukan oleh pemerintah provinsi karena *injury time* bagaimanapun APBD untuk masyarakat, kalau tidak disahkan berarti masih memakai anggaran tahun yang lama, sehingga perencanaan-perencanaan tidak ada yang bisa dilakukan;
- Bahwa seharusnya pemerintah provinsi memberikan dana tambahan untuk perikanan dan pertanian karena wilayahnya berupa wilayah perikanan dan pertanian, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus dan dananya lebih besar daripada dana humas;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-1 dan menerangkan jika terdapat Saksi Irianto Lambrie, teman, dan mantan wakil walikota;
- Bahwa dalam bukti T-2 dalam foto terlihat ketua tim, sekretaris tim, Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa dalam bukti T-3 terdapat Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui peristiwanya;
- Bahwa bukti T-4 berlokasi di Kaltara 1;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-6;
- Bahwa Saksi mengingat bukti T-7;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-8;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-9 karena hadir di acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang ada di bukti T-15 adalah Ibnu Saud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi untuk saat ini bekerja di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sejak tahun 2010 dan posisi Saksi saat ini adalah sebagai kabag humas sejak 22 April 2021;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sejak 1 April 2020 dengan mekanisme pansel yang diikuti oleh 25 calon dan Terdakwa adalah lulusan dengan nilai terbaik kemudian ditunjuk oleh walikota;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu persiapan pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Walikota Tarakan tahun 2008;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook yang juga berteman dengan Terdakwa;

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui postingan yang dibuat oleh Terdakwa di facebook dalam perkara ini karena Saksi pernah membukanya di facebook dan memberikan like terhadap postingan tersebut;
- Bahwa postingan tersebut di upload antara tahun 2019/2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan posting sebenarnya adalah mengkritik gubernur supaya muncul perhatian, khususnya kritiknya tentang kerja kurang nyata karena banyak pejabat dari Kota Tarakan Kaltara (Kalimantan Utara) kenapa harus didatangkan dari luar;
- Bahwa Terdakwa pernah berpidato sambutan di jenggala center yang isinya ada salah satu pejabat di Kaltara (Kalimantan Utara) memajukan anaknya, yaitu memajukan salah satu caleg yang ditunjuk sebagai duta imunisasi, literasi kemudian Terdakwa bertanya apa itu KKN dan dilanjutkan yakni kerja kurang nyata;
- Bahwa tanggal 25 Oktober 2015 Saksi bergabung dengan Terdakwa sebagai Tim Relawan IRAU (Irianto-Udin) dimana Saksi adalah sebagai penjaga posko di rumah Terdakwa dan tidak masuk dalam kepengurusan;
- Bahwa jikalau sedang tidak ada kegiatan Saksi diajak Terdakwa untuk mengantar sebagai supir ketika Terdakwa dipanggil calon ketua timnya maupun tim suksesnya;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sebagai ketua relawan dari rumah ke rumah (door to door);
- Bahwa pada masa kampanye dalam rangka memenangkan Saksi Irianto Lambrie, Terdakwa juga membagikan kurang lebih 2 (dua) truck tabung gas berjumlah 2100 tabung menggunakan anggaran pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-1 merupakan acara paguyuban warga arisan sebulan sekali tahun 2015 memasuki waktu kampanye Saksi Irianto Lambrie dan Saksi Udin Hianggio;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-6 yakni acara ulang tahun *reog mergo mulyo* yang diketuai Terdakwa dan Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa bukti T-7 Saksi mengetahuinya yang berlokasi di rumah makan soto *daeng kasing*;
- Bahwa bukti T-10 menunjukkan foto Saksi Irianto Lambrie, istrinya, Ketua Paguyuban Mergo Mulyo dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-4 adalah ruangan VIP (Very Important Person) Speed Kaltara 1, Saksi berada di tempat tersebut karena diajak oleh Terdakwa untuk bertemu gubernur;

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Saksi Irianto Lambrie mengenal Terdakwa karena pernah ketika hendak akan perjalanan dari Kota Tarakan ke Tanjung Selor untuk membawa proposal Saksi, yakni *reog margomulyo* dan tidak mendapatkan tiket speed reguler dipanggil untuk ikut menaiki Speed Kaltara 1 dengan tujuan ke kantor gubernur sehingga dapat bertemu Saksi Irianto Lambrie dan berbincang di dalam speed tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa ke Hotel Tarakan Plaza sekira pukul 02.00 Wita malam untuk bertemu dengan Saksi Irianto Lambrie dalam rangka Terdakwa diminta menjadi tim medsos pencoblosan tahun 2015-2020;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Hotel Swiss-Bel karena Terdakwa akan diatur damai oleh Sdr Ferdy yang merupakan tim dari Saksi Irianto Lambrie dan bertemu dengan Saksi Irianto Lambrie di hotel tersebut, dalam pertemuan tersebut Saksi menyodorkan perjanjian yang isinya Terdakwa mencabut praperadilan sedangkan Saksi Irianto Lambrie akan mencabut perkara setelah pemilu, kemudian perjanjian tersebut di baca oleh Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa yang membuat surat perdamaian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan alasan Terdakwa membuatnya karena mendapatkan motivasi dari penyidik Saksi Yazwar untuk mengupayakan proses perdamaian dengan Saksi Irianto Lambrie sehingga Terdakwa berusaha untuk berdamai;
- Bahwa praperadilan yang diajukan oleh Terdakwa telah dicabut sedangkan laporan Saksi Irianto Lambrie sampai saat ini tidak dicabut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Herman Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di politik ketika menjadi timses kemenangan IRAU yakni Irianto-Udin pada tahun 2015 dengan SK (Surat Keputusan) dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dimana Terdakwa menjadi wakil ketua tim pemenang sedangkan Saksi menjadi tim media center, selain itu Saksi mengenal Terdakwa sebagai pengusaha elpiji;
- Bahwa Saksi Irianto Lambrie dan Saksi Udin Hianggio mengetahui SK (Surat Keputusan) tersebut karena ketika pembentukan tim tersebut juga dengan kehadiran calon, kemudian setelah terbentuk juga dilaporkan ke calon;
- Bahwa bentuk loyalitas dan sepak terjang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Tim IRAU (Irianto-Udin) karena Terdakwa dan Saksi adalah pengurus partai yakni Saksi di Partai Demokrat dan sebagai anggota dewan,

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa adalah Sekretaris PDIP, Terdakwa selain sebagai wakil ketua tim pemenangan koalisi juga selaku tim relawan *door to door*, Terdakwa mempunyai tim khusus tersendiri dan rumah Terdakwa dijadikan posko relawan *door to door*;

- Bahwa Saksi memiliki facebook dan berteman dengan Terdakwa di facebook tersebut, Saksi juga pernah melihat postingan Terdakwa di beranda umum;
- Bahwa salah satu isi postingan tersebut mengenai dana humas yang lebih besar dari dinas perikanan dan kelautan;
- Bahwa dalam postingan tersebut terdapat kata Orde Baru namun untuk saat ini adalah Orde Reformasi dan yang membedakan antara Orde Baru dengan reformasi karena Orde Baru otoriter sedangkan Orde Reformasi terbuka;
- Bahwa Orde Baru di pimpin oleh Soeharto dan Saksi mengetahui jika Soeharto pernah mengangkat anaknya Siti Hardijanti sebagai Menteri Sosial sebelum lengser dan hal tersebut adalah bentuk dari Orde Baru;
- Bahwa Saksi Irianto Lambrie yang mengangkat anaknya menjadi TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) adalah sama persis dengan Soeharto ketika mengangkat anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi menanggapi kata gaya Orde Baru dengan melihat pada peristiwa Soeharto yang mengangkat anaknya menjadi Menteri Sosial;
- Bahwa Sdr Arkanata Akram di pemerintahan Kaltara (Kalimantan Utara) menjabat sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta imunisasi dan duta baca yang Saksi ketahui dari media online, baliho yang terpampang di Kota Tarakan dan juga karena Saksi adalah anggota dewan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr Arkanata Akram belum mempunyai pengalaman di bidang tersebut baru lulus S2 di Australia tahun 2017 pada Desember akhir dengan basic Teknik Kimia kemudian secara tiba-tiba diangkat menjadi TGUPP, duta literasi dan imunisasi;
- Bahwa TGUPP sepengetahuan Saksi dipilih langsung oleh gubernur sebagai pihak yang membutuhkan jasanya;
- Bahwa menurut Saksi TGUPP adalah jabatan yang strategis karena merupakan bagian mata dan telinga gubernur yang salah satu tugasnya adalah menyerap aspirasi;
- Bahwa TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta literasi dan imunisasi digaji dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dari segi pemerintahan KKN adalah kerja kurang nyata dan tidak ada istilah lainnya;
- Bahwa Saksi sebagai orang politik mengetahui dari media sosial dan dari partai jika maksud dari postingan yang menerangkan bahwa banyak pejabat setara kepala dinas yang diimpor dari Kaltim (Kalimantan Timur) ke Kaltara (Kalimantan Utara) yakni ke tingkat provinsi diantaranya adalah kepala dinas pendidikan Sdr Sigit Muryono dari Kaltim (Kalimantan Timur) termasuk Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) yakni Sdr Suheryatna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana mekanisme pemilihan pejabat Kaltim (Kalimantan Timur) yang mengisi jabatan di Kaltara (Kalimantan Utara);
- Bahwa sepengetahuan Saksi diperbolehkan mengisi jabatan kepala dinas dari luar provinsi namun teknisnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Saksi perpindahan antar pegawai dalam sebuah instansi adalah wajar;
- Bahwa menurut Saksi seseorang yang pindah dinas dari Kaltim (Kalimantan Timur) ke Kaltara (Kalimantan Utara) adalah hal yang wajar;
- Bahwa postingan Terdakwa juga menyatakan jika anggaran kehumasan adalah 46 Miliar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anggaran humas memang 46 Miliar sebab selain dari postingan Terdakwa juga terdapat postingan di humas serta di media-media namun Saksi tidak mengetahui perinciannya;
- Bahwa terkait dengan penggunaan anggaran tersebut tidak dilakukan proses posting;
- Bahwa anggaran perikanan sejumlah kurang lebih 28 Miliar sedangkan anggaran pertanian berjumlah 18 Miliar yang juga diketahui Saksi dari media;
- Bahwa sepengetahuan Saksi humas berkaitan dengan publikasi, termasuk membuat baliho juga mengatur pertemuan-pertemuan kegiatan pemerintah;
- Bahwa proses penganggaran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota dan provinsi memiliki model yang sama;
- Bahwa gubernur tidak punya kewenangan tersendiri untuk menetapkan mata anggaran;
- Bahwa dalam pengetahuan Saksi anggaran itu dibahas bersama dengan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- Bahwa tidak ada mata anggaran pencitraan baik di pemerintahan provinsi maupun kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dimaksud dengan anggaran pencitraan;

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jikalau seseorang membuat baliho menyebarkan personal profilnya sebagai Gubernur Kaltara (Kalimantan Utara) di beberapa majalah, mass media sampai di pulau lain, hal tersebut merupakan sebuah wujud pencitraan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Hadi Istanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kuliah tepatnya pada tahun 2004, karena teman Saksi kebetulan bekerja di tempat Terdakwa dan Saksi sampai dengan sekarang meskipun berbeda pandangan politik, tetapi tetap saling berteman;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dan berteman facebook dengan Terdakwa karena satu forum di facebook yang namanya "Peduli Kota Tarakan" selain itu juga berteman facebook dengan Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa Saksi sudah membaca postingan Terdakwa di facebook sebelum postingan tersebut menjadi ramai dan sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian
- Bahwa maksud kata-kata "anak" dalam postingan Terdakwa yang berbunyi dengan membawa anaknya adalah Sdr Arkanata Akram yang merupakan lulusan S2 dari Australia;
- Bahwa jabatan Sdr Arkanata Akram di Kaltara (Kalimantan Utara) setelah lulus adalah sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta imunisasi dan duta literasi pada awal tahun 2018 sebelum proses pileg (Pemilu Legislatif);
- Bahwa informasi tersebut diperoleh Saksi dari berita di media online yang di share dan spanduk yang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa dalam pandangan Saksi, anak dari Saksi Irianto Lambrie terlalu dini untuk masuk dalam pemerintahan Kaltara (Kalimantan Utara) karena baru lulus kuliah dan belum memiliki pengalaman;
- Bahwa salah satu gaya Orde Baru pada zaman Soeharto yakni jikalau ada seseorang yang mengkritik akan siap-siap hilang;
- Bahwa Soeharto pernah menjadikan anaknya sebagai menteri dan masuk dalam pemerintahan, Saksi juga melihat jika Sdr Arkanata Akram masuk dalam pemerintahan sehingga gaya Orde Baru yang dimaksud adalah masuknya Sdr Arkanata Akram sebagai anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang masuk di pemerintahan Saksi Irianto

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambrie sementara anaknya belum mempunyai pengalaman di pemerintahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemilihan Sdr Arkanata Akram sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggapan masyarakat terhadap praktik yang dilakukan Soeharto ketika mengangkat anaknya menjadi menteri disebut dengan kolusi, menurut Saksi Soeharto ada nepotisme juga dengan keluarganya;
- Bahwa terdapat jargon anti KKN yang didengungkan pada saat era reformasi dan jargon tersebut untuk pemerintahan Orde Baru apabila dipanjangkan artinya menjadi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Bahwa menurut Saksi, jargon tersebut sudah mulai banyak dilupakan, sudah mulai banyak tafsir dan sebagai mahasiswa juga berarti kuliah kerja nyata;
- Bahwa makna "Sarat KKN" dalam postingan Terdakwa adalah kerja kurang nyata, karena yang dipilih masih belum berpengalaman;
- Bahwa menurut Saksi setiap manusia memiliki plus dan minusnya akan tetapi untuk Saksi Irianto Lambrie masih banyak plusnya jika dibandingkan dengan calon yang lain;
- Bahwa pejabat-pejabat yang dimaksudkan oleh Terdakwa yang ditarik dari Kaltim (Kalimantan Timur) ke Kaltara (Kalimantan Utara) yang paling viral di media sosial yakni dari Dinas PU (Pekejaan Umum) atas nama Sdr Suheryatna dan Kepala Dinas Pendidikan atas nama Sdr Supriyadi yang sama-sama berasal dari Samarinda terdapat juga dari biro umum yang namanya Saksi Ishak dari Kaltim (Kalimantan Timur);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari media sosial yang diberitakan tidak hanya oleh satu media;
- Bahwa proses tersebut terjadi ketika Saksi Irianto Lambrie sudah definitif menjadi gubernur;
- Bahwa menurut Saksi, impor adalah memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri sedangkan yang dalam kalimat postingan tersebut impor yang dimaksud adalah manusia;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita online benuanta.co.id yang biasanya di share ke media sosial oleh wartawannya jika dana kehumasan benar 46 Miliar, melebihi anggaran perikanan dan pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut pada fakta di lapangan, karena tidak memiliki data dan Saksi juga tidak pernah membaca APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kalimantan Utara tahun 2018;

Halaman 60 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui alokasi anggaran 46 Miliar untuk humas, namun berdasarkan hasil diskusi dengan teman-temannya diketahui jika dana humas termasuk di dalamnya juga terdapat dana untuk protokol seperti untuk kunjungan di akhir tahun, menyambut tamu dari luar untuk semua tamu di Pemprov Kaltara;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi dengar dan hasil diskusi dengan teman-temannya, Saksi mengetahui jika anggaran tersebut bukan hanya dibentuk oleh gubernur tetapi juga dengan persetujuan dari anggota dewan;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa untuk mengakhiri perdebatan di medsos terlebih sedang momentum lebaran dan Terdakwa lebih muda sehingga alangkah baiknya yang muda memberikan permohonan maaf lahir dan batin namun ternyata Saksi mendapat informasi jika WhatsApp Terdakwa tidak dibalas oleh Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa Saksi pernah mencoba mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Irianto Lambrie melalui Sdr Arkanata Akram tepatnya saat proses kampanye pileg (Pemilu Legislatif), Saksi mencoba bertemu untuk mendengar langsung dari Terdakwa tentang apa saja keresahan hatinya, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendukung Saksi Irianto Lambrie kenapa mengkritik tajam Saksi Irianto Lambrie, setelah itu menurut Saksi sepertinya keduanya harus bertemu langsung secara tatap muka karena tidak bisa hanya melalui WhatsApp atau medsos sebab *texting* memiliki kemungkinan membuat komunikasi semakin buruk, karena juga memiliki kemungkinan terdapat perbedaan antara maksud sebenarnya dengan yang ditangkap oleh orang lain;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan tajam yakni postingan tersebut berada di ruang terbuka atau di ranah publik sebab persepsi orang akan berbeda-beda;
- Bahwa pertemuan 4 (empat) mata tersebut tidak berhasil dilaksanakan hanya disampaikan ke Sdr Arkanata Akram dan juga kepada tim sukses;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Masalah permohonan maaf dilakukan pada saat lebaran setelah Terdakwa memposting tahun 2019, dan Terdakwa menyatakan jika ada permintaan maaf melalui WA;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan keterangan Terdakwa;

5. Saksi Edi Patanan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan yang masih aktif hingga saat ini;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2013, sebab Terdakwa masuk di dalam kepengurusan partai PDI Perjuangan yaitu DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI Perjuangan, Terdakwa menjabat selaku Sekretaris DPC dan Saksi selaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa adalah Timses Pemenangan IRAU (Irianto-Udin) dalam pilkada 2015 karena di Kota Tarakan pernah dibentuk tim pemenangan kota dan semua struktur partai atau pengurus masuk di dalam tim kemenangan, Terdakwa masuk ke dalam wakil ketua dan Saksi berada di bagian menangani saksi yang berada di Tim Pemenangan IRAU (Irianto-Udin);
- Bahwa selain sebagai wakil ketua tim pemenangan, Terdakwa juga sebagai ketua tim relawan dan rumah Terdakwa dijadikan posko pemenangan IRAU (Irianto-Udin);
- Bahwa tim yang sudah didirikan tersebut ketika turun kelapangan menyampaikan visi misi gubernur dan wakil IRAU (Irianto-Udin) serta mendengarkan keluhan masyarakat salah satu keluhan masyarakat adalah tabung elpiji maka tim relawan pernah membagikan gas elpiji kepada masyarakat dengan menggunakan dana pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi berteman di facebook dengan Terdakwa kemudian mengetahui serta membaca postingan di facebook Terdakwa pada tahun 2019 setelah postingan ini menjadi viral;
- Bahwa maksud adanya isi postingan tentang “gerakan #2020gantigubernur Irianto Lambrie” adalah pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa bernaung dibawah partai pengusung yakni partai PDI Perjuangan dan ikut mensosialisasikan visi misi dari IRAU (Irianto-Udin) dan tentu apa yang sudah disampaikan ke masyarakat akan ditagih oleh masyarakat, namun dengan berjalannya waktu kepemimpinan Saksi Irianto Lambrie terdapat banyak janji-janji yang tidak terealisasi maka muncul banyak statement yang ada di medsos;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr Arkanata Akram menjadi duta imunisasi karena pada Januari 2019 Sdr Arkanata Akram pernah hadir di gereja bersama ibunya dan menyampaikan jika dirinya adalah duta imunisasi dari Pemerintah Kaltara (Kalimantan Utara) lalu juga menyampaikan tentang pentingnya imunisasi bagi anak bangsa, selain itu Sdr Arkanata Akram juga

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang Saksi ketahui dari media online, berita-berita dan cerita teman-teman di warung kopi seperti dari Sdr Saleh, Sdr Hafid, Sdr Agung yang juga mendapatkan informasi dari media;

- Bahwa terdapat baliho yang memperlihatkan wajah Sdr Arkanata Akram di Simpang 4 (Empat) Tarakan serta di luar Bandara Juwata Tarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media jika Sdr Arkanata Akram sewaktu ditunjuk menjadi TGUPP, duta imunisasi, baru lulus S2 dari Australia;
- Bahwa TGUPP, duta imunisasi merupakan jabatan strategis karena memberikan masukan kepada gubernur terkait masalah pembangunan yang ada di daerah;
- Bahwa TGUPP itu menerima kucuran dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) karena Saksi membandingkannya dengan Pemprov DKI Jakarta ketika melihat televisi dan tugasnya adalah memberikan masukan-masukan terkait masalah percepatan pembangunan;
- Bahwa duta imunisasi dan literasi menerima dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang Saksi ketahui dari media;
- Bahwa setelah postingan tersebut menjadi viral Saksi pernah berbicara dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa KKN itu adalah kerja kurang nyata;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media online dan warung kopi jika gubernur banyak mengambil orang dinas dari luar daerah padahal seharusnya mengutamakan dulu orang yang ada di Kaltara (Kalimantan Utara);
- Bahwa pejabat yang datang ke Kaltara diantaranya Sdr. Ferdy sebelumnya Camat di Tana Toraja dan di Kaltara menjadi Kepala Dinas kemudian Sdr. Suheryatna yang merupakan Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltara yang sebelumnya berasal dari Samarinda Kaltim (Kalimantan Timur), Saksi juga pernah mendengar juga ada yang berasal dari Papua;
- Bahwa menurut Saksi banyak pejabat-pejabat di Kaltara (Kalimantan Utara) yang mempunyai rincian untuk menduduki jabatan tersebut, contohnya dari Tarakan yakni Sdr Subono yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Sdr Elang Buana yang sudah 10 (sepuluh) tahun kurang lebih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Tarakan, Sdr Haidir dan Sdr Firmannur lalu untuk Sdr Subono, Sdr Elang Buana pernah mendaftar atau mencalonkan diri menjadi Kepala Dinas di Kaltara (Kalimantan Utara);
- Bahwa dana kehumasan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kaltara sebesar 46 Miliar diketahui oleh Saksi dari media cetak dan

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





media online salah satunya media Benuanta yang terbit tahun 2018 dan yang membuat *statement* dalam berita tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Prov Kaltara yakni Sdr Ibnu sedangkan muncul juga anggaran dinas perikanan dan kelautan antara 26 Miliar atau 28 Miliar sehingga memang lebih besar dana kehumasan daripada dana perikanan dan pertanian;

- Bahwa Saksi membenarkan jika bukti T-15 tersebut yang dibacanya dari media Benuanta;
- Bahwa pengusulan anggaran APBD ke DPR kembali ke pemerintah daerah dalam hal ini dilakukan oleh kepala daerah kemudian diserahkan ke DPRD untuk dibahas bersama tim RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan pemerintah;
- Bahwa Saksi belum pernah memeriksa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kaltara dan tidak mengetahui penggunaan dana humas di Pemprov Kaltara tersebut;
- Bahwa anggaran yang diajukan tersebut setelah dibahas bisa ditolak oleh DPRD dalam rapat paripurna dan juga bisa dilakukan penurunan anggaran dalam forum tersebut;
- Bahwa ketika anggaran tidak disetujui pada forum rapat paripurna maka anggaran APBD pada tahun sebelumnya yang berlaku, sedangkan anggaran yang tidak disepakati tidak berlaku;
- Bahwa tidak ada mata anggaran pencitraan dan juga tidak ada dinas pencitraan;
- Bahwa DPRD adalah wakil dari masyarakat sehingga ketika DPRD setuju maka masyarakat di anggap setuju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Erick Hendrawan Septian Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pasca lulus kuliah akan tetapi menjadi akrabnya pada saat pilpres (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) ketika mendukung Jokowi – JK pada tahun 2014;
- Bahwa sepak terjang Terdakwa ketika sebagai timses untuk memenangkan IRAU (Irianto-Udin) yakni rumah Terdakwa dijadikan homebase tempat persinggahan relawan, kemudian sempat menjadi koordinator *door to door* dan memakai uang pribadi untuk memperkenalkan IRAU (Irianto-Udin), lalu membagikan kupon gas elpiji;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Kota Tarakan pernah melihat dan membaca isi SK (Surat Keputusan) tim relawan yang di tanda tangani calon gubernur dan calon wakil gubernur;
- Bahwa Terdakwa memiliki SK (Surat Keputusan) sebagai tim relawan Kota Tarakan, sedangkan Saksi merupakan relawan provinsi yang tidak ber-SK;
- Bahwa ketika viral sekira bulan Maret 2019 Saksi pernah melihat sendiri postingan Terdakwa tertanggal 27 Februari 2019 di facebook karena Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook kemudian atas postingan tersebut Saksi juga sempat memberikan like;
- Bahwa Saksi pernah membuat pembicaraan dengan Terdakwa tentang maksudnya ganti gubernur karena melihat jika jalannya pemerintahan saat ini sepertinya sudah di luar visi misi, berarti nahkodanya harus diganti yakni gubernur selain itu wakil gubernur memang tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa gaya Orde Baru yang dipraktikkan oleh Saksi Irianto Lambrie yakni tidak melibatkan wakilnya seperti ucapan di baliho yang hanya sendiri kemudian terdapat kejadian viral di Kaltara (Kalimantan Utara) tentang perseteruan gubernur dan wakil gubernur ketika upacara;
- Bahwa jikalau tidak ada gubernur seharusnya dilimpahkan kekuasaannya kepada wakil akan tetapi menurut informasi di youtube upacara tesebut dibatalkan, padahal wakil gubernur ada ditempat, akan tetapi kejadian yang demikian tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru dan Saksi mengatakan jika hal tersebut termasuk gaya Orde Baru hanya karena pendapat Saksi semata;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr Arkanata Akram sebagai TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) sekira tahun 2018 berdasarkan informasi pernyataan langsung dari gubernur yang disampaikan antara tahun 2017/2018 pada agenda yang melibatkan masyarakat dan dinas terkait dengan menghadirkan banyak orang, disampaikan anak Saksi Irianto Lambrie yang baru lulus di teknik kimia menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
- Bahwa selain sebagai TGUPP anak Saksi Irianto Lambrie juga menjabat sebagai duta imunisasi dan juga duta literasi dan Saksi mengetahuinya dari pamflet di sosial media serta baliho yang berada di Kota Tarakan;
- Bahwa dalam pandangan Saksi, TGUPP memberikan masukan dan saran kepada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk melakukan terobosan/inovasi agar sejajar dengan provinsi yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika menjadi anggota TGUPP, duta imunisasi dan literasi digaji dengan menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah) berdasarkan perbandingannya ketika zaman Gubernur Ahok karena pembiayaannya melalui putusan gubernur;

- Bahwa untuk proses pengangkatan duta literasi atau imunisasi Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk TGUPP secara tiba-tiba Sdr Arkanata Akram ada dalam tim tersebut di bidang sosial kemasyarakatan yang informasinya Saksi dapatkan ketika berdiskusi engan teman-teman, akan tetapi Saksi tidak mengetahui lebih jauh siapa yang menunjuknya di posisi tersebut;
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan TGUPP adalah gubernur sedangkan siapa yang mengangkat duta, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa KKN yang dimaksud dalam postingan tersebut adalah kerja kurang nyata karena Terdakwa pernah berpidato dan menyampaikan secara langsung di Jenggala Center sebelum postingan pada tanggal 22 Februari 2019 dimana Jenggala Center adalah tim yang dibentuk oleh Wakil Presiden JK;
- Bahwa terkait postingan pejabat dari Kaltim (Kalimantan Timur) yang diimpor oleh Saksi Irianto Lambrie untuk mengisi jabatan kepala dinas di Kaltara Saksi mengetahui pejabat-pejabat yang dimaksud diantaranya sebelum Saksi Irianto Lambrie menjadi gubernur definitif beliau membawa Sdr Suheryatna sebagai Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kaltara, setelah menjabat sebagai gubernur definitif ada Sdr Taupan Majid sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) yang awalnya bertugas di wilayah Kaltim, kemudian mantan kepala BKD Prov. Kaltara Saksi Ishak;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T-31 dan setelah melihatnya Saksi membenarkan jika itulah yang dimaksud Sdr Taupan Majid oleh Saksi;
- Bahwa Sdr Taupan Majid berasal dari Kabupaten Berau Kaltim yang Saksi dengar berdasarkan proses hasil *assessment* dan seleksi Pemerintah Provinsi Kaltara untuk penempatan Kepala Dinas Perhubungan Kaltara disebutkan calon Kepala Dinas Perhubungan Kaltara berasal dari kepala dinas dari Kaltim atas nama Sdr Taupan Majid yang jabatan sebelumnya setara dengan kepala dinas di kabupaten, juga ada Sdri Barkis yang berasal dari Samarinda;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Sdr Ruslan dari PDI dan Sdr Ibnu jika Saksi Ishak dan Sdri Barkis masih memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Irianto Lambrie;
- Bahwa setiap orang termasuk pegawai dari Kaltim (Kalimantan Timur) bila beralih menjadi pegawai di Kaltara (Kalimantan Utara) melalui suatu proses

Halaman 66 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



dan serangkain tes yang sepengetahuan Saksi secara umum melewati seleksi lalu ke gubernur kemudian gubernur akan memutuskan sehingga ada *assessment* terhadap kepala dinas tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud postingan mengenai dengan adanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) impor dari Kaltim tersebut banyak PNS-PNS Kaltara yang dianggap mampu tapi diabaikan oleh gubernur yakni ketika pengumuman *assessment* untuk calon kepala dinas di tingkat provinsi ada beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengikuti seleksi antara lain Sdr Subono, Sdr Samsudin mantan kepala dinas kesehatan kemudian Sdr Abdul Aziz Hasan di Inspektorat Kota Tarakan, Sdr Firmannur mantan asisten yang juga ikut seleksi, Sdr Suparman asisten di Kota Tarakan, akan tetapi ketika Saksi berdiskusi dengan Sdr Subono dirumahnya diketahui jika untuk segi skoring yang bersangkutan menempati 3 (tiga) besar kemudian diserahkan kepada gubernur untuk dipilih akan tetapi yang bersangkutan belum dipilih menjadi kepala dinas;
- Bahwa anggaran humas adalah 46 Miliar memang lebih besar dari anggaran pertanian atau perikanan kelautan yang berada di bawah 15 Miliar dan hal tersebut Saksi ketahui salah satunya dari postingan Sdr Ibnu Saud mantan anggota DPRD Kaltara dan dari aplikasi;
- Bahwa anggaran 46 Miliar tersebut masih dilakukan pemecahan diantaranya anggaran untuk media untuk meningkatkan citra gubernur karena terdapat foto dan ucapan yang menampilkan gambar gubernur dengan ukuran besar seperti di Radar Tarakan dan di media online;
- Bahwa tidak ada mata anggaran pencitraan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Sungkono, S.Pd., M.A., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Borneo Tarakan, dan sudah menjadi dosen sejak tahun 2000 yakni sebagai pengajar di Pendidikan Bahasa Indonesia;
  - Bahwa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pencemaran adalah perbuatan yang kotor atau membuat harga diri kotor;
  - Bahwa pencemaran dapat juga berarti suatu perbuatan yang merusak harga diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri sedangkan menghina juga menyerang kehormatan nama baik seseorang;
- Bahwa kehormatan adalah tentang psikis individu sedangkan harga diri adalah tentang keakuan individu;
- Bahwa menista adalah merendahkan jikalau fitnah adalah membuat peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain tetapi tidak berdasarkan faktanya;
- Bahwa bahasa adalah alat komunikasi kepada mitra tutur dan lawan tutur sedangkan tulisan adalah menuangkan sebuah pemikiran atau ide-ide;
- Bahwa tujuan dari komunikasi adalah ingin mengetahui;
- Bahwa postingan Terdakwa harus didekati dengan beberapa teori antara lain Semantik yakni tentang makna, Sociolinguistik yakni tentang bagaimana masyarakat berbicara, Semiotik yakni tentang tanda;
- Bahwa dari segi semiotik memang telah ada tanda jika tahun 2020 terdapat agenda politik pemilihan Gubernur di Kalimantan Utara;
- Bahwa untuk menyatakan sebuah pernyataan atau pertanyaan dilihat dari tanda bacanya, apabila kalimat itu diakhiri dengan tanda tanya maka merupakan sebuah kalimat pertanyaan namun jikalau bentuknya adalah kalimat langsung tandanya menggunakan intonasi tinggi dan rendah;
- Bahwa fungsi kalimat tanya adalah untuk memberikan pertanyaan yang memerlukan jawaban;
- Bahwa kalau dilihat dari konteks kalimat yang di posting oleh Terdakwa, kalimat tersebut memang benar adalah kalimat tanya, akan tetapi kalimat yang di posting tersebut memang tidak membutuhkan jawaban dari lawan tuturnya karena sifatnya hanya retorik;
- Bahwa fungsi tanda titik adalah tanda untuk berdiam sejenak atau memberi kesenyapan;
- Bahwa kalimat "beliau membawa gaya orde baru. .... Sarat KKN?" adalah merupakan dua kalimat jikalau terdapat tanda titik;
- Bahwa Orde Baru adalah bentuk improvisasi periodeisasi, zaman Bpk Soekarno Orde Lama ke Bpk Soeharto sampai ke Orde Reformasi ini adalah periodeisasi jadi tidak ada kalimat atau kata yang negatif dengan kata Orde Baru;
- Bahwa Presiden Soeharto memimpin pada masa Orde Baru;
- Bahwa arti KKN menurut KBBI secara baku adalah Kuliah Kerja Nyata, begitu juga arti KKN sebagai Dekan adalah Kuliah Kerja Nyata;

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan kata Kuliah Kerja Nyata biasanya digunakan dalam konteks akademisi atau insan kampus;
- Bahwa kalau dilihat secara histori KKN dicetuskan ketika melakukan kegiatan demo, misalnya terhadap Soeharto pada saat kegiatan demo orang berteriak-teriak dengan menabuh nabuh gendang dan tidak mungkin mengatakan Korupsi Kolusi karena terlalu panjang;
- Bahwa KKN ketika berdemo itu artinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- Bahwa Korupsi Kolusi Nepotisme adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya yang sering digunakan kalau membicarakan hal yang tidak menjunjung tinggi rasa keadilan;
- Bahwa korupsi adalah penyelewengan atau pengelapan uang, kolusi adalah persengkokolan, dan nepotisme adalah kecenderungan mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara;
- Bahwa arti KKN tergantung yang mengartikan;
- Bahwa bahasa adalah mana suka bebas digunakan dimana saja yang penting komunikatif dan sepaham, mana suka kalau yang sifatnya itu adalah kesepakatan;
- Bahwa jikalau KKN disampaikan di ruang dan waktu itu maka maknanya sebagaimana disepakati di dalam ruang dan waktu tersebut artinya yang bersepakat hanya orang di dalam forum tersebut;
- Bahwa mendorong maknanya seperti mengajak atau membawa atau dengan bahasa lainnya adalah memotivasi/support;
- Bahwa TGUPP adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- Bahwa jikalau di dalam KBBI import artinya memasukkan barang kepabean;
- Bahwa import pada zaman dahulu mayoritas digunakan oleh orang-orang ekonomi atau pedagang;
- Bahwa import di dalam KBBI juga bisa diartikan dari luar negeri dan bisa diartikan juga dari daerah ke daerah lain;
- Bahwa mengakibatkan dapat dimaknai sebagai efek;
- Bahwa diabaikan bermakna sudah tidak dipakai;
- Bahwa kalau ahli melihat konteks kalimat ke-3 (tiga) ini tidak ada mengandung unsur-unsur yang negatif, pencitraan adalah hal yang penting, pencitraan itu bagus yakni bagaimana Kalimantan Utara bisa dipandang dunia atau Indonesia atau daerah lain sehingga sifatnya positif;
- Bahwa penggunaan kata ganti beliau adalah untuk melembutkan kata;
- Bahwa kata "beliau", di dalam kebahasaan adalah pilihan kata yang sangat santun;

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting oleh Terdakwa maknanya adalah mengingatkan kepada beliau;
- 2. Ahli H. Mumaddadah, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Negeri Borneo Tarakan;
  - Bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur jika perbuatan tersebut dilakukan di sarana yang lebih canggih namun bentuk-bentuknya kembali kepada KUHP;
  - Bahwa di dalam KUHP karangannya R. Soesilo kejahatan kehormatan dibagi 6 (enam), dan terdapat pengembangan umum menjadi 7 (tujuh) bentuk kejahatan terhadap kehormatan yakni 1. Menista dengan pesan, 2. Menista dengan tulisan, 3. Fitnah, 4. Penghinaan atau pencemaran nama baik ringan, dari 4 (empat) itu dikembangkan bahwa ada lagi yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kehormatan, yaitu terkait dengan fitnah dengan pemberitahuan atau pengaduan lalu fitnah dengan perbuatan dan yang terakhir pencemaran nama baik terhadap yang sudah meninggal;
  - Bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa merujuk kembali kepada KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311;
  - Bahwa Pasal 310 KUHP adalah tentang menista jika di ayat (1) secara lisan dan ayat (2) secara tertulis, sementara di Pasal 311 KUHP adalah menista tertulis, dari KUHP R. Soesilo Pasal 310 KUHP yang dimaksud dengan menista adalah menghina atau menyerang kehormatan nama baik seseorang sementara di Pasal 311 KUHP adalah perbuatan memfitnah yakni barangsiapa menista atau menista dengan tulisan dalam hal dia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar dihukum karena salah memfitnah;
  - Bahwa ahli meralat pendapatnya dan menyatakan bahwa semua jenis kejahatan kehormatan bisa masuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Bahwa dengan sengaja dan tanpa hak itu adalah unsur yang bersifat kumulatif;
  - Bahwa penerapan sifat melawan hukumnya adalah dengan membuktikan Pasal 310 ayat (3) KUHP artinya orang yang melakukan perbuatan tersebut demi kepentingan umum atau membela diri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan Ahli merasa jika hal tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hal yang menjadi pidana adalah perbuatan korupsinya bukan pada kolusi atau nepotisme kalau sederhananya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya berbicara tentang gratifikasi dan suap;
- Bahwa seseorang bisa dikatakan koruptor harus ada putusan terlebih dahulu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;
  1. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU, selanjutnya disebut bukti T-1;
  2. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU Pada saat kongres PDIP di Jakarta, selanjutnya disebut bukti T-2;
  3. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU di Hotel Swisbell, selanjutnya disebut bukti T-3;
  4. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie di Speed Boat Pemprov Kaltara I, selanjutnya disebut bukti T-4;
  5. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU di Hotel Swisbell, selanjutnya disebut bukti T-5;
  6. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU, selanjutnya disebut bukti T-6;
  7. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU, selanjutnya disebut bukti T-7;
  8. Cetak (*Print Out*) Foto bersama Irianto Lambrie dan Tim Relawan IRAU di Warung Cotto Makassar Daeng Abu Tarakan, selanjutnya disebut bukti T-8;
  9. Cetak (*Print Out*) Foto Irianto Lambrie pada saat atraksi Reog Ponorogo, selanjutnya disebut bukti T-9;
  10. Cetak (*Print Out*) Foto Irianto Lambrie, Istri dan Sunarto pada saat kampanye dengan atraksi Reog Ponorogo Tarakan, selanjutnya disebut bukti T-10;
  11. Cetak (*Print Out*) Foto Iwan Setiawan pada saat memberikan sambutan pada tim pemenangan Jokowi Jk yang menerangkan Arti KKN pada postingannya di Facebook, selanjutnya disebut bukti T-11;
  12. Cetak (*Print Out*) Foto Rumah Iwan Setiawan dijadikan POSKO relawan pemenangan IRAU, selanjutnya disebut bukti T-12;

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Cetak (*Print Out*) Foto Iwan Setiawan membagikan tabung Gas Elpiji kepada warga Upayanya memenagkan Irianto Lambrie menjadi Gubernur, selanjutnya disebut bukti T-13;
14. Cetak (*Print Out*) Surat Keputusan (SK) Tim Pemenangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio, selanjutnya disebut bukti T-14;
15. Cetak (*Print Out*) Berita pernyataan Ibnu Saud (Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi Gerindra, yang pertama-tama mengkritisi besarnya anggaran Humas di Pemprov Kaltara, selanjutnya disebut bukti T-15;
16. Cetak (*Print Out*) Berita Gubernur Irianto Lambrie menyampaikan pembentukan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), selanjutnya disebut bukti T-16;
17. Cetak (*Print Out*) Foto Arkanata Akram Putra Irianto Lambrie salah satu anggota TGUPP, selanjutnya disebut bukti T-17;
18. Cetak (*Print Out*) Foto Arkanata Akram Putra Irianto Lambrie sebagai DUTA LITERASI / Duta Pemuda Baca, selanjutnya disebut bukti T-18;
19. Cetak (*Print Out*) Foto Arkanata Akram Putra Irianto Lambrie sebagai DUTA IMUNISASI, selanjutnya disebut bukti T-19;
20. Cetak (*Print Out*) Foto Arkanata Akram Putra Irianto Lambrie pada saat Wisuda S2, selanjutnya disebut bukti T-20;
21. Cetak (*Print Out*) Berita Partai NASDEM mendaftarkan Bakal Caleg di seluruh Indonesia Termasuk Arkanata Akram Putra Irianto Lambrie, selanjutnya disebut bukti T-21;
22. Cetak (*Print Out*) Daftar Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kalimantan Utara tahun 2018, selanjutnya disebut bukti T-22;
23. Cetak (*Print Out*) Berita Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Benarkan Anggaran Humas Rp. 50 Miliar, selanjutnya disebut bukti T-23;
24. Cetak (*Print Out*) Rincian APBD HUMAS Kode Rekening 4.01.4.01.03.46 Program optimalisasi pemanfaatan informasi dalam layanan media. (Halaman 5) Rp. 46.485.000.000.- , selanjutnya disebut bukti T-24;
25. Cetak (*Print Out*) Rincian APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening 3.01.3.01.01.00.00.5. Belanja Rp. 28.435.784.482.- , selanjutnya disebut bukti T-25;
26. Cetak (*Print Out*) Rincian APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Rekening 3.03.3.03.01.00.00.5. Belanja Rp. 18.485.856.829,80 , selanjutnya disebut bukti T-26;
27. Cetak (*Print Out*) Postingan di Internet kritikan biaya Humas Pemprov Kalimantan Utara, selanjutnya disebut bukti T-27;

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Cetak (*Print Out*) Daftar riwayat hidup atas nama Drs. H. Usdiansyah, selanjutnya disebut bukti T-28;
29. Cetak (*Print Out*) Daftar riwayat hidup atas nama Usman SKM. M.Kes, selanjutnya disebut bukti T-29;
30. Cetak (*Print Out*) Daftar riwayat hidup atas nama Ferdy Manurun Tanduk Langi. SE.N.Si, selanjutnya disebut bukti T-30;
31. Cetak (*Print Out*) Daftar riwayat hidup atas nama Ir. H. Taupan MM, selanjutnya disebut bukti T-31;
32. Cetak (*Print Out*) Daftar riwayat hidup atas nama Drs. H. Busriansyah MM, selanjutnya disebut bukti T-32;
33. Cetak (*Print Out*) Daftar riwayat hidup atas nama Drs. Basiran M.Si, selanjutnya disebut bukti T-33;
34. Cetak (*Print Out*) Foto Facebook tag akun Iwan Setiawan, selanjutnya disebut bukti T-34;
35. Cetak (*Print Out*) Foto Sertifikat Iwan Setiawan dari PDIP, selanjutnya disebut bukti T-35;
36. Cetak (*Print Out*) Berita Andri Patton: TGUPP Mitra Kerja, Bukan Pencari Kesalahan OPD, selanjutnya disebut bukti T-36;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Irianto Lambrie semenjak yang bersangkutan menjabat PJ gubernur satu tahun sebelum tahun 2015, Saksi Irianto Lambrie di akhir – akhir masa jabatannya sebagai pejabat gubernur tersebut berinisiatif keliling Kaltara (Kalimantan Utara) menemui tokoh – tokoh Kaltara (Kalimantan Utara) mengutarakan keinginannya untuk maju sebagai calon gubernur definitif di Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2016, selain itu juga mengumpulkan tokoh – tokoh Tarakan dan pada waktu itu Terdakwa sempat bertukar Nomor Handphone sehingga bisa berkomunikasi WhatsApp dengannya, Terdakwa juga sering dipanggil ke swiss bell atau warung kopi di samping Swiss-Bel yang merupakan warung makan banjar dan di Warung Kopi Aseng;
- Bahwa pada saat momen pertemuan tersebut Saksi Irianto Lambrie meminta bantuan kepada Terdakwa dengan mengatakan “tolong bantu dinda ya”, “bahwa Kaltara ini bagus untuk ke depannya”;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi Timses Pemenangan IRAU (Irianto-Udin) di Kota Tarakan dalam sosialisasi Terdakwa menemui masyarakat, Terdakwa pasti menjanjikan sesuatu kepada warga masyarakat terutama visi misi

Halaman 73 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau untuk memilih Saksi Irianto Lambrie menjadi Gubernur definitif Kalimantan Utara;

- Bahwa ketika sosialisasi disampaikan juga jika Saksi Irianto Lambrie memiliki visi misi membantu nelayan salah satunya bagaimana harga udang stabil, kemudian akan membantu nelayan terutama alat tangkap, perahu, dan mesin – mesinnya;
- Bahwa dalam proses tersebut Terdakwa juga ditunjuk menjadi relawan *door to door campaign* dan rumah Terdakwa dijadikan base relawan, kemudian Terdakwa juga membagikan gas elpiji secara gratis dan disampaikan kepada penerima jika hal tersebut berasal dari Saksi Irianto Lambrie padahal sesungguhnya uang tersebut murni berasal dari Terdakwa sendiri termasuk untuk makan dan bonus-bonus relawan;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Timses (Tim Sukses) nilai rupiah yang sudah Terdakwa keluarkan untuk mengangkat Saksi Irianto Lambrie dan Saksi Udin Hianggio sebagai gubernur sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Irianto Lambrie karena ketika membagikan gas, fotonya sempat dikirimkan ke grub;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun medsos facebook sejak tahun 2009 atas nama Iwan Setiawan dan terhubung dengan email iwanachmad130375@gmail.com namun akun tersebut sudah tidak aktif untuk saat ini karena disita oleh penyidik pada bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan tanggal 27 Februari 2019 dengan cara mengetiknya sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Teratai Rt 65 menggunakan HP Samsung;
- Bahwa ketika memposting, semua bisa melihatnya, karena Terdakwa tidak pernah memprivat postingan Terdakwa semenjak dahulu sehingga jika yang sudah berteman dengan Terdakwa bisa melihat postingan tersebut sedangkan yang belum berteman tidak bisa melihat di berandanya kecuali mencarinya;
- Bahwa postingan tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa dengan alasan karena mendapatkan teguran dari Bpk Walikota ketika mengikuti seleksi sebagai Dirut (Direktur Utama) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), selain itu salah satu syarat mengikuti seleksi tersebut adalah tidak terlibat dalam kepengurusan partai dan tidak ikut dalam kegiatan politik;
- Bahwa tujuan melakukan postingan tersebut pertama Terdakwa sebenarnya sudah bertemu dengan Saksi Irianto Lambrie jauh sebelum postingan ini pada saat itu Terdakwa bilang jika Saksi Irianto Lambrie kalau begini caranya memimpin, kebijakan tersebut berbahaya untuk kita mencalonkan diri tahun

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



2020 dan Saksi Irianto Lambrie menjawab “oh enggak ini pasti biasalah kebijakan ini” waktu itu Terdakwa menyoroti masalah PNS – PNS dari Kalimantan Timur karena itu menjadi masalah buah bibir di masyarakat, kedua tujuan Terdakwa karena sudah berkomunikasi dengan Saksi Irianto Lambrie dan setelah Terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) tidak pernah dibalas lagi, Terdakwa menulis di facebook sebenarnya bukan hanya 27 Februari saja, sebelum Februari sudah rajin mengkritisi kebijakan beliau salah satunya Terdakwa mengingatkan karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab moral karena banyak orang yang Terdakwa ajak untuk memilih Saksi Irianto Lambrie untuk menjadi gubernur dan ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan aksi sebagai timses saat itu, ketiga Terdakwa ditanya Saksi Irianto Lambrie “kenapa kamu kritik saya apa kamu sakit hati sama saya ?” dia tanya begitu, Terdakwa bilang Terdakwa tidak sakit hati dengan anda justru saya sayang sama anda karena kalau saya tidak bilang kepada anda masih 2 tahun lagi pemilihan kalau tidak dirubah dari sekarang ini berbahaya bagi 2020, nah ini juga hak konstitusional Terdakwa sebagai warga negara karena dijamin Undang – Undang Dasar Pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan “setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul dan berpendapat”, Terdakwa sampaikan seperti itu kepada Saksi Irianto Lambrie;

- Bahwa gaya Orde Baru yang dimaksud Terdakwa dalam postingannya adalah seperti Bpk Soeharto mengangkat Bpk Prabowo sebagai Jendral Bintang Satu pada umur 40 tahun dan mengangkat anaknya Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial dan akhirnya Bpk Soeharto jatuh di tahun 1999, Terdakwa mengingatkan Saksi Irianto Lambrie kalau ini dilakukan beliau akan jatuh di tahun 2020;
- Bahwa praktek yang dilakukan Orde Baru ketika memilih anaknya duduk dalam pemerintahan oleh masyarakat dianggap sebagai rangkaian nepotisme;
- Bahwa menurut Terdakwa diperbolehkan mempraktikkan nepotisme Orde Baru di Orde Reformasi tetapi hal itu akan mempengaruhi elektabilitas karena dipilih oleh rakyat, itulah yang Terdakwa maksudkan kalau Saksi Irianto Lambrie memilih anaknya, nantinya orang akan menilai Saksi Irianto Lambrie lebih mementingkan orang – orang dekatnya dan hal itu berbahaya untuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020 dan terbukti;
- Bahwa maksud postingan Terdakwa yang terdapat kata – kata mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa pada awalnya membaca berita di media Benuanta tanggal 9 Desember 2017 yang memberitakan jika anak Saksi Irianto Lambrie yakni Sdr Arkanata Akram lulus di Queensland 8 Desember 2017, Terdakwa juga mendapatkan informasi dari Bpk Wakil Gubernur jika Sdr Arkanata Akram menjadi TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) lalu Terdakwa yang melakukan pengecekan memperoleh informasi di berita jika tanggal 1 Januari 2018 Sdr Arkanata Akram diangkat sebagai TGUPP dan Terdakwa juga mendapatkan informasi jika TGUPP bertugas untuk memberikan masukan kepada gubernur;

- Bahwa untuk TGUPP merupakan jabatan yang strategis karena berdasarkan informasi dari Sdr Andri Patton yang merupakan ketua tim TGUPP diketahui jika TGUPP merupakan pendamping sekaligus pemberi saran kepada gubernur beserta para organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara dalam melakukan percepatan pembangunan, TGUPP juga memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan dan saran masukan dalam menyusun kebijakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), melakukan evaluasi kepada kepala dinas, sebagai filter penyaring informasi termasuk berperan dalam pendampingan prioritas serta pengembangan sumber daya manusia;
- Bahwa sedangkan posisi Sdr Arkanata Akram sebagai duta sebenarnya tidak strategis, hal yang strategis karena adanya momentum proses menjadi bakal caleg yang pencalonannya tahun 2019 dan Terdakwa melihat terdapat baliho di Kota Tarakan, Kab. Nunukan dan Kab. Bulungan, Terdakwa mengetahui jika Sdr Arkanata Akram menjadi caleg dari Sdr Ari Nasdem ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr Andri Patton yang merupakan ketua TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) dan mendapatkan informasi jika TGUPP adalah hak prerogatif gubernur sedangkan untuk duta literasi, duta imunisasi Terdakwa tidak mengetahui prosesnya dan secara tiba-tiba muncul baliho duta imunisasi dan duta literasi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan KKN adalah anak Saksi Irianto Lambrie baru lulus dan langsung diangkat menjadi TGUPP hal tersebut berarti kerja kurang nyata, nyata – nyata ada orang yang lebih ahli mengapa yang diangkat anaknya, masalah duta literasi Terdakwa mencari referensi dimana – mana tidak ada namanya duta literasi baru di Kaltara dan itu di back-up full oleh pemprov, baik baliho – baliuhnya di seluruh Bulungan, Tarakan, Nunukan seperti di depan Hotel Crown terdapat baliho besar yang

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan bahkan setiap hari selalu diganti, setelah duta literasi lalu TGUPP, setelah TGUPP lalu duta imunisasi;

- Bahwa maksud Terdakwa tentang kerja kurang nyata adalah Terdakwa bertanya dan mengingatkan kepada Saksi Irianto Lambrie bahwa kalau hal ini dilanjutkan terus sebenarnya merugikan dirinya sendiri;
- Bahwa TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta literasi, duta imunisasi seluruhnya menerima dana kucuran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) hal ini sebagaimana pengakuan Saksi Irianto Lambrie bahwa anaknya menerima gaji 6 (enam) juta perbulan, perjalanan dinas dibiayai oleh Pemprov, Saksi Ishak juga mengakui bahwa Sdr Arkanata Akram menerima gaji 6 (enam) juta perbulan serta perjalanan dinas dibiayai Pemprov, dan diakui oleh Saksi Mursid bahwa baliho/banner diambil dari humas dan itu memakai dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr Arkanata Akram untuk masuk di TGUPP, duta imunisasi, duta literasi namun pasti Bpk Gubernur karena itu semua kewenangan gubernur untuk menetapkan;
- Bahwa terkait postingan beliau menempatkan pejabat setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim (Kalimantan Timur) sebenarnya tidak ada larangan untuk menempatkan jabatan kepala dinas dari luar daerah tetapi harus diingat bahwa gubernur adalah kepala daerah bukan kementerian atau jabatan vertikal, seharusnya lebih menggunakan kebijakan memanfaatkan putra-putra daerah, hal itulah yang Terdakwa kritisi sebenarnya, kalau diambil orang-orang yang dari Kaltara (Kalimantan Utara) maka gerbong mutasi pasti sangat besar tetapi Saksi Irianto lebih mengutamakan orang-orang dari Kaltim (Kalimantan Timur);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama – nama PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari Kaltim (Kalimantan Timur) yang dipindahkan oleh gubernur ke Kaltara (Kalimantan Utara) yakni Saksi Ishak, Sdr Barnis yang datang jauh sebelum adanya pansel di Kaltara, juga ada Sdr Suheryatna kepala PU (Pekerjaan Umum), Sdr. Narji Azis juga Kepala PU (Pekerjaan Umum), Sigit Muryono Kepala Dinas Pendidikan, Sdr Busriansyah, Sdr Usdiansyah, Sdr Taupan Kepala Dinas Perhubungan dan berdasarkan informasi yang ada terdapat sekira 200-an orang mulai dari staf, Kepala Bagian sampai Kepala Dinas yang didatangkan dari Kaltim (Kalimantan Timur);
- Bahwa PNS – PNS Kaltara (Kalimantan Utara) yang mampu tapi diabaikan Terdakwa tidak mengetahuinya namun jikalau PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tarakan mengetahui yang pernah ikut seleksi diantaranya Sdr Abdul Aziz sekarang kepala inspektorat, Sdr Subono Samsudi mantan kepala dinas perindakop dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Sdr Bob Sahrudin sekarang menjadi Kepala Bapeda Kota Tarakan, Sdr Elang Buana sekarang Kepala Dinas Perikanan, Sdr Sorikatun sekarang Sekretaris Dinas Kependudukan, dari Tarakan saja banyak yang mengikuti apalagi yang di daerah Nunukan, dari lima kabupaten pasti banyak yang mengikuti;

- Bahwa mereka yang ikut tidak dipilih, malahan sudah masuk tiga besar tidak dipilih dan yang terpilih adalah dari Kalimantan Timur menurut pengakuan mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung lelang jabatan ataupun seleksi yang dilakukan;
- Bahwa maksud anggaran yang ada dalam postingan Terdakwa adalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek berita dari Ibnu Saud sebagaimana bukti T-15 jika dana kehumasan adalah 46 (empat puluh enam) Miliar, sedangkan perikanan lebih kecil sekira 18 Miliar sehingga oleh karena itulah Terdakwa membuat postingannya;
- Bahwa setelah melakukan posting tersebut Terdakwa mencari tahu tentang kebenaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti T-26 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dana pertanian yang jumlahnya Rp18.485.856.829 (delapan belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan membenarkan bukti T-25 tentang anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dana perikanan jumlahnya Rp28.435.784.442 (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa humas terkait dengan kegiatan menyewa koran, memasang baliho dimana hal tersebut tidak menghasilkan dan tidak riil karena jika habis belanja maka akan habis, tidak ada bekasnya, Terdakwa beranggapan mengapa hal tersebut tidak diberikan ke pertanian, perikanan sesuai dengan janji politiknya yang bisa membangkitkan perekonomian Kaltara (Kalimantan Utara), hal itulah yang dikritisi dengan kebijakan gubernur karena beliau saat sosialisasi menjanjikan akan membantu petani, nelayan tetapi mengapa dana kehumasannya yang disahkan, hal seperti itulah maksud dari postingan Terdakwa;

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencitraan yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah untuk menyewa Tribun Kaltim (Kalimantan Timur) misalnya untuk menampilkan kegiatan gubernur, kegiatan Sdr Arkanata Akram termasuk untuk baliho, hal tersebut tidak berefek kepada ekonomi masyarakat dan inilah yang Terdakwa kritisi;
- Bahwa dari dana 46 Miliar yang digunakan untuk pencitraan lebih besar sekitar 30 Miliar lebih, selain itu ada belanja pegawai, perjalanan dinas, untuk operasional humas seperti kontrak-kontrak;
- Bahwa yang mengajukan dana anggaran adalah kepala daerah dan tidak akan mungkin muncul dana humas jikalau kepala daerah tidak mengajukan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan ketika dana Terdakwa menanyakan dana humas Sdri Nurhayati, anggaran itu diselipkan di sekretariat daerah (SEKDA);
- Bahwa yang menyetujui anggaran adalah DPRD tetapi tidak seluruhnya dilihat oleh DPRD satu persatu, karena tidak memiliki cukup waktu dan dibatasi tenggang waktunya;
- Bahwa humas tahun 2018 berhasil pencitraanya karena tahun 2018 Sdr Arkanata Akram tidak dikenal di masyarakat Kaltara (Kalimantan Utara) balihnya berhamburan dimana – mana dan terpilih menjadi anggota DPR R.I berhasil kalau humas tahun 2018 yang tidak berhasil setelah dikritisi dana humas itu;
- Bahwa Saksi Irianto Lambrie pernah dikomplain sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun masa pemerintahannya pada tahun 2018 oleh masyarakat dan timses karena janjinya tidak sesuai ketika mencalonkan diri, termasuk untuk dana humas, dan Saksi Irianto Lambrie menyatakan jika humas adalah kunci;
- Bahwa dalam timses terdapat istilah jika KKN adalah kerja kurang nyata dan Saksi Irianto Lambrie mengetahui hal tersebut bahkan Saksi Irianto Lambrie pernah membantah di koran jika dirinya tidak kerja kurang nyata namun korannya tidak berhasil ditemukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menulisnya di FB (facebook) tentang terjemahan dari syarat kerja kurang nyata tapi jikalau menyampaikan secara lisan sering, di komentar pernah, kalau posting sesudah itu juga ada, bahwa KKN itu adalah kerja kurang nyata, bukan korupsi kolusi nepotisme karena Terdakwa bilang dalam postingan “tidak mungkin saya menuduh gubernur melakukan korupsi kolusi nepotisme sementara tidak ada keputusan yang in kracht”;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan di Jengjala Center jika syarat kerja kurang nyata adalah singkatan dari KKN pada tanggal tanggal 22 Februari;

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti T-34 tentang kegiatan di Jenggala Center tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada sama sekali niatan untuk menista, menghina dia buktinya Terdakwa menulis memanggil Saksi Irianto Lambrie dengan kata beliau dan dalam pertemuan sehari-hari selalu diakhir WA (WhatsApp) Terdakwa mohon maaf lahir batin, Terdakwa lebih muda mungkin banyak salah dan sampai detik ini Terdakwa masih menghormati Saksi Irianto Lambrie;
- Bahwa tujuan postingan tersebut adalah untuk mengingatkan dia kalau ini terus dilakukan akan kalah di 2020 sebenarnya itu yang Terdakwa ingatkan karena apa, politik itu penuh dengan pencitraan, politik itu bagaimana kita menampilkan kebijakan – kebijakan kita yang betul – betul dirasakan masyarakat, humas ini tidak dapat dirasakan masyarakat misal Radar Tarakan 6-7 Miliar itu dibelanjakan habis tidak menyentuh kepada masyarakat, itu berbahaya untuk dia mencalonkan diri tahun 2020 dan itu terbukti dia kalah;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan oleh Sdr Ferdy dengan Saksi Irianto Lambrie, pada dasarnya Terdakwa dilarang untuk bertemu Saksi Irianto Lambrie tapi Terdakwa dengan niatan baik menghormati beliau dan terjadilah pertemuan tanggal 9 November tahun 2020 di Swiss-belhotel tepatnya 1 (satu) bulan sebelum pencoblosan, terdapat kesepakatan yang dikonsep oleh Saksi Yazwar melalui telepon, Terdakwa yang mencetak berdasarkan masukan dari Saksi Yazwar, setelah pertemuan itu selesai Terdakwa cium tangan;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa menjabat sebagai Dirut PDAM sejak 1 April 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah mengingatkan kepala – kepala daerah, semenjak Terdakwa diangkat sebagai Dirut PDAM dirinya berhenti, apalagi ketika telah masuk masa kampanye Terdakwa betul – betul stop, sama sekali tidak membicarakan politik karena terdapat larangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berisikan data APBD Pemprov Kaltara, Kepala Dinas Pemprov Kaltara dan kutipan berita Gubernur Kaltara;
- 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452;
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Iwan Setiawan beserta pasword;

Halaman 80 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita;
- 1 (satu) akun Gmail:iwanachmad130375@gmail.com beserta password;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Irianto Lambrie, Saksi AM Santiaji Pananrangi, Saksi Usman, Saksi Muhammad Mursid, Saksi Udin Hianggio, Saksi Sunarto, Saksi Herman Hamid, Saksi Hadi Istanto, Saksi Edi Patanan pernah melihat secara langsung postingan di facebook sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita, sedangkan Saksi Ishak, Saksi Amir Bakry, Saksi Burhanuddin tidak pernah melihat secara langsung postingan tersebut;
2. Bahwa postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2019 di media sosial facebook dengan cara mengetiknya sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT 65 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452;
3. Bahwa Saksi Irianto Lambrie adalah Gubernur Kalimantan Utara yang sebelumnya menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan masa kepemimpinannya berakhir bersama Wakil Gubernur yakni Saksi Udin Hianggio;
4. Bahwa Terdakwa adalah Tim Sukses dari Saksi Irianto Lambrie ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2015, selain itu Terdakwa juga adalah relawan *door to door* yang menyediakan rumahnya sebagai posko relawan;
5. Bahwa pada tahun 2020 benar terdapat event pemilihan Gubernur Kalimantan Utara;
6. Bahwa Saksi Irianto Lambrie memiliki anak atas nama Sdr Arkanata Akram yang saat ini adalah sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI (Republik Indonesia) dan sebelumnya pernah menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara pada bidang hubungan kerjasama dan luar negeri selama 3 (tiga) bulan mulai dari awal tahun 2018;
7. Bahwa sebelum ada di jabatan tersebut Sdr Arkanata Akram menyelesaikan studi jenjang strata 2 (dua) teknik kimia di Queensland University dan lulus pada bulan Desember 2017;

Halaman 81 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan pemilihan Sdr Arkanata Akram sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara karena diminta untuk menjadi penerjemah bahasa Inggris dan membuat konsep paparan karena merupakan anak muda yang baik;
9. Bahwa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara dibentuk oleh Saksi Irianto Lambrie selaku gubernur sesuai dengan keahliannya masing-masing dengan tugas membantu gubernur, memberikan masukan kepada gubernur jikalau terdapat masalah di masyarakat, membuat pidato dan paparan gubernur, mendampingi gubernur menemui pejabat tertentu;
10. Bahwa dalam keterangan Saksi Ishak, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) beranggotakan 7 (tujuh) orang dan pendaftarannya mencapai angka 10 (sepuluh) orang kemudian berkasnya masuk ke gubernur dan tidak menggunakan *fit and proper test*;
11. Bahwa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan perjalanan dinas juga ditanggung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disamakan dengan eselon III;
12. Bahwa Sdr Arkanata Akram pernah menjadi duta imunisasi dan menurut Saksi Usman terjadi pada tanggal 25 Maret 2018 serta tidak mendapatkan honor/bayaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), selain itu Sdr Arkanata Akram juga pernah menjadi duta literasi;
13. Bahwa Terdapat baliho dan banner yang menampilkan Sdr Arkanata Akram sebagai duta literasi dan duta imunisasi, menurut Saksi Muhammad Mursid banner untuk duta imunisasi menggunakan dana humas;
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr Arkanata Akram untuk masuk di TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta imunisasi, duta literasi namun menurut Terdakwa pasti Bapak Gubernur karena semua adalah kewenangan gubernur untuk menetapkan;
15. Bahwa terdapat beberapa nama pegawai-pegawai yang datang dari wilayah Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara pada masa kepemimpinan Saksi Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara diantaranya adalah Sdr Sigit Muryono, Sdr Usdiansyah, Sdr Busriansyah, Sdr Suheryatna, Sdr Sunardi, Sdr. Supriyadi, Saksi Ishak, Sdr Taupan Majid;

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa menurut Saksi Ishak dirinya masuk dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara pada tahun 2016 dan mengajukan permohonan sebagai staff selain itu Sdr Busriansyah menurutnya juga melakukan proses permohonan;
17. Bahwa Saksi A.M Santiaji Pananrangi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian menggunakan mekanisme lelang jabatan, Saksi Usman menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan juga melalui mekanisme lelang jabatan;
18. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Burhanuddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) prosesnya terdiri dari persiapan pelaksanaan dan monitoring/evaluasi, pada tahap persiapan dilakukan pembentukan panitia seleksi yang di ketuai oleh sekretaris daerah dan terdiri dari berbagai unsur yakni 45% dari internal dan 55% eksternal terdiri dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan akademisi dari Universitas Borneo, dirinya juga mengikuti dalam tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai anggota panel dan prosesnya melakukan inventarisir jabatan yang lowong, pengumuman jabatan yang lowong untuk lelang jabatan, syaratnya kompetensi, kualifikasi pendidikan, kemudian terdapat rekam jejak jabatan mulai dari CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), pejabat dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) diperbolehkan mendaftar karena prosedurnya kompetitif yakni terbuka;
19. Bahwa menurut Saksi Burhanuddin bahwa untuk tahapan seleksinya nilai keseluruhan mulai nilai tertinggi sampai masuk 3 (tiga) besar ditentukan oleh panitia seleksi yang di ketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) dan itulah yang diajukan kepada Gubernur selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan koordinasi dengan Sekda selaku ketua kemudian gubernur menunjuk/memilih 1 (satu) orang berdasarkan pertimbangan dengan Sekda;
20. Bahwa tidak ada aturan bahwa untuk 3 (tiga) nama yang diajukan ke gubernur harus dari Kalimantan Utara dan di persyaratan tidak ada syarat harus pernah bekerja di Kalimantan Utara;
21. Bahwa mekanisme pemilihan kepala dinas dan kepala biro adalah sama, karena keduanya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sedangkan untuk kepala bagian menggunakan mekanisme Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) lalu diajukan ke gubernur, nama yang diajukan biasanya lebih dari 1 (satu) untuk setiap 1 (satu) jabatan yang kosong;

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





22. Bahwa selain dari Kaltim (Kalimantan Timur) yang ikut mendaftar mengikuti seleksi juga ada yang berasal dari Papua, Kemendagri Pusat Jakarta dan yang berasal dari Papua atas nama Sdr Rusman dinyatakan lolos sebagai Kepala Dinas Kesehatan, peserta yang ikut mendaftar dan berasal dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) juga banyak yang dinyatakan tidak lulus, diantaranya dari Kaltim (Kalimantan Timur) dan Kalbar (Kalimantan Barat) karena adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi;
23. Bahwa rekam jejak jabatan di dalam ketentuan tidak digunakan untuk parameter menilai pengabdian seseorang, selain itu dalam proses seleksi jabatan tidak boleh memasukkan kriteria pengabdian seseorang dalam suatu wilayah atau suatu pemerintahan sebagai tolok ukur seseorang dipilih untuk duduk dalam jabatan tersebut, menurut Saksi Burhanuddin hal tersebut tidak ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sedangkan proses seleksi tersebut dijalankan berdasarkan perintah undang-undang;
24. Bahwa Saksi Irianto Lambrie dalam memilih 1 (satu) di antara 3 (tiga) atau 5 (lima) calon yang diajukan dipertimbangkan pertama adalah nilai yang terbaik, atau yang mendapat nomor 1 (satu) kecuali yang bersangkutan memiliki masalah seperti *track record*, Saksi Irianto Lambrie jarang memutuskan yang bukan nomor 1 (satu);
25. Bahwa banyak pejabat-pejabat di Kaltara (Kalimantan Utara) yang mempunyai kualifikasi untuk menduduki jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan dinyatakan tidak lolos, contohnya dari Tarakan yakni Sdr Subono yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Sdr Elang Buana yang sudah 10 tahun kurang lebih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Tarakan, Sdr Haidir, Sdr Abdul Aziz Hasan dan Sdr Firmannur, menurut Saksi Erick Hendrawan Septian Putra dirinya pernah berdiskusi dengan Sdr Subono di rumahnya dan diketahui jika untuk segi skoring yang bersangkutan menempati 3 (tiga) besar kemudian diserahkan kepada gubernur untuk dipilih akan tetapi yang bersangkutan belum dipilih menjadi kepala dinas;
26. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Burhanuddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara jumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan biro yang berada di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) adalah 45 jabatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) / biro dan untuk memilih jabatan biro tersebut kurang lebih 21% diisi dari pegawai dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) dan kurang lebih 79% diisi dari Pegawai Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara);

27. Bahwa Terdakwa pernah mengecek berita dari Ibnu Saud sebagaimana bukti T-15 jika dana kehumasan adalah 46 (empat puluh enam) Miliar, sedangkan perikanan lebih kecil sekira 18 Miliar sehingga oleh karena itulah Terdakwa membuat postingannya;
28. Bahwa dana Humas (Hubungan Masyarakat) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sejumlah 46 Miliar dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sedangkan dana dinas pertanian adalah sejumlah 22 Miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan 33 Miliar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) lalu dana dinas perikanan sejumlah 24 Miliar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kemudian masih memiliki tambahan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
29. Bahwa dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) humas (Hubungan Masyarakat) tersebut lebih besar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dinas pertanian dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dinas perikanan;
30. Bahwa menurut Terdakwa dari dana 46 Miliar yang digunakan untuk pencitraan lebih besar yakni sekitar 30 Miliar lebih, selain itu ada yang digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas serta untuk operasional humas seperti kontrak-kontrak;
31. Bahwa menurut Saksi Muhammad Mursid kode rekening Humas (Hubungan Masyarakat) adalah 401401401030846, sedangkan kode rekening 4014010346 yang tertulis uraiannya adalah program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan media maksudnya adalah terkait media seperti Radar, Tribun, Kaltim Pos, Bulungan Pos, media online yang ada di Kaltara (Kalimantan Utara) maupun media mingguan serta bulanan, sedangkan untuk media televisi nasional swasta diantaranya kerjasama dengan Metro TV, Tarakan TV, TV One, Trans 7 dan untuk majalah seperti media nasional Tempo, Gatra, termasuk juga Media Indonesia sedangkan media lokal terdapat 80 (delapan puluh) media dan proses mempublikasikan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemprov Kaltara;
32. Bahwa postingan tersebut menurut Saksi Muhammad Mursid yang menyangkut dengan anggaran Humas 46 Miliar tahun anggaran 2019 sebesar Rp46.867.169.881 perlu di luruskan yakni peruntukkan dana

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (Kepala Bagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudian masing-masing Kabag membawahi 4 (empat) Subbag (Subbagian) sehingga dana humas tersebut tidak hanya untuk kehumasan semata, ada juga untuk bimtek kehumasan, perjalanan ke luar daerah, termasuk juga ATK dan honor-honor kontrak;

33. Bahwa perjalanan dinas juga termasuk item kehumasan dan diperuntukkan bagi pegawai di humas dan protokol serta pegawai kontrak;
34. Bahwa selama ini untuk kegiatan publikasi di biro humas terdapat kurang lebih 32 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan organisasi perangkat daerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 32 tersebut seluruhnya jikalau mengajukan baliho atau publikasi di koran meminta kepada humas;
35. Bahwa pemberitaan tidak mesti menampilkan Gubernur Kalimantan Utara;
36. Bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Kalimantan Utara setuju dengan anggaran humas pada tahun 2018, sedangkan proses penganggaran dari pemerintah diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, dan DPRD dapat menolak bahkan mengurangi anggaran yang diajukan oleh pemerintah, jika anggaran yang diajukan ditolak maka akan menggunakan anggaran tahun sebelumnya;
37. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Irianto Lambrie dan mengupayakan perdamaian atas saran dari Saksi Yazwar, Saksi Irianto Lambrie telah memaafkan namun tidak bersedia melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 310 ayat 1 KUHP atau Ketiga Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas (postingan dilakukan melalui media elektronik dan berbentuk tertulis) memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;**

Menimbang, bahwa konstruksi unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang berbentuk kumulatif-alternatif artinya unsur yang ada dimungkinkan untuk dibuktikan seluruhnya juga memiliki kemungkinan untuk hanya dibuktikan salah satunya, namun jikalau telah terbukti salah satu bagian sub-unsur alternatif

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



dalam bangunan unsur kumulatif-alternatif tersebut, maka secara keseluruhan unsur yang dimaksud dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rangka menguraikan dan menentukan terbukti atau tidaknya unsur *a quo* terdapat setidaknya 3 (tiga) bangunan elemen penting yang secara simultan harus terpenuhi yakni *pertama* apakah dalam perkara ini terdapat kegiatan dalam bentuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, *kedua* apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan *ketiga* apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut sebagai berikut:

**1. Apakah dalam perkara ini terdapat kegiatan dalam bentuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan tafsir original intent terhadap rumusan elemen unsur ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah dijabarkan apabila Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan makna dari Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk PDM-003/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, berkaitan dengan elemen unsur ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas (*hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau pada waktu lain pada Bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di jalan Teratai Rt 06 Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan*) saksi korban membaca postingan terdakwa dari akun facebook milik saksi sendiri menggunakan Hp Samsung S9 milik saksi korban dimana dalam akun facebook milik terdakwa [iwanachmad130375@gmail.com](mailto:iwanachmad130375@gmail.com) mengupload postingan yang terdakwa ketik dari Handpone milik terdakwa yaitu Samsung S7 warna gold dengan kalimat :

Kenapa harus ada gerakan 2020 ganti Gubernur Irianto Lambrie???

- a. Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD pemprov .Sarat KKN?
- b. Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhamba.padaahal banyak PNS Kaltara yg mampu tapi diabaikan.Sarat KKN?
- c. Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana anggaan kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa telah membuat postingan tersebut pada tanggal 27 Februari 2019 di media sosial facebook dengan cara mengetiknya sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT 65 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452, dan postingan tersebut telah disaksikan sendiri melalui media facebook oleh Saksi Irianto Lambrie,

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AM Santiaji Pananrangi, Saksi Usman, Saksi Muhammad Mursid, Saksi Udin Hianggio, Saksi Sunarto, Saksi Herman Hamid, Saksi Hadi Istanto, Saksi Edi Patanan, sehingga berdasarkan persesuaian tersebut harus dianggap terbukti jika Terdakwa memang telah membuat postingan dan melakukan proses upload ke media sosial facebook yang isinya adalah sebagaimana ada dalam dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam pandangan Majelis Hakim konten yang diupload ke media facebook oleh Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai **Informasi Elektronik** karena merupakan satu data elektronik, yang berisi tulisan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk melakukan proses upload ke media facebook dapatlah dikategorikan sebagai tindakan **mendistribusikan** karena telah menyebarkan Informasi Elektronik tersebut kepada banyak orang melalui Sistem Elektronik sehingga setiap orang yang berteman atau melakukan pencarian pada akun facebook Terdakwa dapat mengakses konten tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah ada perbuatan **mendistribusikan Informasi Elektronik** oleh Terdakwa;

## 2. Apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur yang terpenuhi tersebut penting untuk dinilai apakah di dalamnya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa tentang bagaimana bekerjanya elemen unsur ini haruslah secara imperatif memperhatikan penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan apabila "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" maka dapat dipahami jika elemen unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud penafsirannya haruslah mengacu pada makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni mengacu dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk delik pencemaran/menista dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk delik fitnah;

Menimbang, bahwa penafsiran yang demikian telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 5 Mei 2009 (vide

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



pertimbangan [3.17]) yakni “penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP”;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selengkapya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 310**

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri;

**Pasal 311**

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk PDM-003/T.Selor/Eku.2/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, berkaitan dengan elemen unsur ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas (*hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira waktu yang tidak diingat lagi atau pada waktu lain pada Bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di jalan Teratai Rt 06 Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan*) saksi korban membaca postingan terdakwa dari akun facebook milik saksi sendiri menggunakan Hp Samsung S9 milik saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam akun facebook milik terdakwa [iwanachmad130375@gmail.com](mailto:iwanachmad130375@gmail.com) mengupload postingan yang terdakwa ketik dari Handpone milik terdakwa yaitu Samsung S7 warna gold dengan kalimat :

Kenapa harus ada gerakan 2020 ganti Gubernur Irianto Lambrie???

- a. Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD pemprov .Sarat KKN?
- b. Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhambat.padaahal banyak PNS Kaltara yg mampu tapi diabaikan.Sarat KKN?
- c. Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana anggaan kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi Irianto Lambrie, Saksi AM Santiaji Pananrangi, Saksi Usman, Saksi Muhammad Mursid, Saksi Udin Hianggio, Saksi Sunarto, Saksi Herman Hamid, Saksi Hadi Istanto, Saksi Edi Patanan pernah melihat secara langsung postingan di facebook sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita, sedangkan Saksi Ishak, Saksi Amir Bakry, Saksi Burhanuddin tidak pernah melihat secara langsung postingan tersebut;
2. Bahwa postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2019 di media sosial facebook dengan cara mengetiknya sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT 65 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452;
3. Bahwa Saksi Irianto Lambrie adalah Gubernur Kalimantan Utara yang sebelumnya menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan masa kepemimpinannya berakhir bersama Wakil Gubernur yakni Saksi Udin Hianggio;
4. Bahwa Terdakwa adalah Tim Sukses dari Saksi Irianto Lambrie ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2015,

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa juga adalah relawan *door to door* yang menyediakan rumahnya sebagai posko relawan;

5. Bahwa pada tahun 2020 benar terdapat event pemilihan Gubernur Kalimantan Utara;
6. Bahwa Saksi Irianto Lambrie memiliki anak atas nama Sdr Arkanata Akram yang saat ini adalah sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI (Republik Indonesia) dan sebelumnya pernah menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara pada bidang hubungan kerjasama dan luar negeri selama 3 (tiga) bulan mulai dari awal tahun 2018;
7. Bahwa sebelum ada di jabatan tersebut Sdr Arkanata Akram menyelesaikan studi jenjang strata 2 (dua) teknik kimia di Queensland University dan lulus pada bulan Desember 2017;
8. Bahwa alasan pemilihan Sdr Arkanata Akram sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara karena diminta untuk menjadi penerjemah bahasa Inggris dan membuat konsep paparan karena merupakan anak muda yang baik;
9. Bahwa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara dibentuk oleh Saksi Irianto Lambrie selaku gubernur sesuai dengan keahliannya masing-masing dengan tugas membantu gubernur, memberikan masukan kepada gubernur jikalau terdapat masalah di masyarakat, membuat pidato dan paparan gubernur, mendampingi gubernur menemui pejabat tertentu;
10. Bahwa dalam keterangan Saksi Ishak, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) beranggotakan 7 (tujuh) orang dan pendaftarannya mencapai angka 10 (sepuluh) orang kemudian berkasnya masuk ke gubernur dan tidak menggunakan *fit and proper test*;
11. Bahwa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan perjalanan dinas juga ditanggung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disamakan dengan eselon III;
12. Bahwa Sdr Arkanata Akram pernah menjadi duta imunisasi dan menurut Saksi Usman terjadi pada tanggal 25 Maret 2018 serta tidak mendapatkan honor/bayaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), selain itu Sdr Arkanata Akram juga pernah menjadi duta literasi;

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





13. Bahwa Terdapat baliho dan banner yang menampilkan Sdr Arkanata Akram sebagai duta literasi dan duta imunisasi, menurut Saksi Muhammad Mursid banner untuk duta imunisasi menggunkan dana humas;
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr Arkanata Akram untuk masuk di TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta imunisasi, duta literasi namun menurut Terdakwa pasti Bapak Gubernur karena semua adalah kewenangan gubernur untuk menetapkan;
15. Bahwa terdapat beberapa nama pegawai-pegawai yang datang dari wilayah Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara pada masa kepemimpinan Saksi Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara diantaranya adalah Sdr Sigit Muryono, Sdr Usdiansyah, Sdr Busriansyah, Sdr Suheryatna, Sdr Sunardi, Sdr. Supriyadi, Saksi Ishak, Sdr Taupan Majid;
16. Bahwa menurut Saksi Ishak dirinya masuk dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara pada tahun 2016 dan mengajukan permohonan sebagai staff selain itu Sdr Busriansyah menurutnya juga melakukan proses permohonan;
17. Bahwa Saksi A.M Santiaji Pananrangi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian menggunakan mekanisme lelang jabatan, Saksi Usman menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan juga melalui mekanisme lelang jabatan;
18. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Burhanuddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) prosesnya terdiri dari persiapan pelaksanaan dan monitoring/evaluasi, pada tahap persiapan dilakukan pembentukan panitia seleksi yang di ketuai oleh sekretaris daerah dan terdiri dari berbagai unsur yakni 45% dari internal dan 55% eksternal terdiri dari LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan akademisi dari Universitas Borneo, dirinya juga mengikuti dalam tim seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai anggota panel dan prosesnya melakukan inventarisir jabatan yang lowong, pengumuman jabatan yang lowong untuk lelang jabatan, syaratnya kompetensi, kualifikasi pendidikan, kemudian terdapat rekam jejak jabatan mulai dari CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), pejabat dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) diperbolehkan mendaftar karena prosedurnya kompetitif yakni terbuka;
19. Bahwa menurut Saksi Burhanuddin bahwa untuk tahapan seleksinya nilai keseluruhan mulai nilai tertinggi sampai masuk 3 (tiga) besar ditentukan oleh panitia seleksi yang di ketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) dan itulah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan kepada Gubernur selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan koordinasi dengan Sekda selaku ketua kemudian gubernur menunjuk/memilih 1 (satu) orang berdasarkan pertimbangan dengan Sekda;
20. Bahwa tidak ada aturan bahwa untuk 3 (tiga) nama yang diajukan ke gubernur harus dari Kalimantan Utara dan di persyaratan tidak ada syarat harus pernah bekerja di Kalimantan Utara;
21. Bahwa mekanisme pemilihan kepala dinas dan kepala biro adalah sama, karena keduanya adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sedangkan untuk kepala bagian menggunakan mekanisme Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang diketuai oleh Sekda (Sekretaris Daerah) lalu diajukan ke gubernur, nama yang diajukan biasanya lebih dari 1 (satu) untuk setiap 1 (satu) jabatan yang kosong;
22. Bahwa selain dari Kaltim (Kalimantan Timur) yang ikut mendaftar mengikuti seleksi juga ada yang berasal dari Papua, Kemendagri Pusat Jakarta dan yang berasal dari Papua atas nama Sdr Rusman dinyatakan lolos sebagai Kepala Dinas Kesehatan, peserta yang ikut mendaftar dan berasal dari luar Kaltara (Kalimantan Utara) juga banyak yang dinyatakan tidak lulus, diantaranya dari Kaltim (Kalimantan Timur) dan Kalbar (Kalimantan Barat) karena adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi;
23. Bahwa rekam jejak jabatan di dalam ketentuan tidak digunakan untuk parameter menilai pengabdian seseorang, selain itu dalam proses seleksi jabatan tidak boleh memasukkan kriteria pengabdian seseorang dalam suatu wilayah atau suatu pemerintahan sebagai tolok ukur seseorang dipilih untuk duduk dalam jabatan tersebut, menurut Saksi Burhanuddin hal tersebut tidak ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sedangkan proses seleksi tersebut dijalankan berdasarkan perintah undang-undang;
24. Bahwa Saksi Irianto Lambrie dalam memilih 1 (satu) di antara 3 (tiga) atau 5 (lima) calon yang diajukan dipertimbangkan pertama adalah nilai yang terbaik, atau yang mendapat nomor 1 (satu) kecuali yang bersangkutan memiliki masalah seperti *track record*, Saksi Irianto Lambrie jarang memutuskan yang bukan nomor 1 (satu);
25. Bahwa banyak pejabat-pejabat di Kaltara (Kalimantan Utara) yang mempunyai kualifikasi untuk menduduki jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan dinyatakan tidak lolos, contohnya dari Tarakan yakni Sdr Subono yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Sdr Elang Buana yang sudah 10 tahun kurang lebih menjabat sebagai Kepala Dinas

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Pertanian Tarakan, Sdr Haidir, Sdr Abdul Aziz Hasan dan Sdr Firmannur, menurut Saksi Erick Hendrawan Septian Putra dirinya pernah berdiskusi dengan Sdr Subono di rumahnya dan diketahui jika untuk segi skoring yang bersangkutan menempati 3 (tiga) besar kemudian diserahkan kepada gubernur untuk dipilih akan tetapi yang bersangkutan belum dipilih menjadi kepala dinas;

26. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Burhanuddin sebagai Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara jumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan biro yang berada di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) adalah 45 jabatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) / biro dan untuk memilih jabatan biro tersebut kurang lebih 21% diisi dari pegawai dari luar Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) dan kurang lebih 79% diisi dari Pegawai Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara);
27. Bahwa Terdakwa pernah mengecek berita dari Ibnu Saud sebagaimana bukti T-15 jika dana kehumasan adalah 46 (empat puluh enam) Miliar, sedangkan perikanan lebih kecil sekira 18 Miliar sehingga oleh karena itulah Terdakwa membuat postingannya;
28. Bahwa dana Humas (Hubungan Masyarakat) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sejumlah 46 Miliar dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sedangkan dana dinas pertanian adalah sejumlah 22 Miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan 33 Miliar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) lalu dana dinas perikanan sejumlah 24 Miliar APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kemudian masih memiliki tambahan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
29. Bahwa dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) humas (Hubungan Masyarakat) tersebut lebih besar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dinas pertanian dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dinas perikanan;
30. Bahwa menurut Terdakwa dari dana 46 Miliar yang digunakan untuk pencitraan lebih besar yakni sekitar 30 Miliar lebih, selain itu ada yang digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas serta untuk operasional humas seperti kontrak-kontrak;
31. Bahwa menurut Saksi Muhammad Mursid kode rekening Humas (Hubungan Masyarakat) adalah 401401401030846, sedangkan kode rekening 4014010346 yang tertulis uraiannya adalah program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan media maksudnya adalah

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



terkait media seperti Radar, Tribun, Kaltim Pos, Bulungan Pos, media online yang ada di Kaltara (Kalimantan Utara) maupun media mingguan serta bulanan, sedangkan untuk media televisi nasional swasta diantaranya kerjasama dengan Metro TV, Tarakan TV, TV One, Trans 7 dan untuk majalah seperti media nasional Tempo, Gatra, termasuk juga Media Indonesia sedangkan media lokal terdapat 80 (delapan puluh) media dan proses mempublikasikan tersebut dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat Kalimantan Utara terkait pembangunan di Pemprov Kaltara;

32. Bahwa postingan tersebut menurut Saksi Muhammad Mursid yang menyangkut dengan anggaran Humas 46 Miliar tahun anggaran 2019 sebesar Rp46.867.169.881 perlu di luruskan yakni peruntukkan dana tersebut bukan hanya untuk humas tetapi terdapat dua Kabag (Kepala Bagian) di dalamnya yaitu Kabag Humas dan Kabag Protokol kemudian masing-masing Kabag membawahi 4 (empat) Subbag (Subbagian) sehingga dana humas tersebut tidak hanya untuk kehumasan semata, ada juga untuk bimtek kehumasan, perjalanan ke luar daerah, termasuk juga ATK dan honor-honor kontrak;
33. Bahwa perjalanan dinas juga termasuk item kehumasan dan diperuntukkan bagi pegawai di humas dan protokol serta pegawai kontrak;
34. Bahwa selama ini untuk kegiatan publikasi di biro humas terdapat kurang lebih 32 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan organisasi perangkat daerah yang berjumlah kurang lebih sekitar 32 tersebut seluruhnya jikalau mengajukan baliho atau publikasi di koran meminta kepada humas;
35. Bahwa pemberitaan tidak mesti menampilkan Gubernur Kalimantan Utara;
36. Bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Kalimantan Utara setuju dengan anggaran humas pada tahun 2018, sedangkan proses penganggaran dari pemerintah diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, dan DPRD dapat menolak bahkan mengurangi anggaran yang diajukan oleh pemerintah, jika anggaran yang diajukan ditolak maka akan menggunakan anggaran tahun sebelumnya;
37. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Irianto Lambrie dan mengupayakan perdamaian atas saran dari Saksi Yazwar, Saksi Irianto Lambrie telah memaafkan namun tidak bersedia melakukan upaya perdamaian;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan isi postingan Terdakwa dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2020 benar terdapat event pemilihan Gubernur di Kalimantan Utara;
2. Bahwa Saksi Irianto Lambrie memiliki anak atas nama Sdr Arkanata Akram yang pada tahun 2018 pernah menjadi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara setelah menyelesaikan studi jenjang strata 2 (dua) teknik kimia di Queensland University dan lulus pada bulan Desember 2017 dimana Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan perjalanan dinas juga ditanggung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disamakan dengan eselon III;
3. Bahwa terdapat beberapa nama pegawai-pegawai yang datang dari wilayah Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara pada masa kepemimpinan Saksi Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara diantaranya adalah Sdr Sigit Muryono, Sdr Usdiansyah, Sdr Busriansyah, Sdr Suheryatna, Sdr Sunardi, Sdr Supriyadi, Saksi Ishak, Sdr Taupan sedangkan di Kalimantan Utara terutama dari Tarakan terdapat beberapa nama yang tidak lolos ketika mendaftar di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah Sdr Subono, Sdr Elang Buana, Sdr Haidir, Sdr Abdul Aziz Hasan dan Sdr Firmannur;
4. Bahwa dana Humas (Hubungan Masyarakat) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sejumlah 46 Miliar dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Humas (Hubungan Masyarakat) tersebut lebih besar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk dinas pertanian dan untuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dinas perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam konteks ini harus mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan/atau fitnah (Pasal 311 KUHP) maka pertama-tama perlu mempertimbangkan bagaimana hubungan antara Pasal 310 KUHP dengan Pasal 311 KUHP tersebut, Majelis Hakim berpendapat yakni Pasal 310 KUHP menekankan jika perbuatan yang terlarang dalam konsep ini adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal baik secara lisan (ayat 1) atau juga secara tertulis (ayat 2), sementara delik fitnah (Pasal 311 KUHP) adalah pencemaran yang tidak dapat

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





dibuktikan atau dapat dirumuskan jika fitnah adalah delik pencemaran yang telah terpenuhi (Pasal 310 KUHP) dan pencemaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada ketentuan Pasal 310 KUHP tidaklah membicarakan apakah tuduhan tersebut benar ataukah tidak, tetapi membicarakan tentang apakah tuduhan yang dilakukan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, barulah jikalau tuduhan tersebut telah nyata menyerang kehormatan atau nama baik seseorang ditimbulkan pertanyaan berikutnya yakni apakah tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik tersebut isinya adalah benar, jikalau Terdakwa dapat membuktikan kebenaran isi tuduhannya maka terbebaslah dirinya dari tindak pidana fitnah namun jikalau ternyata tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya maka Terdakwa terpenuhi melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah tindakan menyerang rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai (adab) kesopanan dalam tata nilai masyarakat, sedangkan menyerang nama baik adalah tindakan menyerang suatu rasa harga diri atau martabat yang disandarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat, perbuatan menyerang nama baik adalah perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap orang itu;

Menimbang, bahwa kalimat-kalimat (postingan) yang ditulis oleh Terdakwa meskipun pada titik akhir memiliki simbol berupa tanda tanya, namun kalimat tersebut tidak bermaksud untuk mengajukan pertanyaan karena sebagaimana keterangan ahli kalimat tersebut bersifat retorik (Ahli Sungkono, S.Pd., M.A., M.H.) atau tidak membutuhkan jawaban (Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum), oleh karenanya memang tidak dimaksudkan untuk dijawab, namun dalam pandangan Majelis Hakim kalimat tersebut dapat berarti ajakan kepada para pembacanya untuk ikut mempertanyakan serta menaruh kecurigaan kepada gubernur Irianto Lambrie selaku pihak yang dituju jika dirinya telah melakukan tindakan tersebut, sehingga setiap orang yang membacanya akan memiliki persepsi/sudut pandang yang sama sebagaimana persepsi yang ditulis oleh Terdakwa, maka dalam pandangan Majelis Hakim hal yang demikian tetaplah termasuk sebagai kalimat-kalimat tuduhan karena telah menggiring pembacanya untuk memiliki persepsi yang sama dengan pembuat tulisan, seperti apa yang ditulisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD pemprov .Sarat KKN?” dalam pandangan Majelis Hakim haruslah diartikan serta dilihat dari konteksnya secara proporsional dimana menurut Terdakwa gaya orde baru yang dimaksudkannya dalam keterangannya adalah seperti Bpk Soeharto mengangkat Bpk Prabowo sebagai Jendral Bintang Satu pada umur 40 tahun dan mengangkat anaknya Mbak Tutut (Siti Hardijanti Hastuti Indra Rukmana) sebagai Menteri Sosial dan akhirnya Bpk Soeharto jatuh di tahun 1999, Terdakwa mengingatkan Saksi Irianto Lambrie kalau ini dilakukan beliau akan jatuh di tahun 2020 dalam pandangan Terdakwa praktik yang dilakukan Orde Baru ketika memilih anaknya duduk dalam pemerintahan oleh masyarakat dianggap sebagai rangkaian nepotisme;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukannya telah menguraikan jika makna KKN dalam postingan tersebut adalah “Kerja Kurang Nyata” dan Terdakwa pernah menyampaikan arti yang demikian ketika berpidato di Jenggala Center;

Menimbang, bahwa KKN juga memiliki arti yang lain sebab dalam konteks perkuliahan KKN diartikan juga sebagai “Kuliah Kerja Nyata” (KBBI);

Menimbang, bahwa dalam pandangan ahli (Ahli Sungkono, S.Pd., M.A., M.H. dan Ahli Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum) bahwa bahasa adalah alat komunikasi dan bahasa adalah berdasarkan kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesepahaman dalam menggunakan bahasa tersebut didasari atas persamaan standar tentang arti dari bahasa yang diucapkan, maka untuk menimbulkan komunikasi yang saling memahami tersebut menurut Majelis Hakim harus terdapat kesamaan pengetahuan antara pengucap dengan lawan bicaranya selain itu makna yang ada juga harus sesuai dengan konteksnya;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim kata KKN yang dituliskan oleh Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai kata yang mengandung arti “Kerja Kurang Nyata” jikalau postingan tersebut bersifat tertutup dan hanya untuk konsumsi masyarakat dalam ruang lingkup Jenggala Center atau masyarakat di lingkungan Terdakwa karena maknanya telah disepakati, KKN tersebut juga bisa berarti “Kuliah Kerja Nyata” jika konteks penulisan postingan tersebut berkaitan dengan kehidupan mahasiswa/mahasiswi kampus yang sedang menjalankan praktik kerja lapangan, begitu juga oleh karena KKN dalam postingan ini disandingkan dengan era Orde Baru, sementara Orde Baru

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap jika KKN adalah “Korupsi Kolusi Nepotisme” bahkan Terdakwa mengakui jika Orde Baru ketika memilih anaknya duduk dalam pemerintahan oleh masyarakat dianggap sebagai rangkaian nepotisme yang berkesinambungan dengan arti dari KKN yakni Korupsi Kolusi Nepotisme maka KKN dalam konteks postingan ini haruslah dimaknai sebagai rumusan yang memiliki kepanjangan “Korupsi Kolusi Nepotisme”;

Menimbang, bahwa pemaknaan arti yang demikian, sebab kata KKN ditunjukkan secara luas oleh Terdakwa (melalui postingan), maka dapat dibaca oleh seluruh pihak yang berteman facebook dengan Terdakwa (ranah umum) sehingga tidak memiliki arti yang khusus sebagaimana hanya berlaku di lingkungan Terdakwa (ranah privat)/(Jenggala Center), sebab Terdakwa tidak pernah membuktikan jika dirinya pernah bersepakat dengan seluruh teman di akun facebooknya yang memiliki kemungkinan membaca postingan tersebut jika KKN adalah “Kerja Kurang Nyata”, karena bahasa adalah kesepakatan maka seharusnya Terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan arti yang jelas dengan menambahkan tanda dalam kurung dan menjelaskan jika KKN adalah “Kerja Kurang Nyata” sehingga seluruh pembacanya akan mengartikan sebagaimana diartikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah membuat kesepakatan makna yang baku untuk mengartikan postingannya tersebut;

Menimbang, bahwa tuduhan jika seseorang telah melakukan tindakan “Korupsi Kolusi Nepotisme” bukanlah konteks kalimat yang menyerang kehormatan orang lain sebab bukan adab kesopanan yang diserang oleh tuduhan tersebut, namun dapatlah dikategorikan sebagai tindakan yang **mencemarkan nama baik** Saksi Irianto Lambrie karena tuduhan tersebut telah merusak penilaian yang baik dari orang kepada Saksi Irianto Lambrie sebagai seorang yang menduduki pangkat dan jabatan gubernur yang belum pernah dijatuhkan putusan oleh pengadilan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhamba.padahal banyak PNS Kaltara yg mampu tapi diabaikan.Sarat KKN?” dapatlah dikategorikan sebagai tindakan yang **mencemarkan nama baik** Saksi Irianto Lambrie tuduhan demikian bermakna jika Saksi Irianto Lambrie berusaha untuk mendiskreditkan pegawai dari wilayahnya sendiri sehingga merusak nama dan penilaian yang baik yang dimiliki oleh seseorang kepada Saksi Irianto Lambrie, padahal tidak ada satupun niat dari Saksi Irianto Lambrie untuk mengabaikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kaltara (Kalimantan Utara), sebab tahapan dan proses pengangkatan pejabat di

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Kalimantan Utara untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan melalui lelang jabatan dan diumumkan secara terbuka sehingga siapapun yang memenuhi syarat dapat ditempatkan di Kalimantan Utara, tidak ada kriteria mementingkan pejabat dari Kaltim (Kalimantan Timur) untuk datang ke Kaltara (Kalimantan Utara) serta tidak ada sentimen terhadap pejabat yang mendaftar di Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana angkaan kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian” dapatlah dikategorikan sebagai tindakan yang **mencemarkan nama baik** Saksi Irianto Lambrie hal ini karena gubernur bukanlah penguasa tunggal dalam pembentukan penganggaran karena rancangan yang telah disusun oleh gubernur masih harus mendapatkan persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selaku wakil masyarakat, anggaran yang diusulkan tersebut juga tidak akan lepas dari koreksi dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan dimungkinkan untuk tidak disahkan, perbuatan (tuduhan) demikian seolah-olah hendak menyatakan jika Saksi Irianto Lambrie adalah satu-satunya orang yang merancang dan mengesahkan anggaran dimaksud, padahal perannya masih melalui filter oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), maka tuduhan demikian telah merusak penilaian yang baik dari orang lain kepada Saksi Irianto Lambrie;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui jika unsur **menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal telah terpenuhi**, sehingga penting untuk menentukan apakah perbuatan pencemaran tersebut (Pasal 310 KUHP) dilakukan dengan fitnah (Pasal 311 KUHP) ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim terhadap rumusan kalimat “Beliau membawa gaya Orde Baru di pemerintahannya... dengan mendorong anaknya yang baru lulus kuliah dan miskin pengalaman di jabatan strategis yang menerima kucuran dana APBD pemprov .Sarat KKN?” telah terbukti jikalau KKN dalam konteks ini memiliki materi pencemaran (Pasal 310 KUHP) dalam persidangan Terdakwa tidak pernah membuktikan jika Saksi Irianto Lambrie pernah dijatuhi pidana dalam kualifikasi tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “Beliau menempatkan pejabat2 setara kepala dinas dan kepala bagian import dari Kaltim.Yg mengakibatkan jenjang karier PNS di Kaltara Terhamba.padaahal banyak PNS Kaltara yg mampu

*Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



tapi diabaikan. Sarat KKN?” meskipun telah terbukti adanya pencemaran namun hanyalah pada perkataan “padahal banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kaltara (Kalimantan Utara) yg mampu tapi diabaikan” yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibuktikan sebab tidak ada maksud apapun dari Saksi Irianto Lambrie untuk melakukan proses pengabaian terhadap PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kaltara (Kalimantan Utara) karena sistem yang digunakan adalah memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) atau 5 (lima) kandidat yang diajukan tanpa melihat asal daerahnya dan ukuran untuk memilih didasarkan atas peringkat, bahwa bukti tidak diabaikannya PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kaltara (Kalimantan Utara) ternyata ada dalam keterangan Saksi Burhanuddin S.sos, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara yakni jumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan biro yang berada di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) adalah 45 jabatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) / biro dan untuk memilih jabatan biro tersebut kurang lebih 21% diisi dari pegawai dari luar Provinsi Kaltara dan kurang lebih 79% diisi dari Pegawai Provinsi Kaltara sehingga prosentase tersebut masih menunjukkan jika 79% atau sebagian besar pegawai Kaltara (Kalimantan Utara) masih diakomodir dan tidak diabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “Beliau lebih mementingkan anggaran pencitraan daripada sector real yg bisa membangkitkan perekonomian Kaltara...dimana anggaran kehumasan 46 Milyar jauh lebih besar dari anggaran sektor real Perikanan... atau Pertanian” meskipun telah terbukti adanya pencemaran namun perkataan jika Saksi Irianto Lambrie lebih mementingkan anggaran pencitraan adalah tuduhan yang tidak benar sebab Saksi Irianto Lambrie dalam membuat anggaran tetap melakukan proses kolaboratif dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), selain itu uang sejumlah 46 Miliar tidaklah digunakan seluruhnya untuk membuat baliho atau media pers yang menampilkan citra Saksi Irianto Lambrie semata namun juga digunakan untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kalimantan Utara, untuk perjalanan dinas serta keprotokolan, pernyataan Terdakwa yang menulis hal tersebut (postingan) karena membaca tulisan Sdr Ibnu Saud sebagaimana dibuktikan dalam proses persidangan (Vide Bukti T-15) juga bukanlah alasan yang dapat diterima, karena Sdr Ibnu Saud tidak pernah menuliskan jika anggaran tersebut adalah anggaran pencitraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila tindakan **pencemaran dan fitnah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

*Halaman 103 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*





Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan kapankah suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) hanya dikualifikasi sebagai penghinaan atau kapankah suatu perbuatan dikualifikasi hanya sebagai pencemaran nama baik dan kapankah suatu perbuatan terpenuhi sebagai penghinaan dan sekaligus pencemaran nama baik, harus merujuk ke unsur manakah jika yang terpenuhi adalah delik pencemaran (Pasal 310 KUHP) dan harus merujuk ke unsur manakah jika yang juga terpenuhi termasuk delik fitnah (Pasal 311 KUHP), apabila diteliti dalam unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, nomenklatur penghinaan bukanlah nama kualifikasi suatu tindak pidana melainkan nama dari suatu kelompok tindak pidana (BAB XVI KUHP) yang memiliki kesamaan sifat, sedangkan dengan adanya rumusan “atau pencemaran nama baik” seolah-olah terdapat pencemaran nama baik yang bukan termasuk penghinaan padahal rumusan tersebut merupakan bagian dari sub-unsur delik pencemaran/menista (Pasal 310 KUHP) yang merupakan bagian dari BAB XVI tentang Penghinaan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur “penghinaan” dalam Pasal 27 ayat (3) jika dikembalikan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki arti yang luas bahkan mencakup delik pencemaran/menista (Pasal 310 KUHP) sekaligus delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang ada dalam ruang lingkup penjelasan Pasal 27 ayat (3) tersebut maka baik salah satu atau keduanya yang terpenuhi secara otomatis bagian dari BAB XVI tentang Penghinaan KUHP juga telah terpenuhi sehingga lebih tepat jika mengkualifikasikannya dalam unsur “penghinaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi rumusan dari konsep pencemaran dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP maka harus dinyatakan jika postingan yang dibuat Terdakwa **memiliki muatan penghinaan**;

**3. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa elemen ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens*

*Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan tindakan sebagaimana terbukti sebelumnya dalam bentuk menulis postingan dan melakukan proses upload ke facebook dilakukan dengan sadar dan dalam keadaan sehat serta memahami dan dapat mengingat tindakannya tersebut maka Terdakwa sebetulnya benar-benar menghendaki tindakan mempostingan dalam facebooknya tersebut, sekaligus menyadari jika tindakan tersebut ditujukan kepada Saksi Irianto Lambrie dengan demikian tindakan tersebut dapatlah dikategorikan memenuhi konsep **kesengajaan sebagai maksud** sebagai salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim dalam setiap pembentukan tindak pidana selalu terdapat di dalamnya sifat melawan hukum atas tindak pidana tersebut meskipun di dalam rumusannya tidak dicantumkan secara tegas, namun jikalau terdapat alasan yang penting maka menjadi suatu keharusan untuk mencantumkan sifat melawan hukum tersebut secara tegas dan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mencantumkan sifat melawan hukum yang secara tegas tergambar dalam rumusan unsur “tanpa hak”, artinya dalam tindak pidana ini masih dimungkinkan adanya orang yang berhak melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

*Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kendati memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan pada situasi dan keadaan bagaimanakah seseorang menjadi memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, oleh karenanya harus ditemukan dalam sumber hukum utama penghinaan dalam Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dari kedua pasal tersebut terdapat satu alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan yaitu Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri" maka dua hal inilah yang menyebabkan subjek tindak pidana menjadi berhak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan alasan kepentingan umum penting untuk diperhatikan jika perbuatan yang terpaksa menghinakan tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan hukum orang banyak/masyarakat umum selain itu isi yang disampaikan haruslah benar dan tidak boleh palsu, sedangkan dalam mengajukan alasan karena terpaksa untuk membela diri haruslah terlebih dahulu ada perbuatan-perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum dan serangan tersebut sangat merugikan kepentingan hukumnya oleh karenanya menjadikan yang bersangkutan terpaksa harus membela diri yang diwujudkan dalam bentuk menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan demi mempertahankan dan/atau memulihkan hak dan kepentingan hukumnya yang telah dilanggar oleh perbuatan orang lain tersebut disisi lain apa yang dituduhkan isinya haruslah benar;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim alasan kepentingan umum tidaklah dapat digunakan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dalam perkara *a quo* karena terdapat alasan yang penting untuk dicermati yakni memang Terdakwa adalah sebagai tim sukses yang

*Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memenangkan Saksi Irianto Lambrie ketika event pemilihan gubernur sehingga ketika pemerintahan Saksi Irianto Lambrie tidak sesuai ekspektasi sebagaimana dipromosikan oleh Terdakwa ketika melakukan proses kampanye, Terdakwa membuat postingan untuk menyelamatkan masyarakat, namun demikian hal tersebut bukanlah maksud satu-satunya postingan yang dibuat oleh Terdakwa karena masih terdapat maksud lain yang dikehendaki oleh Terdakwa ketika membuat postingan tersebut yakni diketahui jika postingan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum atau orang banyak namun justru dimaksudkan untuk mengingatkan Saksi Irianto Lambrie agar elektabilitasnya tidak turun dan tidak tenggelam ketika pemilihan gubernur pada periode mendatang, maka alasan demikian telah menghilangkan sifat kepentingan umum dari maksud postingan Terdakwa karena justru Terdakwa lebih mementingkan golongan tertentu atau bahkan orang tertentu yakni Saksi Irianto Lambrie ketika membuat postingannya tersebut, selain itu berdasarkan pengakuan Saksi Udin Hianggio justru terungkap jika postingan tersebut dapat muncul dan dibuat oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa sakit hati atas perlakuan Saksi Irianto Lambrie kepada Saksi Udin Hianggio, maka sekali lagi hal demikian semakin mengaburkan alasan demi membela kepentingan umum sebagai alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa perihal alasan untuk melakukan pembelaan diri, hal demikian juga tidak pernah terbukti dalam proses persidangan jika ada serangan oleh Saksi Irianto Lambrie yang bersifat melawan hukum dan serangan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa oleh karenanya menjadikan Terdakwa terpaksa harus membela diri yang diwujudkan dalam bentuk menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain, maka oleh karena tidak pernah dibuktikan di persidangan alasan demikianpun juga harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan **dengan sengaja dan tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

*Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya membuat pembelaan secara terpisah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelannya menyatakan sebagai berikut;

- 1) Penuntut Umum **TIDAK MENGACU** pada **Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021);**

Pedoman implementasi **pada huruf c** yang berbunyi : **Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.**

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat jika postingan Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang bercorak penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan sebab sebagaimana pendapat Majelis Hakim semua proses tersebut haruslah dilakukan secara hati-hati berdasarkan proses dan upaya pencarian kebenaran secara sungguh-sungguh sehingga kesimpulan yang diperoleh telah diketahui kebenarannya oleh Terdakwa sebelumnya, padahal Terdakwa ternyata tidak benar-benar mengetahui tentang apa yang ditulisnya sebagai contoh keterangan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr Arkanata Akram untuk masuk di TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), duta imunisasi dan duta literasi namun pasti Bapak gubernur karena itu semua kewenangan gubernur untuk menetapkan;

*Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*





- 2) Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Fakta yang nyata kalau Postingan Terdakwa ada di laman Facebook berdasarkan keterangan Laboratorium Forensik tersebut, atas perkara ini tuduhan kepada Terdakwa tidak dibarengi dengan **ALAT BUKTI YANG SAH**;

Kesaksian saksi-saksi dipersidangan yaitu : 1. Ishak bin Ahmad, 2. A.M Santiaji Pananrangi, 3. Usman, S.KM.M.Kes., 4. Muhammad Mursid. SE.MM., 5. Burhanuddin. S.Sos.Msi., 6. Ir. H. Amir Bakry.M.P. . bahwa kesemua saksi-saksi tersebut diatas TIDAK pernah melihat langsung postingan di laman Facebook, tapi melihat hasil print postingan yang dilihatkan pada saat dipanggil oleh Sekda ke Ruangan Sekda, maka sewajarnya kesaksian para saksi tentang Postingan di Facebook untuk dikesampingkan karena Kesaksian Saksi adalah **TESTIMONI DE AUDITU**.

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang demikian Majelis Hakim berpendapat jika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan aspek yang terpenting adalah nformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (vide Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Saksi Irianto Lambrie, Saksi AM Santiaji Pananrangi, Saksi Usman, Saksi Muhammad Mursid, Saksi Udin Hianggio, Saksi Sunarto, Saksi Herman Hamid, Saksi Hadi Istanto, Saksi Edi Patanan pernah melihat secara langsung postingan di facebook sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita, meski Saksi Ishak, Saksi Amir Bakry, Saksi Burhanuddin tidak pernah melihat secara langsung postingan tersebut namun Terdakwa mengakui jika dirinya pernah membuat postingan tersebut

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs



tanggal 27 Februari 2019 di media sosial facebook dengan cara mengetiknya sendiri di rumah Terdakwa di Jalan Teratai RT 65 Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452, dengan demikian oleh karena masih dapat diakses dan diperlihatkan serta diakui oleh sebagian besar Saksi termasuk Terdakwa maka bukti tersebut memenuhi sebagai bukti yang dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelannya menyatakan sebagai berikut;

- 1) Jaksa Penuntut Umum juga mengabaikan **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 229 TAHUN 2021, NOMOR 154 TAHUN 2021, NOMOR KB/2/VI/2021, TENTANG, PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**, yang disahkan tanggal 23 Juni 2021 ditandatangani dan dicap basah oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johni G Plate, Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Burhanudin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Jendral Polisi Listiyo Sigit Prabowo. (SKB terlampir menjadi 1 bagian dalam pledoi ini, Lampiran IV).

Pada **Halaman 11 huruf c** menjelaskan bahwa **“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan”**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal demikian pada uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga alasan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

- 2) Terhadap penggunaan kata “beliau” majelis Hakim berpendapat, dalam tataran penggunaan kata beliau, memang digunakan untuk kata ganti yang halus, namun kata ganti bukan menghilangkan makna yang terkandung

*Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



dalam sebuah kalimat ketika di dalamnya diikuti dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sebagaimana unsur yang terbukti dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- 3) Terhadap alasan pembelaan Pasal 310 ayat (3) KUHP Majelis hakim telah mempertimbangkan bagaimana beroperasinya pasal tersebut sebagaimana termuat secara lengkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;
- 4) Terhadap alasan jika setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945 Majelis Hakim berpendapat untuk tetap selaras dengan Mahkamah Konstitusi (dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008) yang tetap menganggap jika nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi sosiologis jika Terdakwa dengan Saksi Irianto Lambrie saling mengenal, Terdakwa pernah berjasa dan menjadi sahabat Saksi Irianto Lambrie sebagaimana bukti dalam persidangan (*Vide bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-8 serta keterangan Saksi Udin Hianggio dan Saksi Sunarto*) dengan mendukungnya maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Utara, menjadi tim sukses serta relawan *door to door* (*Vide bukti surat T-12, T-13, T-14 serta keterangan Saksi Udin Hianggio, Saksi Sunarto, Saksi Herman Hamid, Saksi Edi Patanan, Saksi Erick Hendrawan*), Terdakwa juga telah berusaha meminta maaf dan mengupayakan perdamaian kepada Saksi Irianto Lambrie (*Saksi Irianto Lambrie, Saksi Yazwar, Saksi Sunarto*), meskipun tidak tercapai perdamaian namun dalam pandangan Majelis Hakim hal yang demikian haruslah dimaknai jika Terdakwa telah berusaha secara bijak mencari penyelesaian kekeluargaan dalam rangka menghilangkan permusuhan baik antara Terdakwa dengan korban maka Majelis Hakim

*Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



berpendapat jika tidak terdapat alasan yang kuat bagi Terdakwa untuk menjalani pidananya tersebut sehingga kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berisikan data APBD Pemprov Kaltara, Kepala Dinas Pemprov Kaltara dan kutipan berita Gubernur Kaltara;
- 2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang menunjukkan serta menerangkan terjadinya tindak pidana, kesemuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara kemudian telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian namun bernilai ekonomis bagi negara serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah akun facebook atas nama Iwan Setiawan beserta password;
- 5) 1 (satu) akun Gmail: iwanachmad130375@gmail.com beserta password;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian perkara *a quo* serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah namun terdapat laporan polisi Nomor: LP-A/06/II/2021/Kaltara/SPKT tanggal 17 Januari 2021 sehingga masih diperlukan untuk membuktikan laporan tersebut maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan**

*Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang bukti dalam perkara perkara lain sebagaimana Laporan Polisi**

**Nomor: LP-A/06/II/2021/Kaltara/SPKT tanggal 17 Januari 2021;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Korban Saksi Irianto Lambrie adalah kolega yang pernah saling bekerjasama dalam proses pemenangan korban menjadi gubernur;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan mengajak melakukan perdamaian;
- Terdakwa sudah tidak melakukan kegiatan serupa setelah kejadian ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen berisikan data APBD Pemprov Kaltara, Kepala Dinas Pemprov Kaltara dan kutipan berita Gubernur Kaltara;
- 2) 1 (satu) lembar print out yang berisikan postingan dari akun facebook Iwan Setiawan pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 07.56 wita;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 3) 1 (satu) buah handphone Samsung S7 Gold dengan nomor Imei: 357325071984454 & 357326071984452;

**Dirampas untuk negara;**

- 4) 1 (satu) buah akun facebook atas nama Iwan Setiawan beserta password;
- 5) 1 (satu) akun Gmail: iwanachmad130375@gmail.com beserta password;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-A/06/II/2021/Kaltara/SPKT tanggal 17 Januari 2021;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 114 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs